

**EPISTEMOLOGI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD APRIZAL ARSYITA
NPM. 1874030006**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA



**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**EPISTEMOLOGI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD APRIZAL ARSYITA
NPM. 1874030006

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA



**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**EPISTEMOLOGI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD APRIZAL ARSYITA
NPM. 1874030006**

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA

**Promotor : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA.
Co-Promotor I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
Co-Promotor II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**



**PROGRAM DOKTOR (S3) HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aprizal Arsyita

NPM : 1874030006


Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul: “EPISTEMOLOGI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA”, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Rabiul Akhir 1444 H / November 2022 M

Yang Menyatakan,



Muhammad Aprizal Arsyita

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa disertasi Saudara:

Nama : Muhammad Aprizal Arsyita
NPM : 1874030006
Program Studi : Hukum Keluarga (Strata - 3)
Judul Disertasi : Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di
Indonesia Berdasarkan Pancasila

Telah diujikan dalam sidang Ujian Terbuka / Promosi Doktor pada Program
Doktoral Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 18 November 2022

Promotor : Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, M.A.
(- - 2022)

Co-Promotor I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
(- - 2022)

Co-Promotor II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.....
(- - 2022)

Ketua Program Studi : Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.
(- - 2022)

Sekretaris Program Studi : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.
(- - 2022)

Mengetahui
Direktur Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung,

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 19800801 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin ini merupakan ringkasan dari Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi digunakan untuk pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dalam hal ini penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab tersebut berikut transliterasinya dengan huruf latin, yaitu:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
يَاوَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَامِ ramā
- قِيلِ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Polemik hukum perkawinan beda agama selalu menjadi pertenggaran paradigma kelompok konservatif dan progresif karena tidak diatur secara tekstual dalam peraturan hukum di Indonesia. Peristiwa konkrit ini semakin menarik untuk dikaji disebabkan tidak hanya terus terjadi penyelundupan hukum untuk mendapatkan pengakuan sah dari negara tetapi juga mereduksi kewibawaan hukum dan agama. Oleh karena itu, fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama? bagaimana transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia? dan bagaimana desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menitik, menajam dan mendalam paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama, untuk membantah tuduhan dikotomi dan Islamophobia dengan membuktikan transformasi khasanah hukum keluarga Islam di Indonesia serta menemukan desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Diskursus menggunakan teori hukum konservatif dan teori penemuan hukum dengan pendekatan perundang-undangan, teori *maqashid asy-syariah* dan teori *al-ahkam al-khamsah* dengan pendekatan kontekstual (*bi al-ra'yi*) serta teori hukum progresif dan teori keadilan dengan pendekatan *legal social*. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan ditopang data primer sebagai data pendukung. Analisis data bersifat deskriptif secara bertahap dan berlapis dalam imajinasi kreatifitas penulis.

Hasil penelitian, yaitu pertama, paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama adalah Indonesia menunjuk norma agama sebagai batu penjuru (*sluitstuk*) keabsahan keterlibatan hanya satu Tuhan dalam akad ikatan lahir batin perkawinan (*mītsāqan ghalīzā*) untuk menjaga kemurnian ketauhidan serta kebebasan forum eksternum berdasarkan persamaan kemanusiaan dan persatuan bangsa demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Pancasila menjadi lensa penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama sebagai perbuatan hukum yang sah. Status hukum perkawinan beda agama adalah diperbolehkan apabila dilakukan menurut hukum mempelai laki-laki (*primus inter pares*) atas persetujuan kedua mempelai. Kedua, transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah *kafaah* dan *hifz ad-din* berupa diperbolehkan (*mubah*) perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim demi melindungi populasi umat Islam. Ketiga, desain perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia adalah naskah kalimat, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

agamanya dan kepercayaannya itu sama. Desain ini menawarkan gagasan teori toleransi inklusif berkelanjutan yang mengandung unsur kesepakatan berdasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan guna memberikan kepastian, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan akibat ketertinggalan hukum atas perubahan zaman dan kebutuhan sosial.

ABSTRACT

The polemic of interfaith marriage law has always been a paradigm shift between conservative and progressive groups because it is not textually regulated in Indonesian legal regulations. This concrete incident is increasingly interesting to study because it not only continues to smuggle law to obtain legal recognition from the state but also reduces the authority of law and religion. Therefore, the focus of this research problem is how is the state paradigm based on Pancasila on the principle of the One Godhead in positive law (ius constitutum) in Indonesia against interfaith marriage law? How is the transformation of the repertoire of Islamic family law as the majority religion in the manifestation of interfaith marriage law in Indonesia? and what is the law design of interfaith marriage for family law reform in Indonesia?

The purpose of this study is to analyze in a dive, sharpen and depth the paradigm of the state based on Pancasila on the principle of the One Godhead in positive law (ius constitutum) in Indonesia against interfaith marriage law, to refute accusations of dichotomy and Islamophobia by proving the transformation of the repertoire of Islamic family law in Indonesia and to find out the law design of interfaith marriage for family law reform in Indonesia.

This research includes library research with qualitative research methods. The discourse uses conservative legal theory and legal discovery theory with a statutory approach, maqashid ash-syariah theory and al-ahkam al-khamsah theory with a contextual approach (bi al-ra'yi) as well as progressive legal theory and justice theory with a social legal approach. This study uses secondary data as the main data and is supported by primary data as supporting data. Data analysis is descriptive in layers in stages and layers in the the creativity imagination of the writer.

The results of the study, first, the state paradigm based on Pancasila on the principle of the One Godhead in positive law (ius constitutum) in Indonesia against interfaith marriage law is that Indonesia appoints religious norms as the cornerstone (sluitstuk) the validity of the involvement of only one God in the binding contract inner and outer marriage (mītsāqan ghalīzā) to maintain the purity of monotheism and freedom of the external forum based on equality of humanity and national unity in order to create a happy and eternal family. Pancasila is a legal smuggling lens against interfaith marriages as a legal legal act. The legal status of interfaith marriage is permissible if it is carried out according to the law of the groom (primus inter pares) with the consent of the bride and groom. Second, the transformation of the repertoire of Islamic family law as the majority religion in the manifestation of interfaith marriage law in Indonesia is kafaah and hiż ad-din in the form of permissible (mubah) marriages of Muslim men with non-Muslim women in order to protect the Muslim population. Third, the design of interfaith marriages for family law reform in Indonesia is a sentence text, namely Marriage is legal, if it is carried out according to the law of the religion and the belief is the same. This design offers the idea of a sustainable inclusive tolerance theory that contains elements of an agreement based on humanity and welfare in order to provide certainty, the

benefit of law and a sense of justice due to the law behind the changing times and social needs.

ملخص

لطالما كان الجدل حول قانون الزواج بين الأديان بمثابة نقلة نوعية بين المجموعات المحافظة والتقدمية لأنه لم يتم تنظيمه نصياً في اللوائح القانونية الإندونيسية. هذه الحادثة الملموسة مثيرة للاهتمام بشكل متزايد للدراسة لأنها لا تستمر فقط في تهريب القانون للحصول على اعتراف قانوني من الدولة ولكن أيضاً تقلل من سلطة القانون والدين. لذلك ، تركز مشكلة البحث هذه على كيفية قيام نموذج الدولة على Pancasila على مبدأ الألوهية الواحدة في القانون الوضعي (*ius constitutum*) في إندونيسيا ضد قانون الزواج بين الأديان؟ كيف يتم تغيير مرجع قانون الأسرة الإسلامي باعتباره دين الأغلبية في مظهر من مظاهر قانون الزواج بين الأديان في إندونيسيا؟ وما هو تصميم قانون الزواج بين الأديان لإصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا؟

الغرض من هذا البحث هو الغوص والشحذ والتحليل المتعمق لنموذج الدولة القائم على Pancasila على مبدأ الله الواحد القدير في القانون الوضعي في إندونيسيا بشأن قانون الزواج بين الأديان ، لدحض الاتهامات بالانقسام والخوف من الإسلام من خلال إثبات التحول في مجال قانون الأسرة الإسلام في إندونيسيا وإيجاد تصميم لقانون الزواج بين الأديان لإصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا

يشمل هذا البحث البحث المكتبي بأساليب البحث النوعي. يستخدم الخطاب النظرية القانونية المحافظة ونظرية الاكتشاف القانوني بمنهج تشريعي ، ونظرية مقشد الشريعة ، ونظرية الأحكام الخامسة بمنهج سياقي (بالرأي) وكذلك النظرية القانونية التقدمية ونظرية العدالة مع نهج قانوني اجتماعي. تستخدم هذه الدراسة البيانات الثانوية باعتبارها البيانات الرئيسية وتدعمها البيانات الأولية كبيانات داعمة. تحليل البيانات وصفي على مراحل وطبقات في إبداع المؤلف.

نتائج الدراسة ، وبالتحديد أولاً ، نموذج الدولة القائم على Pancasila على مبدأ الربوبية الواحدة في القانون الوضعي (*ius constitutum*) في إندونيسيا ضد قانون الزواج بين الأديان هو أن إندونيسيا تعين القواعد الدينية كحجر الزاوية (*sluitstuk*) صحة إشراك إله واحد فقط في العقد الملزم بالزواج الداخلي والخارجي (متوقان غلا) للحفاظ على نقاء التوحيد وحرية المنتدى الخارجي على أساس المساواة الإنسانية والوحدة الوطنية من أجل تكوين أسرة سعيدة وأبدية. Pancasila هي عدسة تهريب قانونية ضد الزواج بين الأديان كعمل قانوني. الوضع القانوني للزواج بين الأديان مسموح به إذا تم وفقاً لقانون العريس (*primus inter pares*) بموافقة العروس والعريس. ثانياً ، تحول مرجع قانون الأسرة الإسلامي باعتباره ديانة الأغلبية في مظهر من مظاهر قانون الزواج بين الأديان في إندونيسيا هو الكفالة وحافظ الدين في شكل الزواج المسموح (المسموح به) لرجال مسلمين من نساء غير مسلمات بالترتيب. لحماية السكان المسلمين. ثالثاً ، تصميم الزيجات بين الأديان لإصلاح قانون الأسرة في إندونيسيا هو نص جملة ، أي أن الزواج قانوني ، إذا تم تنفيذه وفقاً لقانون الدين والمعتقد هو نفسه. يقدم هذا التصميم فكرة نظرية التسامح الشامل المستدام التي تحتوي على عناصر اتفاق قائم على الإنسانية والرفاهية من أجل توفير اليقين ، والاستفادة من القانون والشعور بالعدالة بسبب القانون وراء تغيير الأوقات والاحتياجات الاجتماعية.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan hidayah untuk terus mengembangkan kompetensi intelektual yang dimiliki, dan dengan segala kemudahan yang dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “EPISTEMOLOGI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA”. Sholawat teriring salam kepada Sayyidina Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah menyampaikan wahyu Ilahi Al-Quran dan menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Disertasi ini ditulis sebagai bagian dan persyaratan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana (PPs) Program Studi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum keluarga. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya senantiasa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian disertasi ini. Secara rinci ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberi arahan dan kemudahan dalam penyelesaian disertasi ini, sehingga dapat selesai ditulis dan telah diujikan;
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang sangat tanggap dengan kebutuhan mahasiswa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program Doktor dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., selaku Promotor yang telah menanamkan pondasi keilmuan dan mengajarkan cara mengendalikan model berfikir kepada penulis dari awal hingga selesainya disertasi ini ditulis dan telah diujikan;


4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan yang jelas kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini dan telah diujikan;
5. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Co-Promotor II yang telah memberikan arahan dan semangat motivasi yang sangat konstruktif kepada penulis hingga selesainya disertasi ini ditulis dan telah diujikan;
6. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A., selaku Penguji Utama Disertasi, Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Ibu Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Penguji III dalam sidang ujian terbuka / promosi doktor dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi maupun nasihat-nasihat penting dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini dan telah diujikan;
7. Bapak Dr. KH. Khairudin Tahmid, M.H. selaku pembimbing proposal, Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. dan Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. yang telah memberikan motivasi dan kepedulian yang sangat konstruktif kepada penulis hingga selesainya disertasi ini ditulis dan telah diujikan;
8. Para Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen, para staf dan karyawan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu, memberikan ilmu dan pengalaman serta kemudahan informasi dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini;
9. Bapak dan Ibu dari kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan, Pemuka Agama, Pemuka Penghayat Kepercayaan, Badan Pusat Statistik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Pasangan Perkawinan Beda Agama yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data dan informasi;

10. Ayah Ir. Arsyid Silajim, S.H., M.M dan Ibo Hj. Masnur Hayati, S.Pd., selaku orang tua penulis yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Istri tercinta Henita Apriana, A.Md. Keb. dan putraku tersayang M. Fakhri Rais Arsyita yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan dan menjadi penawar lelah di saat proses penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya;
11. Mertua (Alm) Bapak drg. Imam Sumardjo, M.M dan Ibu Heni Hasanah, adik-adikku A. Chairun Arsyita, S.St.Pi., M.H dan Nini Triyani, S.Pd., Septian Wijaya Putra dan Karlina Aprimasyita, S.Pt, A. Chairuddin Arsyita, S.H. dan Yantika Agustina, M. Firmansyah Arsyita, S.Kom dan Yusfika Arnelia Reliana Putri, B.Sc, Dede Apriyawan, S.ST dan Rosafina N, S.ST, Nanda Akbar Nugroho, serta ponakan-ponakan M. Al-Zikri Arsyita, Ad-Diva Ramadhani Arsyita, M Hamid Hadian Putra, Ghina Syakila Az-zami, Ghaisan Syakir Az-zami yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis hingga penyelesaian disertasi ini ditulis;
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dalam disertasi ini belum sempurna, oleh karena itu, saran konstruktif dari para pembaca sangat dibutuhkan penulis guna sempurnanya disertasi ini. Semoga tulisan yang sedikit ini dapat memberikan secercah manfaat pengetahuan kebaruan (*novelty*) bagi yang baru memulainya, maupun menambah khazanah keilmuan bagi yang telah mempelajarinya, khususnya dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini selalu dirahmati Allah SWT dan mendapat kesehatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin aamiin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, Rabiul Akhir 1444 H / November 2022 M

Penulis,

Muhammad Aprizal Arsyita

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
PENYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Permasalahan	24
1. Daftar Inventaris Masalah	24
2. Fokus dan Subfokus Penelitian	28
3. Batasan Masalah.....	28
C. Rumusan Masalah.....	29
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	29
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	32
F. Kerangka Pikir	40
G. Metode Penelitian	51
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Data dan Sumber Data	52
3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	55
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	56
H. Sistematika Penulisan	57
BAB II. TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.	62
A. Islam dan Negara	62
1. Arti Agama dan Negara dalam Perspektif Hukum Islam.....	62
2. Sistem Hukum Ketatanegaraan Islam	67
a. Semasa Nabi Muhammad Rasulullah SAW	67
b. Semasa Empat <i>Khulafa Al-Rasyidin</i>	68
c. Semasa Pasca Empat <i>Khulafa Al-Rasyidin</i>	70
d. Zaman Klasik (650 – 1250 M) dan Pertengahan (1250 – 1800 M).....	71
e. Zaman Kontemporer (1800 M – Sekarang)	73
1) Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani.....	74
2) Muhammad Abduh.....	76
3) Muhammad Rasyid Ridha	78

4) Ahmad Lutfi Sayyid	80
5) Thaha Husein.....	80
6) Ali Abd A-Rasiq.....	81
7) Hasan al-Banna	81
8) Sayyid Quthb.....	82
9) Abu Al-A'la Al-Maududi.....	83
10) Mohammad Husain Haikal.....	84
f. Sistem Hukum Ketatanegaraan di Beberapa Negara Islam.....	85
1) Kerajaan Arab Saudi	85
2) Kerajaan Maroko	86
3) Kerajaan Hasyimiyah Jordania.....	87
4) Republik Arab Mesir	87
5) Republik Turki	88
6) Republik Islam Pakistan.....	89
3. Hubungan Hukum Islam dan Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia	90
4. Teistik Demokrasi Pancasila	96
a. Indonesia Negara Beragama bukan Teokrasi atau Sekuler	96
b. Muamalah Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Pancasila.....	102
B. Sistem Hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila	107
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara (<i>Weltanschauung</i>).....	107
a. Dimensi Idealisme (<i>Philosophische Grondslag</i>).....	109
b. Dimensi Ideologi (<i>Nationis Doctrina</i>)	110
c. Dimensi Normatif (<i>Staats Fundamental Form</i>)	111
2. Indikator Nilai-Nilai Pancasila.....	112
a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa	112
b. Asas <i>Equality Before The Law</i>	115
3. Pokok-Pokok Pikiran Pancasila	118
C. Hukum Perkawinan Menurut Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Lainnya	119
1. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Sebelum Kemerdekaan.....	120
2. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Pasca Kemerdekaan.....	130
3. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....	134
4. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Pasca Reformasi	138
5. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	145
6. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	168

7. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007	170
8. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam	173
D. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Agama yang dipeluk di Indonesia	189
1. Menurut Hukum Agama Islam	191
2. Menurut Hukum Agama Katholik	207
3. Menurut Hukum Agama Kristen (Protestan)	210
4. Menurut Hukum Agama Hindu	213
5. Menurut Hukum Agama Budha	216
6. Menurut Hukum Agama Khonghucu	219
E. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Penghayat Kepercayaan yang dipeluk di Indonesia	224
F. Hakikat Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila	229
BAB III. DISKURSUS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA	234
A. Diskursus Paradigma Negara Berdasarkan Pancasila pada Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Hukum Positif (<i>Ius Constitutum</i>) di Indonesia terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama	234
1. Teori Penemuan Hukum	235
a. <i>Ontwikkelde Leek</i> dan <i>The Man In The Street</i>	235
b. Kaidah, Asas, Norma dan Sistem Hukum	236
c. Terminologi dan Cara Kerja Teori Penemuan Hukum dari Paul Scholten	240
1) Interpretasi Gramatikal dan Sistematis	242
2) <i>Argumentum Per Analogium</i> dan <i>Argumentum A Contrario</i>	244
2. Teori Hukum Konservatif	246
a. Terminologi dan Ciri Produk Hukum Konservatif	246
b. Cara Kerja Teori Hukum Konservatif	248
3. Terminologi dan Cara Kerja Pendekatan Perundang-Undangan	250
B. Diskursus Transformasi Khasanah Hukum Keluarga Islam Sebagai Agama Mayoritas Terhadap Manifestasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	255
1. Teori <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	256
a. Terminologi dan Cara Kerja Teori <i>Maqashid Asy-Syariah</i> dari Asy Syatibi	256
b. <i>Asrārul Ahkām</i> dan <i>Hikmah Tasyri'</i>	264
c. <i>Sadd Adz-Dzariah</i>	267

2. Teori <i>Al-Ahkam Al-Khamsah</i>	271
a. Klasifikasi <i>Al-Ahkam Al-Khamsah</i>	271
1) <i>Wajib</i>	274
2) <i>Sunnah</i>	277
3) <i>Haram</i>	279
4) <i>Makruh</i>	281
5) <i>Mubah</i>	282
b. Terminologi dan Cara Kerja Teori <i>Al-Ahkam Al-Khamsah</i> dari Hazairin	284
3. Terminologi dan Cara Kerja Pendekatan Kontekstual (<i>Bi al-Ra'yi</i>).	287
C. Diskursus Desain Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia	294
1. Teori Hukum Progresif	294
a. Terminologi dan Ciri Produk Hukum Progresif.....	294
b. Cara Kerja Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo ...	300
c. <i>Premium Remedium</i>	304
2. Teori Keadilan.....	306
a. Terminologi Keadilan.....	306
b. Cara Kerja Teori Keadilan dari John Rawls.....	309
3. Terminologi dan Cara Kerja Pendekatan Legal Sosial (<i>Socio Legal Approach</i>)	313

BAB IV. PARADIGMA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Pandangan Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama	317
1. Menurut Hukum Agama Islam.....	322
a. Terminologi Konsep <i>Al-Mushrikāt</i> , <i>Al-Kūfr</i> , <i>Ahl Al-Kitāb</i> , <i>Al-Muhsanāt</i> , <i>Al-Majūsi</i> dan <i>Al-Sābi'in</i>	335
1) <i>Al-Mushrikāt</i>	335
2) <i>Al-Kūfr</i>	337
3) <i>Ahl Al-Kitāb</i>	338
4) <i>Al-Muhsanāt</i>	342
5) <i>Al-Majūsi</i>	342
6) <i>Al-Sābi'in</i>	345
b. Perbedaan Pandangan Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama Islam	347
1) Hukum Perkawinan Beda Agama adalah <i>Haram</i>	347
2) Hukum Perkawinan Beda Agama adalah <i>Mubah</i>	349
2. Menurut Hukum Agama Katholik	356
3. Menurut Hukum Agama Kristen (Protestan)	373
4. Menurut Hukum Agama Hindu	379
5. Menurut Hukum Agama Budha	383
6. Menurut Hukum Agama Khonghucu.....	385
7. Menurut Hukum Agama Tao	388
8. Menurut Hukum Agama Sikh	396

9. Menurut Hukum Agama Baha'i	401
10. Menurut Hukum Penghayat Kepercayaan Persatuan Saptadharmas	407
11. Menurut Hukum Penghayat Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa	415
12. Menurut Hukum Penghayat Kepercayaan Bumi Hantoro	417
B. Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia	419
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia	419
a. Perbedaan Norma Agama	419
b. Disharmoni Norma Hukum Keabsahan Perkawinan	424
1) Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	424
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	424
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	432
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	436
d) Putusan Mahkamah Konstitusi	442
2) Menurut Penetapan Pengadilan	446
3) Menurut Metode Teknis Penemuan Hukum	459
a) <i>Argumentum Per Analogium</i>	460
b) <i>Argumentum A Contrario</i>	470
4) Menurut Pelbagai Interpretasi atau Penafsiran	476
c. Dinamika Kehidupan Masyarakat Terhadap Demokrasi dan Hak asasi Manusia	485
1) Perubahan Sosial	485
2) Persaingan Ekonomi	488
3) Infiltrasi Budaya Asing	490
2. Jenis-Jenis Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia	491
a. Penetapan Pengadilan	491
b. Perkawinan dilakukan Dua Kali menurut Hukum Agama Setiap Mempelai	493
c. Perkawinan dilakukan di Luar Negeri	493
d. Penundukan Sementara pada salah satu Hukum Agama	494
C. Pancasila Menjadi Lensa Penyelundupan Hukum sebagai Perbuatan Hukum yang Sah Dalam Perkawinan Beda Agama	497
1. Pancasila Menjadi Lensa Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama	497
2. Penyelundupan Hukum sebagai Perbuatan Hukum yang Sah Dalam Perkawinan Beda Agama	510
D. Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Memenuhi Kepastian, Kemanfaatan Hukum dan Rasa Keadilan	520

1. Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Memenuhi Unsur Kepastian Hukum.....	520
2. Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Memberi Kemanfaatan Hukum.....	531
3. Penyelundupan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Mewujudkan Rasa Keadilan bagi Masyarakat.....	539
BAB V. ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	546
A. Paradigma Negara berdasarkan Pancasila pada Sila Kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Hukum Positif (<i>Ius Constitutum</i>) di Indonesia Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama.....	546
1. Analisis Ontologis Sila Kesatu Pancasila Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama	546
2. Analisis Epistemologis Sila Kedua dan Ketiga Pancasila Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama	562
3. Analisis Aksiologis Sila Keempat dan Kelima Pancasila Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama	567
B. Transformasi Khasanah Hukum Keluarga Islam Sebagai Agama Mayoritas Dalam Manifestasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	587
1. Analisis Epistemologis Kelompok Konservatif Islam	587
2. Analisis <i>Asrārul Ahkām</i> dan <i>Hikmah Tasyri'</i> Perkawinan Sekufu dalam Agama	594
C. Desain Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia	616
1. Desain Naskah Kalimat secara Sintaksis Terhadap Pasal 2 Ayat (1) UUP sebagai Perwujudan Toleransi Inklusif Berkelanjutan	620
2. Desain Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia	631
3. Desain Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	639
BAB VI. PENUTUP	657
A. Kesimpulan	657
B. Rekomendasi.....	663
DAFTAR PUSTAKA	666
LAMPIRAN	705
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	732

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	50
Gambar 2. Analisis Limitasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.....	656

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Perkawinan Di Keuskupan Agung Jakarta Tahun 1984	369
Tabel 2. Dispensasi Uskup Perkawinan Beda Agama Di Keuskupan Tanjung Karang Tahun 2020	369

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik hukum perkawinan beda agama selalu menjadi pertengkar paradigma¹ kelompok konservatif dan progresif karena fakta yuridis menunjukkan bahwa peristiwa konkrit (*das sein*) tersebut tidak diatur secara tekstual dalam peraturan hukum (*das sollen*) di Indonesia. Peristiwa konkrit ini semakin menarik untuk dikaji disebabkan terjadinya penyelundupan hukum (*fraus legis*), terutama perbuatan manipulasi status agama dalam menyiasati undang-undang (*wetsomduiking*) guna mendapatkan pengakuan sah dari negara. Akibatnya, kekosongan hukum (*leemten in het recht*) pada hukum positif (*ius constitutum*) itu mereduksi kewibawaan hukum dan agama di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa upaya hukum dari dinamika pergulatan pemikiran atas kepentingan kedua kelompok tersebut membutuhkan intervensi negara melalui pembaruan hukum keluarga untuk menjaga persaudaraan (*ukhuwah*) umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlindungan hak berkeyakinan dan kebebasan beragama (*non-derogable rights*) berlaku tidak hanya bagi perorangan, tetapi

¹ Paradigma secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paradeigma* yang artinya membandingkan, terdiri dari kata *para* (bersebelahan) dan *deik* (memperlihatkan). Paradigma secara terminologi artinya mekanisme dasar cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhi pola berfikir (kognitif), sikap (afektif) dan tingkah laku dalam menyelesaikan sesuatu. Leali Nur Azizah, *Paradigma*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.gramedia.com/literasi/paradigma/>, Diakses tanggal 18 November 2022, Pukul 19.32

juga harus memenuhi rasa keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa cenderung memanfaatkan agama sebagai petunjuk, penuntun dan pemelihara kehidupan di dunia serta mempersiapkan kehidupan di akhirat. Namun, forum eksternum atau dimensi kebebasan ekspresi keagamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai perkawinan tidak bersifat absolut di Indonesia. Alasan yang mendasari karena syarat materiil sebuah perkawinan yang sah harus berkesesuaian dengan forum internum atau dimensi privat spritual setiap mempelai. Keterlibatan Tuhan dalam proses keabsahan perkawinan di Indonesia selalu merujuk sumber pokok kitab suci ajaran agama atau kepercayaan dan metodologi yang diterima secara umum pada internal masing-masing agama.

Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum yang sah dalam forum eksternum untuk membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil penyusun unsur konstitutif negara. Substansi materiil pelaksanaan forum eksternum tersebut berdasarkan forum internum setiap mempelai merupakan ontologi sistem hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP), yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini telah

ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014.

Konsideran dimaksud telah menampung prinsip-prinsip sesuai Pancasila sebagai dasar (*weltanschauung*) di atas mana didirikan NKRI. Unsur pembentuk prinsip-prinsip dasar NKRI disebut dimensi Pancasila, yaitu idealisme/pandangan hidup (*philosophische grondslag*), realitas/ideologi bangsa (*nationis doctrina*) dan normatif/kaidah pokok negara (*staats fundamental form*). Dimensi normatif Pancasila secara konstitusional yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber peraturan perundang-undangan (*basic law*), telah menginduksi Pasal 2 Ayat (1) UUP dengan melibatkan unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.²

Menariknya, fakta lapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dan mengalami masalah terkait pelbagai upaya mendapatkan pengakuan sah dari negara. Sementara itu, hukum positif tentang perkawinan sejak dirumuskan maupun perubahan makna dari penafsiran pelbagai pihak, ditemukan pelbagai pertentangan nilai dan norma (*contradictio in terminis*) sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Syarat formil diakuinya sebuah perkawinan merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya menjangkau segi motif (*al-baits*) yang sangat sulit diketahui oleh orang lain. Hal ini diterapkan guna mendorong

² Angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seseorang dalam melaksanakan forum eksternum tetap berada dalam forum internumnya.

Negara memberikan hak dan kehendak bebas bagi setiap warganya untuk memilih calon pasangan hidup, tetapi dibatasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan bahwa negara membatasi kehendak bebas seseorang dalam memilih pasangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pembatasan kehendak bebas seseorang dalam memilih pasangan melalui forum internum merupakan implementasi Indonesia sebagai negara beragama. Pancasila sila kesatu berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dan termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menempatkan agama atau kepercayaan sebagai elemen utama yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Herman M. Karim, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 8 No. 2, Desember 2017, h.187. Selengkapnya dapat dilihat di <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/655/387>, Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 04.01.

Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih dan memeluk serta beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki agama dan melaksanakan forum eksternum termasuk perkawinan sesuai forum internumnya.

Perkawinan secara etimologi (asal usul kata) dalam bahasa Arab adalah *an-nikāh*,⁴ dalam arti sebenarnya *dham* yang bermakna menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan secara terminologi (istilah), yaitu *wathaa* yang artinya bersetubuh. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan bentuk hubungan hukum terkait hak sipil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri. Keterangan ini dapat dipahami dengan jelas bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga dan dalam skala lebih besar termasuk hukum perdata serta lebih besar lagi diklasifikasikan berdasarkan pembagian menurut isi hukum sebagai hukum sipil/privat. L.J. van Apeldoorn menjelaskan bahwa defenisi hukum keluarga adalah peraturan perihal

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 468.

hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) yang timbul dari hubungan kekeluargaan.⁵

M. Damrah Khair menerangkan bahwa defenisi hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiyah*) adalah hubungan hukum yang bukan hanya dalam lingkup rumah tangga (keluarga dalam hukum perdata merupakan *the small family* yang terdiri dari suami, istri dan anak), tetapi timbul dari hubungan kekerabatan yang lebih luas (*the big family*) baik itu dari perkawinan, pengasuhan maupun ikrar persaudaraan. Hubungan kekerabatan *the big family* terdiri dari suami, istri, anak kandung, anak tiri, saudara sekandung, ipar, mertua, paman, bibi, saudara sepersusuan, anak angkat, saudara angkat, saudara seagama dan saudara sebangsa. Oleh karena itu, hak sipil dalam hukum keluarga Islam terkait perkawinan tidak hanya menjadi hak mutlak pribadi, tetapi juga menjadi kepentingan agama, keluarga, masyarakat dan negara.⁶

Dalam rangka menjaga hubungan pelbagai kepentingan tersebut, negara melalui UUP menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP *juncto* Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 menerangkan bahwa tujuan negara menunjuk syarat-syarat perkawinan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sebagai pintu masuk sebuah perkawinan yang sah di Indonesia.

⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Ke-35, 2015), h. 221

⁶ Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 26 Oktober 2020.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perceraian akibat perbedaan mendasar dari cara pandang dan pola hidup berdasarkan keyakinan menurut agamanya atau kepercayaannya. Dengan demikian, diharapkan suami isteri selalu saling membantu dan melengkapi dalam mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.⁷

Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUP secara substansial mengandung makna berkelindan dengan perkawinan menurut syariah Islam. Perkawinan terletak pada sebuah perjanjian (*aqad*) di antara pasangan yang sekuflu (*kafaah*) dengan bersumber dari forum internum yang sama pada kedua mempelai. *Syahadat* menjadi awal pelibatan Tuhan yang menimbulkan ikatan lahir bathin dalam perjanjian yang kuat (*mītsāqan ghalīzā*) sehingga potensi perceraian itu tidak mungkin ada.⁸ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisaa (4) Ayat (21), yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahan: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. 4: 21).*⁹

Paradigma hukum keluarga Islam terhadap perkawinan dengan prioritas kesamaan forum internum pada kedua mempelai terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat (221), Mumtahanah (60) Ayat (10) dan

⁷ Angka 3 dan Angka 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

⁹ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 21*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1553-quran-surat-an-nisa-ayat-21.html>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 21.15.

hadits riwayat Bukhari Nomor 4700. *Nash* tersebut menjadi dalil *qath'i* (jelas) terkait dilarang secara mutlak perbedaan forum internum karena didalamnya terdapat ancaman siksaan neraka dan ketidakhalalan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat (221) dan Mumtahanah (60) Ayat (10), yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. 2: 221).*¹⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ فَتْرَةٌ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah*

¹⁰ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/855-quran-surat-al-baqarah-ayat-221.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.25.

yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 60: 10).¹¹

Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah mengarahkan bagi umat muslim untuk memprioritaskan kesamaan forum internum dalam menentukan tahapan kualifikasi pada saat memilih calon pasangan. Hal ini sebagaimana hadits riwayat Bukhari Nomor 4700, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Terjemahan: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari Nomor 4700, sanad Shahih).*¹²

Nash yang menjadi dalil zhanni (spekulatif) terkait masih diperkenankannya perbedaan forum internum pada kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) Ayat (5), yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahan: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini)*

¹¹ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 10*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/10856-quran-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.29.

¹² Hadits.id, *Hadist Riwayat Bukhari Nomor 4700*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>, Diakses tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 02.20.

*perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. 5: 5).*¹³

Mengagamakan Indonesia merupakan upaya negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi mencegah pelbagai upaya-upaya hukum mengganti norma hukum UUP yang berdasarkan Pancasila. Upaya hukum mengganti norma hukum dilakukan minoritas publik secara terselubung melalui motif sosial, ekonomi maupun politik dengan menggunakan tameng hak asasi manusia, toleransi dan kebebasan beragama (sekulerisme) atau bahkan atas nama hak asasi sebagai anugerah Ilahi berupa cinta suci dua insan manusia. Upaya negara melakukan pencegahan tersebut merupakan manifestasi sifat relegius bangsa Indonesia yang terealisasi dalam kehidupan beragama.¹⁴

Berakar dari hal tersebut, sejarah telah mencatat euforia antusias warga negara Indonesia sejak penyusunan UUP sehingga mampu bertahan selama 48 tahun di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa nuansa *ukhuwah* dan cinta tanah air yang begitu besar di tengah kemajemukan yang aspiratif dari sisi keagamaan yang sensitif mampu melebur dalam adagium kodifikasi hukum (pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam undang-undang secara

¹³ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 5*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1889-quran-surat-al-maidah-ayat-5.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.27.

¹⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, Cetakan Ke-1, 1986), h.20.

sistematis dan lengkap) dan unifikasi hukum (upaya-upaya pemberlakuan satu macam hukum untuk pelbagai golongan masyarakat dan bersifat nasional) pada saat perumusan UUP.

Pandangan tokoh-tokoh agama dan nasionalis sangat mewarnai penyusunan UUP seperti tokoh senior umat Islam di antaranya, yaitu Hamka (H. Abdul Malik Karim Amrulloh), Mohammad Natsir, HM. Rasjidi dan Anwar Harjono. Para tokoh telah menyuarakan pemikiran substansi rancangan UUP untuk mencegah legalitas perkawinan beda agama dari perbedaan kebangsaan,¹⁵ yaitu suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama dan kepercayaan, serta garis keturunan. Pemikiran tersebut diimplementasikan dengan menunjuk masing-masing hukum agamanya¹⁶ dan kepercayaannya itu¹⁷. Prinsip tersebut sejalan dengan visi agama Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamīn*, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat (256), yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan*

¹⁵ M. Fuad Nasar, *Undang-Undang Perkawinan, Sebuah Potret Hubungan Islam dan Negara*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://jejakIslam.net/undang-undang-perkawinan-sebuah-potret-hubungan-islam-dan-negara/> 6 April 2020, Diakses tanggal 3 November 2020, Pukul 19.30

¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Agama*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/agama>, Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 21.12.

¹⁷ Menurut Kongres Kebatinan Indonesia, defenisi kepercayaan atau disebut kebatinan adalah sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup. Kiki Muhamad Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*, Analisis IAIN Raden Intan, Vol. XI, No.1, Juni 2011, h. 168. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/58239-ID-politik-identitas-agama-lokal-studi-kasu.pdf>. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 22.36.

*yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taqut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. 2: 256).*¹⁸

Pengaruh arus globalisasi, akselerasi informasi, komunikasi dan teknologi pada keragaman komposisi kebangsaan memberikan kemudahan koneksitas dan interaksi seseorang dengan orang lain di era revolusi industri 4.0 menuju era sosial 5.0. Secara ontologi,¹⁹ perubahan zaman termasuk argumentasi-argumentasi minoritas publik menjadi substansi filosofis faktor pendukung perkawinan beda agama semakin tidak terhalangi ruang dan waktu.

Tekanan minoritas publik tersebut semakin gencar memprovokasi polemik dan kritik kekosongan hukum keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Sebaliknya, legalitas perkawinan beda agama di Indonesia ternyata diakomodasi dalam hukum positif (*ius constitutum*). Perkawinan di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUP memungkinkan perkawinan beda agama antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Perkawinan di luar Indonesia tersebut menjadi sah diakui negara setelah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) sekembalinya pasangan tersebut ke Indonesia. Selain itu, Pasal 57 sampai

¹⁸ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1022-quran-surat-al-baqarah-ayat-256.html#:~:text=Terjemah%20Arti%3A%20Tidak%20ada%20paksaan,kuat%20yang%20tidak%20akan%20putus>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 21.14.

¹⁹ Emzethco, *Contoh Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kobi-id.org/contoh-ontologi-epistemologi-aksiologi/>, Diakses tanggal 07 Juli 2021, Pukul 11.17.

dengan Pasal 62 UUP memungkinkan perkawinan beda agama melalui perkawinan campuran (berbeda kewarganegaraan).

Sementara itu, Pasal 66 UUP menyatakan bahwa tidak berlaku *Burgelijk Wetboek* (BW), (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Stb.1933 No. 74* (HOCI), *Regeling Of de Gemengde Huwelijken Stb. 1898 No. 158* (GHR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UUP. Namun, Pasal 66 UUP tidak menghapus keberlakuan Pasal 6 Ayat (1) GHR menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum suami dengan tidak mengurangi persetujuan suami istri yang selalu dipersyaratkan.²⁰

Perbedaan penafsiran para ahli hukum menimbulkan pandangan sahnya perkawinan beda agama akibat kurang jelasnya perumusan narasi kata masing-masing yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP.²¹ Maria Farida Indrati selaku salah satu Hakim Konstitusi menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa perkawinan beda agama merupakan kekosongan hukum (*leemten in het recht*) berdasarkan Pasal 66 UUP. Maria Farida Indrati menggunakan metode penemuan hukum *argumentum per analogium* untuk memberi kiasan kata masing-masing dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP dan narasi kalimat dalam Pasal

²⁰ Peraturan tentang Perkawinan Campuran berdasarkan Penetapan Raja Belanda tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23, Stb 1898: 158, dir dan ditag. Stb 1901:348, 1902:311, 1907:205, 1918:30, 159,160 dan 161, 1919:81 dan 86, 1931:168 yo 423. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, Cetakan Ke-7, 1981), h. 15

²¹ Faizal, *Analisis Kasus Perkawinan antar agama Lydia Kandou dan Jamal Mirdad*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://faizalimam.blogspot.com/2014/09/analisis-kasus-perkawinan-beda-agama.html>, Publikasi tanggal 27 September 2014, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 17.00.

66 UUP sesuai dengan asas hukumnya. Dengan kata lain, Maria Farida Indrati menganggap bahwa analogi perkawinan beda agama sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan, walaupun sebenarnya tidak dapat dimasukkan.²²

Penafsiran Ahmad Nurcholish selaku Penasehat (*counsellor*) Pusat Studi Agama dan Perdamaian Indonesia (*Indonesian Conference on Religion and Peace/ ICRP*) menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Ahmad Nurcholish menggunakan metode penemuan hukum *argumentum a contrario* untuk memberi pengingkaran pengertian narasi tunduk pada hukum yang berlainan dalam Pasal 57 UUP.²³

Pasal 35 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) menerangkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Peluang legalitas perkawinan beda agama menjadi lebih besar melalui pengajuan permohonan ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menetapkan

²² Pan Mohamad Faiz, *Dari Concurring Hingga Dissenting Opinions: Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati*, (Jakarta: Aura Publisihing, 2018), h.3. Selengkapnya dapat dilihat di https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3241370, Publikasi tanggal 15 Oktober 2018, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 17.20.

²³ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta, Komnas HAM, 2005), h.2. Selengkapnya dapat dilihat di [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/25405-\[_Konten_\]Ahmad%20Baso.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/25405-[_Konten_]Ahmad%20Baso.pdf), Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 17.40.

untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau KCS untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Kontradiksi konsideran hukum positif di atas menimbulkan implikasi pelbagai upaya penyelundupan hukum (*fraus legis*) dalam perkawinan beda agama demi mendapatkan pengakuan sah dari negara. Secara garis besar Wahyono Darmabrata membagi empat cara penyelundupan hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan, melakukan dua kali akad perkawinan menurut hukum agama setiap mempelai, melakukan perkawinan di luar negeri dan salah satu mempelai melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada saat akad perkawinan.²⁴

Literasi perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, di antaranya yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 1400K/Pdt/s1986 dengan amar putusan memerintahkan Pegawai Pencatat pada KCS Provinsi DKI Jakarta melangsungkan perkawinan antara Andi Vony Gani (Perempuan, Islam) dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki, Kristen (Protestan)). Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska dengan amar putusan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Listyani Astuti (Perempuan, Kristen (Protestan)) dan Achmad Julianto (Laki-laki, Islam).

Selain itu, Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL dengan amar putusan mengabulkan permohonan

²⁴ Try Indriadi, *Klinik Hukum: Suami Ingin Kembali Ke Agama Semula Setelah Melakukan perkawinan Secara Islam*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7a97e3a4234/suami-ingin-kembali-ke-agama-semula-setelah-melakukan-perkawinan-secara-islam/>, Publikasi tanggal 11 April 2012, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 13.30.

permikahan beda agama antara Yeni (Perempuan, Kristen (Protestan)) dan Yudi Aryono (Laki-laki, Islam). Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Kecamatan Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41/Pdt.P/2012/PN.AMD dengan amar putusan pemberian izin melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai KCS. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengesahkan perkawinan Jamal Mirdad (Laki-laki, Islam) dan Lydia Ruth Elizabeth Kandou (Perempuan, Kristen (Protestan)).²⁵

Literasi kedua mempelai melakukan dua kali akad perkawinan menurut hukum agama setiap mempelai, di antaranya yakni perkawinan antara Fifaldi Surya Permana/Revaldo (Laki-laki, Islam) dan Indah Puspita Sari (Perempuan, Katholik),²⁶ perkawinan antara Nella Kharisma (Perempuan, Kristen (Protestan)) dan Dory Harsa (Laki-laki, Islam).²⁷ Sementara itu, Deddy Corbuzier (Laki-laki, Kristen (Protestan)) dengan Kalima Oktarani (Perempuan, Islam)²⁸ melakukan *ijab qabul* dengan tata

²⁵ Wikipedia, *Lydia Kandou*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Lydia_Kandou, Publikasi tanggal 25 Januari 2018, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 23.12.

²⁶ Tomi Tresnady dan Nanda Hadiyanti, *Nikah Beda Agama, Revaldo dan Indah Jalani Upacara Dua Kali*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.suara.com/entertainment/2016/04/30/090034/nikah-beda-agama-revaldo-dan-indah-jalani-upacara-dua-kali?page=all>, Publikasi 30 April 2016, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 22.52.

²⁷ Wina, *Nella Kharisma dan Dory Harsa Resmi Melakukan perkawinan, Kini Agama Mereka Jadi Pertanyaan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://padangkita.com/nella-kharisma-dan-dory-harsa-resmi-melakukan-perkawinan-kini-agama-mereka-jadi-pertanyaan/>, Publikasi tanggal 11 September 2020, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 22.59.

²⁸ Anggreni Carolina Palandi, *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatium, Vol.1 No.2, April-Juni 2013,h.203. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/149025-ID-none.pdf>. Diakses tanggal 13 Agustus 2020, Pukul 23.02.

cara Islam di rumah mempelai perempuan dan dilanjutkan pemberkatan di gereja.²⁹

Literasi kedua mempelai melakukan perkawinan di luar negeri, di antaranya yakni perkawinan antara Nurul Arifin (Perempuan, Islam) dan Mayong (Laki-laki, Katholik), perkawinan antara Yuni Shara (Perempuan, Islam) dan Henry Siahaan (Laki-laki, Kristen (Protestan)). Salah satu mempelai melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada saat akad perkawinan, di antaranya yakni perkawinan antara Asmirandah Zantman (Perempuan, Islam) dan Jonas Rivanno Wattimena (Laki-laki, Kristen (Protestan)). Jonas Rivanno Wattimena selaku mempelai laki-laki melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada saat akad perkawinan dengan mengikuti *ijab qabul* di rumah mempelai perempuan, tetapi setelahnya mempelai laki-laki kembali menjalani peribadatan sesuai agama asalnya.³⁰

Selain itu, terjadi perkawinan antara Dewi (Perempuan, Sunda Wiwitan) dan Okky (Laki-laki, Katholik). Mempelai laki-laki melakukan penundukan sementara pada hukum penghayat kepercayaan dengan mengikuti tata cara penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan pada saat akad

²⁹ Ferry Noviandi dan Sumarni, *Mantan Istri Kenang Momen Urus Nikah Beda Agama dengan Deddy Corbuzier*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.suara.com/entertainment/2019/06/22/111500/mantan-istri-kenang-momen-urus-nikah-beda-agama-dengan-deddy-corbuzier>, Publikasi tanggal 22 Juni 2019, Diakses tanggal 13 Agustus 2020, Pukul 23.05.

³⁰ Edward, J. *Pengadilan Agama Depok Sebut Pernikahan Asmirandah Telah Ternoda*, (Liputan6.com, 18 Desember, 2013). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.liputan6.com/showbiz/read/778310/pengadilan-agama-depok-sebut-pernikahan-asmirandah-telah-ternoda>, Publikasi tanggal 18 Desember 2013, Diakses tanggal 31 Agustus 2020, Pukul 00.14.

perkawinan, tetapi setelahnya mempelai laki-laki kembali menjalani peribadatan sesuai agama asalnya.³¹

Penundukan sementara pada salah satu hukum agama merupakan kegelisahan sosial penulis karena terjadi manipulasi status agama dalam menyiasati undang-undang (*wetsounduiking*). Penundukan sementara status agama menjadi bermakna luas berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 karena menghapus Pasal 61 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) UU Adminduk berupa lenyapnya perbedaan kedudukan hukum antara agama dan kepercayaan dalam administrasi kependudukan.³²

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 menimbulkan peluang peralihan agama ke penghayat kepercayaan pada saat akad perkawinan kemudian melakukan pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan. Pencatatan perkawinan tersebut telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Adminduk (PP No. 37/2007), padahal Pasal 8 UUP menegaskan ketentuan bentuk perkawinan yang dilarang di Indonesia.

Rentanya ikatan perjanjian yang kuat (*mītsāqan ghalīzā*) sebuah perkawinan beda agama merupakan alasan kekhawatiran penulis karena sulit

³¹ Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 3 No 1, Oktober 2018, h. 99. Selengkapnya dapat dilihat di <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2467>. Publikasi Tanggal 2 Juli 2019, Diakses tanggal 2 Januari 2021, Pukul 10.30.

³² Sukirno dan Nur Adhim, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, Maret 2020, h. 14-16. Selengkapnya dapat dilihat di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/666>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 04.01.

terwujudnya ikatan lahir dan bathin kedua mempelai. Perbedaan Tuhan yang disembah, tata cara beribadah dan keyakinan kehalalan jenis makanan menjadi faktor penyebab rentanya ikatan lahir dan bathin saat menjalani kehidupan berumah tangga. Sementara itu, apabila seseorang tersebut kembali ke agama dan kepercayaan asalnya dalam tempo singkat setelah terjadi hubungan seksual (*coitus*) atau telah memiliki keturunan akan mengakibatkan dampak guncangan psikologis dan gangguan sosiologis yang dihadapi pasangan dan keluarganya.

Epistemologi³³ progresif terhadap nilai-nilai keadilan yang bersifat sosial di dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan untuk menghadapi pelbagai upaya penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Paradigma tersebut menjadi variabel mutlak karena sangat bertentangan dengan dimensi normatif Pancasila terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma hukum ini telah dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 (*grundnorm*) sebagai ukuran dalam menilai keberlakuan hukum atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³⁴

³³ Emzethco, *Loc. Cit*

³⁴ Teori Hans Kelsen tentang Hierarki Norma Hukum menerangkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah serta yang lebih rendah wajib mengacu pada norma hukum yang di atasnya. Norma hukum yang paling tinggi umumnya bersifat hipotetik atau disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*), yaitu bahwa norma tersebut berisikan pengandaian-pengandaian dasar yang sekalipun bersifat abstraktif namun diasumsikan ada dan tidak dapat digolongkan ke dalam jenis peraturan, Norma Dasar (*Grundnorm*) memiliki ciri-ciri: (1) abstrak, (2) asumtif (diasumsikan/*presupposed*), (3) tidak ditetapkan tetapi diasumsikan ada, (4) berada di luar ketetapan namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi, dan (5) *meta-juristic*. Badan Pengkajian MPR RI, *Himpunan Makalah FGD. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa dan Sistem Presidential Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017). Selengkapnya dapat dilihat di http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MPR.pdf, Publikasi tanggal 08

Progresifitas nilai-nilai keadilan yang bersifat sosial tersebut secara aksiologi³⁵ harus benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga negara Indonesia. Manfaat tersebut diharapkan memberikan pemahaman dan kepatuhan warga negara Indonesia khususnya yang akan melakukan atau sudah menjadi pasangan perkawinan beda agama. Pada dasarnya, Pancasila sebagai kaidah pokok negara merupakan kaidah hukum dasar yang menginduksi segala norma dalam pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah/bersifat final.³⁶

Kegelisahan akademik yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penulis berminat untuk mencari kejelasan mengenai polemik perkawinan beda agama yang kenyataannya masih terus terjadi di Indonesia, sehingga mereduksi kewibawaan hukum dan agama. Hal ini dipicu oleh pertentangan norma hukum antara Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E, Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP *juncto* Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU HAM *juncto* Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (2) UU Adminduk dengan norma hukum dari *argumentum per analogium* Pasal 2 Ayat (1) UUP, perkawinan di luar Indonesia Pasal 56 UUP *juncto* Pasal 37 UU Adminduk, *argumentum a contrario* Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UUP terkait tunduk pada hukum yang berlainan pada

September 2017, Diakses tanggal 4 September 2020, Pukul 22.00. Lihat juga Alfensius Alwino, *Dasar Negara Tanpa Dasar Hukum*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/dasar-negara-tanpa-dasar-hukum/>, Publikasi tanggal 10 Mei 2020, Diakses tanggal 04 September 2020, Pukul 22.05.

³⁵ Emzethco, *Loc. Cit*

³⁶ Zainul Ittihad Amin, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Banten: Universitas Terbuka, 2008), h. 5.

perkawinan campuran dan Pasal 66 UUP yang menyisakan keberlakuan Pasal 6 Ayat (1) GHR terkait tunduk pada hukum suami, serta penafsiran hakim dalam menemukan hukum pada Pasal 21 Ayat (4), Pasal 26 Ayat (2), Pasal 56 Ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 Ayat (3) dan (4), Pasal 65 Ayat (2), Pasal 66 UUP *juncto* Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU Adminduk.

Asas *contradictio in terminis* yang terjadi di dalam UUP maupun asas *lex posteriori derogat lex priori* (keberlakuan undang-undang terbaru yang mengatur materi yang sama untuk menggantikan undang-undang yang lama) pada UUP terhadap ketentuan undang-undang lainnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*ubi jus unum ibi jus nullum*) di dalam masyarakat yang sangat membutuhkan hukum demi ketertiban umum (*ubi societas ibi jus*). Polemik ini perlu segera dipecahkan dalam rangka penerapan hukum positif secara agregat dan simultan, serta menimbulkan keyakinan bahwa upaya penegakan hukum tersebut akan dipatuhi masyarakat termasuk menepis penafsiran pelbagai kalangan khususnya kewenangan pengadilan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menimbulkan perikatan (*obligatio ex delicto*) terhadap norma hukum yang diatur dalam UUP terkait perkawinan beda agama, telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada orang lain. Kerugian tersebut berupa harta benda dari biaya perkawinan yang timbul dan menurunnya kesehatan karena kelelahan setelah prosesi perkawinan maupun perasaan malu karena gunjingan masyarakat. Kerugian tersebut bahkan berpotensi mengakibatkan kematian disebabkan tingginya depresi yang dihadapi.

Hal ini memungkinkan pengajuan suatu tuntutan perdata akibat kerugian materiil yang ditimbulkan setelah terjadi perceraian. Dalam hal ini di antaranya gugatan penghinaan, yakni menuntut ganti kerugian menurut kedudukan dan kekayaan masing-masing pihak menurut keadaannya (Pasal 1370 KUH Perdata) dan kerugian untuk mengembalikan nama baik dan kehormatan (Pasal 1372 KUH Perdata), serta mewajibkan pelaku pelanggaran untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya (Pasal 1365 KUH Perdata).

Perbuatan melawan hukum tersebut secara konseptual telah dikonstruksi penulis pada bab selanjutnya melalui *argumentum per analogium*. Perluasan narasi pasal untuk penyempitan norma hukum difokuskan pada Pasal 2 Ayat (1) UUP, sehingga dalam pelaksanaannya tidak multitafsir atau ambigu (bermakna ganda) dan ambivalen (kontradiksi) dengan mengikuti pembagian hukum menurut cara kerjanya, yaitu hukum mengatur (*regelend rechts*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 KUH Perdata.³⁷

Upaya penegakan hukum pidana/penal (*retributive justice*) telah dikonstruksi penulis pada bab selanjutnya dari hasil *argumentum per analogium* Pasal 2 Ayat (1) UUP berdasarkan uraian di atas sebagai daya paksa kepatuhan masyarakat terhadap UUP demi menjaga kewibawaan hukum dan agama. Realisasi bentuk upaya penegakan hukum tersebut dilakukan melalui pendekatan *premium remedium* (pidanaaan sebagai pranata utama dan terdepan untuk memberi efek jera) dengan mengikuti

³⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-14, 2016), h.190.

pembagian hukum menurut cara kerjanya yaitu hukum sanksi (*sanctirechts*) dan hukum memaksa (*dwingend rechts*),³⁸ dengan disandarkan dalam perspektif hak asasi manusia.

Kaidah-kaidah kearifan lokal yang diintrodusir dari norma hukum, agama dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat, dijelajahi dan diangkat menjadi bahan infiltrasi pemahaman alam bawah sadar masyarakat sebagai kerangka pembangunan hukum yang berkeadilan. Implikasi kepentingan masyarakat khususnya penguatan transformasi khasanah hukum keluarga Islam yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia, diwujudkan sebagai manifestasi hukum Islam kontemporer di dalam konstitusi Indonesia. Implikasi tersebut merupakan pengejawantahan ajaran universal serta eternal bersumber pada kitab suci al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui sikap toleransi pada tempatnya, serta merupakan bukti tidak adanya dikotomi antara hukum Islam dengan Pancasila dan untuk membantah pihak-pihak yang menderita Islamophobia.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu dilakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk direkomendasikan ke permukaan sebagai hukum progresif yang berlaku secara nasional. Penelitian ini sudah sewajarnya untuk dilakukan, walaupun warna kehidupan masyarakat selalu ditemukan beberapa orang yang tidak patuh hukum baik itu hukum dari Tuhan maupun hukum positif,³⁹ seperti masih ditemukan pasangan perkawinan beda agama yang hingga akhir

³⁸ *Ibid.*, h. 189.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Op. Cit.*, h. 9.

hayatnya hidup rukun dalam rumah tangga dengan masing-masing tetap berpegang teguh pada pendirian agama yang dipeluknya sebelum perkawinan.

B. Fokus Permasalahan

1. Daftar Inventaris Masalah

Permasalahan yang dapat diinventarisasi terkait pokok materiil kajian penelitian disertasi ini berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adalah:

- a. Polemik hukum perkawinan beda agama selalu menjadi pertengkaran paradigma kelompok konservatif dan progresif karena fakta yuridis menunjukkan bahwa peristiwa konkrit (*das sein*) tersebut tidak diatur secara tekstual dalam peraturan hukum (*das sollen*) di Indonesia sehingga mereduksi kewibawaan hukum dan agama;
- b. Pemahaman secara tekstual Pasal 2 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia dilakukan menurut forum internum yang sama pada kedua mempelai, tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus terjadi sehingga menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat;
- c. Berlakunya asas *contradictio in terminis* (pertentangan nilai dan norma) yang terjadi di dalam UUP maupun asas *lex posteriori derogat lex priori* (keberlakuan undang-undang terbaru yang mengatur materi yang sama untuk menggantikan undang-undang yang lama) pada UUP terhadap ketentuan lainnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum

(*ubi jus unum ibi jus nullum*) berupa pertentangan norma hukum antara:

- 1) Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E, Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP *juncto* Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU HAM *juncto* Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (2) UU Adminduk; dengan
 - 2) *Argumentum per analogium* Pasal 2 Ayat (1) UUP, perkawinan di luar Indonesia Pasal 56 UUP *juncto* Pasal 37 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU Adminduk, *argumentum a contrario* Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UUP terkait tunduk pada hukum yang berlainan pada perkawinan campuran dan Pasal 66 UUP yang menyisakan keberlakuan Pasal 6 Ayat (1) GHR terkait tunduk pada hukum suami, serta penafsiran hakim dalam menemukan hukum pada Pasal 21 Ayat (4), Pasal 26 Ayat (2), Pasal 56 Ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 Ayat (3) dan (4), Pasal 65 Ayat (2), Pasal 66 UUP *juncto* Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU Adminduk;
- d. Tekanan minoritas publik yang semakin gencar memprovokasi polemik dan kritik kekosongan hukum (*leemten in het recht*) terhadap hukum positif (*ius constitutum*) legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUP yang mencabut keberlakuan *Burgelijk Wetboek* (BW), (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers Stb.1933 No. 74* (HOCI), *Regeling Of de Gemengde Huwalijken Stb. 1898 No. 158* (GHR) dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UUP, tetapi menyisakan keberlakuan Pasal 6 Ayat (1) GHR terkait tunduk pada hukum suami;

- e. Lenyapnya perbedaan kedudukan hukum antara agama dan kepercayaan dalam administrasi kependudukan merujuk Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga memungkinkan terjadinya pencatatan perkawinan menurut kepercayaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007, padahal Pasal 8 UUP telah menerangkan bentuk perkawinan yang dilarang;
- f. Terjadinya penyelundupan hukum (*fraus legis*) dalam perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan sah dari negara, yaitu melalui:
 - 1) Penetapan pengadilan, merujuk pada:
 - a) Terbukanya peluang kepastian hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Huruf a dan b UU Adminduk, yaitu bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan;
 - b) Penafsiran hakim dalam menemukan hukum pada Pasal 21 Ayat (4), Pasal 26 Ayat (2), Pasal 56 Ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 Ayat (3) dan (4), Pasal 65 Ayat (2), Pasal 66 UUP *juncto* Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU Adminduk;

- 2) Dua kali akad perkawinan menurut hukum agama setiap mempelai, merujuk pada:
 - a) Terdapatnya perbedaan penafsiran yang timbul di kalangan ahli hukum akibat kurang jelasnya perumusan narasi Pasal 2 Ayat (1) terkait makna kata masing-masing dan Pasal 57 UUP terkait makna klausa tunduk pada hukum yang berlainan;
 - b) Metode penemuan hukum melalui *argumentum per analogium* Pasal 2 Ayat (1) UUP dan *argumentum a contrario* Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UUP;
- 3) Perkawinan di luar negeri, merujuk pada:
 - a) Ditemukannya konsideran hukum positif dalam UUP yang mengakomodasi perkawinan beda agama, yaitu Pasal 56 UUP terkait perkawinan di luar Indonesia;
 - b) Pencatatan perkawinan di luar wilayah NKRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU Adminduk;
- 4) Salah satu mempelai melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada saat akad perkawinan sebagai perbuatan manipulasi status agama untuk menyasati undang-undang (*wetsounduiking*);
- g. Rentanya ikatan perjanjian yang kuat (*mītsāqan ghalīzā*) dari sebuah perkawinan akibat perbedaan forum internum, apalagi dilakukan dalam waktu singkat setelah terjadi hubungan seksual (*coitus*) atau telah

memiliki keturunan sehingga mengakibatkan dampak guncangan psikologis dan gangguan sosiologis yang dihadapi pasangan dan keluarganya;

- h. Tidak adanya konstruksi perdata atas terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap norma hukum dalam perkawinan beda agama setelah terjadinya perceraian yang menimbulkan kerugian materiil secara langsung kepada orang lain, baik menurut kedudukan dan kekayaan maupun mengembalikan nama baik dan kehormatan, padahal konstruksi perdata tersebut menjadi variabel yang sangat penting demi kewibawaan hukum dan agama di Indonesia;
- i. Tidak adanya konstruksi pidana sebagai suatu daya paksa kepatuhan masyarakat terhadap UUP, padahal konstruksi pidana tersebut menjadi variabel yang sangat penting demi melindungi hak asasi manusia.

2. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian atau area spesifik yang diteliti dalam penelitian disertasi ini adalah paradigma hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan subfokus penelitian atau sudut tinjauan hukum dari fokus penelitian adalah hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia dan hukum keluarga Islam.

3. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, maka fokus penelitian ini dibatasi pada pengkajian pokok materiil peraturan perundang-undangan terkait paradigma negara berdasarkan

Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama, transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas terhadap manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan komponen-komponen penyusun desain hukum hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga dalam rangka pembangunan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Bagaimana paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama?
2. Bagaimana transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas terhadap manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Bagaimana desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian disertasi ini adalah:

- a. Untuk menganalisis secara menitik, menajam dan mendalam tentang paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama;
- b. Untuk membantah tuduhan dikotomi dan Islamophobia dengan membuktikan transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia;
- c. Untuk menemukan desain hukum perkawinan beda agama yang memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum serta rasa keadilan terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diklasifikasi secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjadi bagian dari pembangunan ilmu hukum di Indonesia berkenaan dengan pengaturan terhadap perkawinan beda agama yang terus terjadi;
- b. Menjadi konsep pengembangan kaidah hukum terkait perjanjian sebelum (*prenuptial agreement*) dan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) bermaterai sah; dan
- c. Menjadi konsep mekanisme penetapan pengadilan terkait ikrar perpindahan agama sebelum perkawinan.

Secara praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Menjadi referensi bagi masyarakat bahwa tujuan negara menunjuk masing-masing hukum agama dan kepercayaan sebagai pintu keabsahan perkawinan adalah meningkatkan kualitas forum internum seseorang sebelum mengambil keputusan ketika melaksanakan perkawinan sebagai forum eksternum;
- b. Menjadi paradigma umum yang bersifat mutlak dalam rangka mencegah perkawinan sebagai sarana mengagamakan orang lain;
- c. Menjadi bukti untuk membantah anggapan adanya kekosongan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia;
- d. Memberikan penerangan (*lesson learned*) kepada masyarakat bahwa perkawinan beda agama mengakibatkan beberapa dampak, yaitu:
 - 1) Menghambat pembangunan hukum yang progresif dan berkeadilan;
 - 2) Pelakunya berpotensi terimplikasi akibat hukum berupa sanksi hukum atas perbuatan melawan hukum maupun pidana di Indonesia. Timbulnya sanksi hukum tersebut disebabkan guncangan psikologis maupun gangguan sosiologis yang dihadapi pasangan atau keluarganya sebagai korban setelah terjadinya perceraian;
 - 3) Menjadi salah satu bentuk pedoman bagi pemerintah berupa pilihan keputusan yang sederhana, cepat dan murah serta taktis implementasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia agar diperoleh kepastian hukum dan kemanfaatan hukum guna

memberikan rasa keadilan menuju kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia;

- 4) Secara fundamental melalui semangat berfikir tersebut terdapat pada hasil studinya yang memaparkan temuan metodologis dalam menyelesaikan problem silang pendapat tentang hukum perkawinan beda agama di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ilmiah yang mengkaji perkawinan beda agama di Indonesia banyak sekali ditemukan. Sebagian besar penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam sangat mendukung dilarangnya perkawinan beda agama, tetapi tidak sedikit yang menentang dan melakukan langkah hukum untuk memperoleh keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Argumentasi tersebut menjadi inspirasi penulis melakukan penelitian disertasi ini selain dari beberapa penelitian disertasi komprehensif yang telah dilakukan dan relevan sebagai referensi, yaitu:

1. Judul Disertasi: Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia

Disertasi ini ditulis oleh Ichtijanto tahun 1993 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Fokus permasalahan terletak pada pengaturan perkawinan lintas agama dalam UUP.⁴⁰ Penulis menyimpulkan pendapat Ichtijanto dalam disertasinya, pertama bahwa UUP berdasarkan cara kerjanya berbentuk hukum mengatur bukan melarang karena telah sedemikian baik mengatur perkawinan beda agama

⁴⁰ Ichtijanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Disertasi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1993).

sehingga perkawinan lintas agama diperbolehkan. Ichtijanto dalam disertasinya menyatakan bahwa Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UUP terkait perkawinan campuran dan Pasal 66 UUP yang ditemukan masih berlakunya Pasal 6 Ayat (1) GHR menerangkan bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum suami telah sejalan dengan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945.⁴¹

Kedua, perkawinan harus dimurnikan untuk mencapai tujuan perkawinan bukan menjadikan agama tertentu bagi pasangannya. Ichtijanto dalam disertasinya menyatakan bahwa kandungan Pasal 2 Ayat (1) UUP menerangkan norma hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan agama yang ada di Indonesia dengan istilah masing-masing digunakan untuk menunjukkan pluralitas agama.⁴²

Relevansi pendapat Ichtijanto dalam disertasinya dengan fokus penelitian disertasi ini terkait paradigma status hukum perkawinan beda agama dengan fenomena penyelundupan hukum berupa salah satu mempelai melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada saat akad perkawinan untuk menyiasati undang-undang. Unsur temuan kebaruan (*novelty*) penelitian penulis dari pendapat Ichtijanto dalam disertasinya adalah kejelasan status peralihan agama atau kepercayaan sebelum atau sesudah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

2. Judul Disertasi: Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Tentang UU. No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)

Disertasi ini ditulis oleh Abdul Wahab Abd. Muhaimin tahun 2010 pada Sekolah Pascasarjana Kosentrasi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus permasalahan terletak pada pengkajian materi UUP dan KHI tentang Perkawinan yang bersumber dari syariah dan fikih dalam bidang perkawinan sebagai hukum nasional di Indonesia.⁴³

Penulis menyimpulkan pendapat Abdul Wahab Abd. Muhaimin dalam disertasinya bahwa transformasi khasanah hukum keluarga Islam tentang perkawinan (*fiqh munakahat*) telah berkontribusi dan mengalami akulturasi/pencampuran dengan kepercayaan lokal atau hukum adat (*adatrecht*). Abdul Wahab Abd. Muhaimin dalam disertasinya menyatakan bahwa akulturasi tersebut dalam bentuk beberapa koreografi budaya yang hidup menyatu dan tidak dapat lagi dibedakan di dalam masyarakat.⁴⁴

Relevansi pendapat Abdul Wahab Abd. Muhaimin dalam disertasinya dengan fokus penelitian disertasi ini bahwa paradigma hukum atas transformasi khasanah hukum keluarga Islam tidak menjadi dikotomi dengan pluralisme kebudayaan di Indonesia, bahkan hukum perkawinan secara adat telah terinfiltrasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai kekayaan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor

⁴³ Abdul Wahab Abd Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Tentang UU.No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)*, (Jakarta: Disertasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

⁴⁴ *Ibid.*

97/PUU-XIV/2016. Unsur temuan kebaruan penelitian penulis dari pendapat Abdul Wahab Abd. Muhaimin dalam disertasinya adalah entitas hukum keluarga Islam bagi mayoritas penduduk Indonesia telah diadopsi menjadi hukum nasional. Transformasi khasanah hukum Islam terkait tujuan perkawinan dalam agama Islam yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* berkelindan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP *juncto* Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014.

3. Judul Disertasi: Penafsiran Ayat-Ayat Anti Pernikahan Beda Agama

Disertasi ini ditulis oleh Hasbullah Diman tahun 2013 pada Sekolah Pascasarjana Kosentrasi Tafsir Interdisipliner Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus permasalahan terletak pada metodologi tafsir, yaitu pendekatan tekstual, kontekstual dan hermeneutika berdasarkan sejarah sosial untuk memahami teks-teks dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat (221), al-Maidah (5) Ayat (5) dan Mumtahanah (60) Ayat (10).⁴⁵

Penulis menyimpulkan pendapat Hasbullah Diman dalam disertasinya bahwa terdapat dua kelompok pendapat ulama yang berbeda terhadap penafsiran ayat-ayat perkawinan beda agama di atas. Pendapat Hasbullah Diman dalam disertasinya menyetujui kelompok yang berpendapat status perkawinan beda agama adalah ditolak. Hasbullah Diman dalam disertasinya menyatakan bahwa pendekatan tafsir secara

⁴⁵ Hasbullah Diman, *Penafsiran Ayat-Ayat Anti Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Disertasi pada Bidang Tafsir Interdisipliner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

tekstual/riwayat (*bi al-ma'thūr*) statusnya *qath'i* (kuat/lebih yakin) lebih diutamakan daripada secara kontekstual (*bi ra'yi*) yang menggunakan rasio dan akal, sedangkan pendekatan ta'wil (hermeneutika) memiliki status *zhanni* (lemah/kurang yakin).⁴⁶

Relevansi pendapat Hasbullah Diman dalam disertasinya dengan fokus penelitian disertasi ini terkait paradigma hukum atas penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP bahwa norma hukum perkawinan pada makna kata masing-masing merujuk pada satu hukum agama atau kepercayaan dari kedua mempelai. Unsur temuan kebaruan penelitian penulis dari pendapat Hasbullah Diman dalam disertasinya adalah metode penemuan hukum *argumentum per analogium* dan *argumentum a contrario* telah menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum yang cenderung mengedepankan pendekatan kontekstual berbasis nalar ideologis/kepentingan (*ideological of reason*) dan hermeneutika berbasis pemikiran ilmiah ('*ilmi*). Nuansa perbedaan penafsiran tersebut dinilai sangat idealis dan kritis terhadap realita yang ada, tetapi menyimpang dari norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP *juncto* Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014.

4. Judul Disertasi: Sakralisasi *vis-à-vis* Desakralisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi *Hūdudi* untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan)

⁴⁶ *Ibid.*

Disertasi ini ditulis oleh Sadari tahun 2014 pada Sekolah Pascasarjana Kosentrasi Syariah Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus permasalahan terletak pada relevansi modernitas dan keIndonesiaan dengan studi *hūdudi* (limit/batas) sebagai konsep desakralisasi dan tetap berpijak pada sakralisasi terhadap hukum keluarga Islam.⁴⁷

Penulis menyimpulkan pendapat Sadari dalam disertasinya bahwa konsep sakralisasi *vis-à-vis* (saling) berhadapan dengan desakralisasi ini menghasilkan solusi progresif atas *qua vadis* (kemandegan) hukum keluarga Islam yang terjebak pada KHI, *counter legal draft* (CLD-KHI) dan rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan. Sadari dalam disertasinya menyatakan bahwa solusi progresif tersebut berupa momentum *hūdudi* untuk mewujudkan KHI madani khususnya pengaturan terhadap polemik poligini dan perkawinan beda agama yang diperbolehkan dengan persyaratan terbatas.⁴⁸

Relevansi pendapat Sadari dalam disertasinya dengan fokus penelitian disertasi ini adalah paradigma hukum dari konsep sakralisasi *vis-à-vis* desakralisasi terhadap hukum keluarga Islam dengan substansi terminologi muslim yang ditipologikan sebagai penganut agama non Islam dan mukmin sebagai penganut agama Islam terkait perkawinan beda agama. Unsur temuan kebaruan penelitian penulis dari pendapat Sadari

⁴⁷ Sadari, *Sakralisasi vis-à-vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Hūdudi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan)*, (Jakarta: Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Kosentrasi Syariah Pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

⁴⁸ *Ibid.*

dalam disertasinya terletak pada metodologi tafsir (*ijtihad*) *hūdudi* dengan liminalitas berbasis pada teks menuju konteks yang lebih cenderung membatasi kemerdekaan ruang gerak dalam perenungan pemikiran para pembaca (*mufassir*) untuk melakukan pendekatan tekstual (*tafsir bi al-ma'thūr*), kontekstual (*tafsir bi al-ra'yi*), maupun ta'wil (hermeneutika).

5. Judul Disertasi: Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Dan Keadilan Gender Di Indonesia

Disertasi ini ditulis oleh Agus Hermanto tahun 2017 pada Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus permasalahan terletak pada ketidakadilan gender dalam UUP yang bersifat ambigu dan ambivalen.⁴⁹

Penulis menyimpulkan pendapat Agus Hermanto dalam disertasinya bahwa hak dan kewajiban dalam UUP di satu sisi menegaskan keadilan gender dengan mengakui kedudukan hukum (*legal capacity*) kaum perempuan, tetapi di sisi lain justru mengukuhkan peranan laki-laki berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) dan pelabelan (*stereotype*) yaitu perempuan di sisi domestik dan laki-laki di sisi publik. Agus Hermanto dalam disertasinya menyatakan bahwa terjadi ketidakadilan gender dari asas pertentangan nilai dan norma (*contradictio in terminis*) pasal-pasal ambigu ambivalen dalam UUP yang merugikan kaum perempuan.⁵⁰

⁴⁹ Agus Hermanto, *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan dan Keadilan Gender di Indonesia*, (Bandar Lampung: Disertasi pada Program Studi Hukum Keluarga UIN Radin Intan Lampung, 2017).

⁵⁰ *Ibid.*

Relevansi pendapat Agus Hermanto dalam disertasinya dengan fokus penelitian disertasi ini terkait paradigma hukum atas keadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tetapi ironisnya dalam Pasal 66 UUP ditemukan masih berlakunya Pasal 6 Ayat (1) GHR menerangkan bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum suami. Unsur temuan kebaruan penelitian penulis dari pendapat Agus Hermanto dalam disertasinya adalah dibutuhkan desain hukum perkawinan yang progresif dan berkeadilan dalam kerangka perjanjian baik sebelum (*prenuptial agreement*) atau setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Beberapa disertasi di atas tidaklah menjadi acuan tunggal, melainkan sebagai bahan pemetaan pendapat untuk menemukan jawaban dari penelitian disertasi ini. Perbedaan penelitian sebelumnya tentang hukum perkawinan beda agama dengan penelitian disertasi ini apabila dibandingkan dan menjadi keunggulannya, yaitu:

1. Penelitian sebelumnya tidak menunjukkan data-data yang akurat secara teliti berbasis bukti (*evidence based*) dalam menjabarkan paradigma hukum perkawinan beda agama, transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama dan desain hukum perkawinan beda agama di Indonesia;

2. Penelitian sebelumnya belum menegaskan bahwa sumbangsih pemikiran tokoh agama dan nasionalis ketika penyusunan dan pengesahan rumusan UUP adalah bentuk terbaik pemikiran substansi rancangan UUP yang dapat diberikan sebagai perwujudan nuansa *ukhuwah* dan cinta tanah air di tengah kemajemukan aspiratif dari sisi keagamaan yang sensitif;
3. Penelitian disertasi ini menjadi bukti untuk membantah tuduhan dikotomi antara hukum Islam dengan Pancasila dan Islamophobia;
4. Penelitian disertasi ini memberikan epistemologi progresif dan berkeadilan terkait hukum perkawinan beda agama di Indonesia untuk menjawab perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan hidup manusia.

F. Kerangka Pikir

Beberapa batasan defenisi yang digunakan sebagai pedoman operasional dalam penelitian disertasi ini, di antaranya:

1. Hukum adalah peraturan atau kaidah perhubungan perbuatan hidup manusia yang menjelma sebagai pergaulan hidup teratur dalam tindakan-tindakan manusia bermasyarakat yang memiliki banyak segi, bentuk, dan kebesaran sedemikian luasnya.⁵¹ Selain itu, hukum adalah kesepakatan antar kepentingan yang bersumber dari kearifan lokal dan infiltrasi masing-masing kepentingan;
2. Hubungan hukum adalah pertalian erat kekuasaan mengatur dan memaksa yang diatur oleh hukum dan menjelma menjadi hukum objektif (peraturan hukum/ *das sollen*) dan hukum subyektif (tuntutan hukum

⁵¹ L.J. van Apeldoorn, *Op. Cit.*, h. 5-6

dengan cara kerja pada kedudukan yang setara).⁵² Kewenangan (*bevoegdhied*) yang diberikan hukum kepada subyek hukum (seseorang/*mukallaf/ naturlijkepersoon*) dan badan hukum/*rechtspersoon*) secara aktif disebut hak, sedangkan kewajiban (*plicht*) merupakan lawan dari hak atau segi pasif daripada hubungan hukum;⁵³

3. Undang-undang adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya, serta dipelihara oleh penguasa negara, yakni Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945;⁵⁴
4. Hukum Islam atau syariah adalah hukum yang bersumber dari Allah SWT berupa al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai bagian dari ajaran agama Islam.⁵⁵ Selain itu, hukum Islam adalah epistemologi atau cara dasar model berfikir yang menjadi sumber untuk dipahami oleh *fuqaha* untuk dituangkan menjadi aturan bagi umat Islam (*fiqh*);
5. *Fiqh* adalah ilmu yang bertugas menemukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW⁵⁶, sebagai hasil

⁵² *Ibid*, h. 41-45

⁵³ R. Soeroso, *Op. Cit.*, h. 270

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Ke-8, 2015), h. 46

⁵⁵ Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 769

⁵⁶ Muhammad Dadu Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 45

pemikiran *fuqaha* dari sudut pandang dan kompetensinya masing-masing;

6. ‘*Illat* hukum secara etimologi berarti sakit, penyakit, sebab dan alasan atau penyakit yang menyusahkan, sedangkan secara terminologi adalah ilmu yang menjelaskan hubungan hukum dengan alasan/ faktor yang menjadi dasar penetapan dan pelaksanaan ketentuan hukum sebagai tautan dengan tujuan mewujudkan *al-maslahah* dan menghindari *al-mafsadat*;⁵⁷
7. *Sadd adz-dzari’ah* adalah meninggalkan suatu perbuatan perantara sebagai pendahuluan (*muqaddimah*) dari perbuatan pokok yang berpotensi menimbulkan kerusakan;⁵⁸
8. *Fiqh munakahat* adalah hukum hasil pemikiran *fuqaha* terkait ketentuan perkawinan, talak, rujuk serta permasalahan hukum keluarga lainnya yang ditulis dalam sebuah kitab;⁵⁹
9. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;⁶⁰
10. Perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,⁶¹ sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzā*). Perkawinan secara sosial

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 350

⁵⁸ Shofiyatul Munawaroh, *Loc. Cit*

⁵⁹ Moh. Kurniawan, *Loc. Cit*

⁶⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 47

dalam hukum Islam bertujuan untuk meningkatkan derajat atau statusnya di masyarakat daripada yang belum menikah dan secara agama untuk mentaati syariah/ perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah;⁶²

11. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 dan Pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa BW, HOCl, GHR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam UUP tidak berlaku, tetapi Pasal 66 UUP tidak menghapus Pasal 6 Ayat (1) GHR bahwa pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan suami-istri yang selalu dipersyaratkan;⁶³
12. Perkawinan beda agama berdasarkan Pancasila adalah setiap perkawinan warga negara Indonesia di dalam maupun di luar wilayah hukum NKRI antara seorang laki-laki yang memiliki keyakinan (forum internum) pada agama atau kepercayaan berbeda dengan seorang perempuan dan dilaksanakan melalui akad perkawinan mengikuti forum eksternum dari salah satu mempelai. Perkawinan beda agama menurut Maria Farida Indrati sebagai alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan MK

⁶² Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Loc. Cit*

Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah perkawinan sah antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan karena terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*) dengan memberi kiasan kata masing-masing dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP dan berdasarkan narasi kalimat dalam Pasal 66 UUP sesuai dengan asas hukumnya.⁶⁴ Perkawinan beda agama menurut Ahmad Nurcholish adalah perkawinan sah antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan dan tercakup dalam perkawinan campuran dengan memberi pengingkaran pengertian narasi tunduk pada hukum yang berlainan dalam Pasal 57 UUP untuk mempersempit perumusan hukum dalam rangka mempertegas adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan;⁶⁵

13. Perkawinan menurut hukum adat adalah ikatan perjanjian membentuk keluarga untuk meneruskan keturunan dari leluhur (*ius sanguinis/geneologis*) secara turun temurun dalam rangka mempertahankan marga, klan, harta peninggalan leluhur untuk melindungi kampung atau desa dalam wilayah tertentu yang menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan ketunggalan leluhur, serta memiliki kekhasan yang tidak sama di setiap daerah;⁶⁶
14. Perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia adalah perkawinan pasangan penganut penghayat kepercayaan dalam wilayah hukum NKRI yang dititikberatkan pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan didasarkan Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007;

⁶⁴ Pan Mohamad Faiz, *Loc. Cit*

⁶⁵ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Loc. Cit*

⁶⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 1

15. Sekufu (*kafaah*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab berarti sepadan atau sebanding dengan kecenderungan pada kekayaan dan status sosial seorang laki-laki,⁶⁷ sedangkan secara terminologi adalah kesetaraan calon suami dan calon istri pada kemuliaan ketakwaannya;⁶⁸
16. *Argumentum per analogium* atau penafsiran per analogi adalah penafsiran suatu peraturan hukum dalam redaksi pasal pada suatu undang-undang dengan memberi ibarat/ kiasan pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut;⁶⁹
17. *Argumentum a contrario* atau pengungkapan secara berlawanan adalah penafsiran suatu peraturan hukum dalam kalimat pasal pada suatu undang-undang dengan didasarkan atas sebuah pengingkaran;⁷⁰
18. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna bahasa;
19. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang prinsip dan aturan struktur kalimat;
20. Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan dalam peraturan

⁶⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1221

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* 9, (Beirut: Dar al-fikr, 1986), h. 673

⁶⁹ R. Soeroso, *Loc. Cit*

⁷⁰ *Ibid.*

perundang-undangan yang menafsirkan atau menjelaskan menggunakan bahasa umum sehari-hari atau bahasa hukum dan bersifat membatasi;⁷¹

21. Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penemuan hukum pada suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada letaknya di dalam keseluruhan sistem hukum berdasarkan hubungan yang didasarkan pada tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang menjadi dasar pada peraturan perundang-undangan itu dan bersifat membatasi;⁷²
22. *Premium Remedium* adalah asas dalam hukum pidana yang menempatkan pidanaan sebagai pranata utama dan terdepan untuk memberi efek jera.⁷³

Berdasarkan defenisi–defenisi operasional di atas, kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian disertasi ini dimulai dari pemahaman bahwa visi agama Islam adalah *rahmatan lil'ālamīn* sebagai ajaran yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semesta alam. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Anbiya (21) Ayat (107), yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. 21: 107).*⁷⁴

Islam secara etimologi berasal dari kata *salima* yang artinya selamat atau *silman* yang artinya kedamaian. Kata Islam merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *aslamā–yuslīmu–islāman* yang artinya semantik, yaitu

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 107*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/5619-quran-surat-al-anbiya-ayat-107.html>, Diakses tanggal 02 Juli 2021, Pukul 20.30

tunduk atau menyerahkan diri secara total kepada Allah SWT untuk mendapatkan keselamatan dan kedamaian. Syariah Islam secara terminologi adalah seperangkat nilai dan norma yang datang dari Allah SWT melalui para utusan-Nya kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.⁷⁵

Syariah Islam telah diturunkan secara sempurna. Syariah Islam sangat fleksibel mengakomodasi kepentingan dan pandangan yang berbeda dalam masyarakat dengan ketetapan batasan–batasan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berlaku secara eternal dan universal. Syariah Islam berlaku tidak hanya untuk hubungan sesama muslim, tetapi juga seluruh makhluk hidup dan lingkungannya.⁷⁶

Islam tidak melarang umat muslim berinteraksi dengan non muslim. Elastisitas ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW terwujud dalam Piagam Madinah sebagai konstitusi masyarakat majemuk di Madinah. Pada saat dirumuskan dan disetujui, Piagam Madinah diinisiasi kaum muslimin sebagai komunitas minoritas melalui komunikasi yang dijalin dengan lemah lembut (tidak kaku) di tengah kaum mayoritas yahudi, nasrani dan pagan.⁷⁷

⁷⁵ Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, *Apa Makna Islam*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.mui.or.id/tanya-jawab-keIslaman/28357/apa-makna-Islam/>, Publikasi tanggal 20 Juni 2020, Diakses tanggal 01 Juli 2021, Pukul 23.00.

⁷⁶ Ali Ahmad Al-Jurgawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu - Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemahan: Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 46

⁷⁷ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa. Cetakan Ke-12, 1990), h. 49

Visi agama Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamīn* juga diterapkan tokoh Islam ketika menerima digantinya Piagam Jakarta menjadi Pancasila dalam rangka menyusun perumusan norma yang termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 (*grundnorm*).⁷⁸ Hal ini merupakan hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa Indonesia.⁷⁹ Syariah Islam yang terwujud dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersifat eternal dan universal telah mewarnai Pancasila sebagai dimensi normatif untuk menginduksi segala norma dalam pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejarah telah membuktikan bahwa kontroversi pro dan kontra ketika kodifikasi hukum dan unifikasi hukum terkait perumusan UUP merupakan wujud nyata partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan hukum nasional. Khasanah hukum keluarga Islam yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, memiliki makna berkelindan dalam dimensi realitas bahwasannya nilai-nilai dalam Pancasila harus mampu berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Umat Islam sebagai kaum mayoritas dan elastisitas muatan hukum keluarga Islam lebih banyak mewarnai UUP (*formal gesetz*) sebagai hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Meskipun demikian, bukan berarti UUP

⁷⁸ Sidang pertama Badan Penyelidik Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/ *Dokuritsu Junbi Cosakai*) tanggal 1 Juni 1945 membentuk Panitia Sembilan terdiri dari Haji Soekarno, Haji Achmad Soebardjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Alex Andries Maramis, Abikoeso Tjokrosoejoso, Haji Mohammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan Haji Mohammad Yamin yang berhasil merumuskan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta


⁷⁹ Pernyataan Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag yang disampaikan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. kepada penulis. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 10 September 2022.

saat ini tidak dapat diubah karena sejak dirumuskan maupun perubahan makna dari penafsiran pelbagai pihak telah menimbulkan pelbagai penyimpangan norma dalam kehidupan masyarakat. Penelitian berbasis bukti dibutuhkan dalam rangka pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang progresif dan berkeadilan dengan tidak mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

Untuk itu, demi memperoleh pemahaman yang utuh, kerangka pikir penelitian disertasi ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.

Kerangka Pikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* (pencarian makna dibalik data atau fenomena) dan bersifat deskriptif dengan peneliti sebagai instrument kunci dalam meneliti kondisi objek ilmiah, serta tidak menekankan pada kuantitas data (angka) melainkan pada kualitas datanya secara argumentatif.⁸⁰ Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat.⁸¹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama melalui teknik dokumentasi dan ditopang dengan data primer sebagai data pendukung melalui penelitian empiris/ lapangan berupa wawancara terstruktur. Penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri tanpa disertai atau dilengkapi dengan penelitian empiris, akan tetapi lebih baik penelitian kepustakaan itu dapat dilengkapi dengan penelitian empiris.⁸²

Selain itu, penelitian hukum dapat semata-mata hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja dengan pendekatan perundang-undangan

tanggal 22 Juni 1945, kemudian disetujui pada sidang kedua BPUPKI tanggal 17 Juli 1945. Perbedaan mendasar terhadap Pembukaan UUD 1945 terletak pada redaksi Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Zainul Ittihad Amin, *Loc. Cit*

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9

⁸¹ Yusuf Olang, *Metode Kualitatif, Disajikan Dalam DIKLAT Penulisan Karya Ilmiah STKIP PK Sintang*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://slideplayer.info/slide/11894684>, Publikasi tanggal 14 Januari 2017, Diakses tanggal 02 Mei 2020, Pukul 18.07.

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 30

(penelitian hukum yuridis normatif). Namun, problematika penelitian hukum pada dasarnya dipusatkan pada terlindungi tidaknya kepentingan manusia, terjamin tidaknya kepastian hukum dan ada tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat, maka untuk lengkapnya perlu didukung penelitian empiris.⁸³

Penelitian kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian disertasi ini ditopang penelitian empiris sebagai penelitian berbasis bukti (*evidence based*) menggunakan studi kasus (*case study*), yakni putusan-putusan pengadilan. Pilihan ini didasarkan pada fokus penelitian, yaitu paradigma hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan subfokus penelitian, yaitu hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia dan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, dengan menggunakan asumsi bahwa hasil tinjauan studi kasus memungkinkan sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dalam rangka memberikan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian disertasi ini, sehingga judul yang dipilih penulis adalah Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.

2. Data dan Sumber Data

Defenisi data adalah sekumpulan keterangan tunggal (datum) dari fakta nyata (empirik) yang diperoleh melalui prosedur yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian disertasi ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan ditopang data primer sebagai data

⁸³ *Ibid.*, h. 29

pendukung. Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung pada saat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi atau tulisan narasumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸⁴

Sumber data sekunder sebagai data utama penelitian disertasi ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

⁸⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 225. Isu adalah desas-desus segala hal yang tersebar di masyarakat dan belum mendapat respon atau perlakuan untuk pembuktiannya. Fakta adalah isu yang telah mendapat respon atau perlakuan untuk pembuktiannya melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan baik melalui pengambilan keseluruhan yang ada di lokasi kejadian maupun secara sampling, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dijadikan barang dan alat bukti. Datum disebut juga sebagai kepingan data yaitu keterangan tunggal yang diklasifikasikan dari fakta yang didapatkan. Data adalah kumpulan datum yang bersifat lebih detail dan teknis sebagai bahan mentah murni/orisinal dari serangkaian faktayang mewakili sebuah kejadian. Informasi adalah data utuh yang diolah dan diinterpretasikan menjadi penjelasan baru sebagai bahan utama sebelum diambil sebuah keputusan terhadap sebuah kejadian. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Topoi* yaitu segala hal umum atau inti utama yang ditentukan penulis pertama kali saat membuat sebuah tulisan yang bersifat menarik, provokatif, tidak terlalu teknis atau baru maupun kontroversial, serta diketahui penulis akan memberikan manfaat. Tema berasal dari bahasa Yunani yaitu *Tithenai* yaitu pengerucutan sebuah topik menjadi lebih spesifik, terarah, dan dibatasi ruang lingkup dalam membahas dan mengurai suatu permasalahan sehingga menjadi pokok pikiran sebuah tulisan. Judul merupakan kepala karangan yang lebih sempit dan mencakup seluruh tulisan yang bersifat menarik perhatian, provokatif, ringkas, padat, jelas, dan logis, serta relevan dengan topik yang berkesesuaian dengan kebutuhan kemajuan zaman. Sebagai contoh topik yaitu keindahan alam, temanya yaitu keindahan alam Provinsi Lampung, dan judulnya yaitu Keindahan Alam Teluk Kiluan Provinsi Lampung. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 24 November 2020.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 68/PUU-XII/2014, Nomor 69/PUU-XIII/2015, Nomor 97/PUU-XIV/2016, Nomor 56/PUU-XV/2017, Nomor 76/PUU-XVI/2018;
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, serta putusan-putusan pengadilan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa penelitian disertasi yang relevan, buku, jurnal penelitian dan artikel yang membahas perkawinan beda agama;
 - c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia-Arab-Inggris.

Sumber data primer sebagai data pendukung penelitian disertasi ini diperoleh secara langsung melalui wawancara terstruktur. Narasumber wawancara berasal dari kantor Provinsi Lampung dan 15 kabupaten/ kota pada Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas yang membidangi Kebudayaan, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, pemuka agama dan pemuka penghayat kepercayaan, serta pasangan perkawinan beda agama.

3. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prinsip penelitian metode kualitatif bahwa pengumpulan dan analisis data dilakukan secara fleksibel, yakni berasal dari pengumpulan, perekaman dan analisis data. Pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini berasal dari bahan-bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta dokumen yang memberikan informasi tentang adanya suatu kaidah hukum untuk meningkatkan kualitas interpretasi hukum. Dokumen tersebut diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi pustaka, yaitu menelusuri hasil-hasil penelitian disertasi yang relevan, buku para sarjana hukum, buku-buku terkait perkawinan beda agama, buku-buku tafsir, jurnal-jurnal penelitian hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus terjemahan bahasa Indonesia Inggris Arab, serta artikel-artikel relevan yang diperoleh secara *off line* maupun yang tersebar di media *on line* untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.⁸⁵

Data sekunder sebagai data utama ditopang melalui pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur sebagai data pendukung untuk mendapatkan kelengkapan informasi. Proses wawancara dilakukan secara

⁸⁵ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 24

terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. Komunikasi ketika wawancara sangat dipengaruhi situasi zonasi pandemi *Covid-19*, sehingga beberapa dilakukan secara langsung berhadapan, telepon langsung dan aplikasi *whatsapp*, serta surat elektronik (*e-mail*). Informasi sebagai data pendukung tersebut berupa jawaban lisan berdasarkan pedoman wawancara dan arsip dokumen yang dimiliki narasumber.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*), yaitu pemeriksaan kembali data yang bersumber dari bahan hukum yang diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna dan relevansinya dengan penelitian untuk dikoreksi agar tidak ada kesalahan;
- b. Penandaan (*coding*), yaitu pemberian catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum;
- c. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menyusun data sesuai dengan kerangka sistematika yang telah ditentukan berdasarkan urutan rumusan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif,⁸⁶ dalam bentuk kalimat yang tersusun secara benar agar mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang

⁸⁶ Yusuf Olang, *Loc. Cit*

diperoleh terlebih dahulu disusun kriteria–kriteria yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Interpretasi dilakukan setelah analisis data untuk memberi arti terhadap data sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, proses interpretasi, evaluasi dan penyaringan data yang layak dilakukan secara bersamaan untuk disajikan sebagai temuan dari penelitian disertasi ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian disertasi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Secara keseluruhan, ketiga bagian tersebut khususnya bagian isi mencakup enam bab dan setiap bab akan dibagi ke dalam beberapa subbab yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan sehingga disertasi merupakan satu kesatuan yang utuh yaitu Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.

Bagian awal dari disertasi ini memuat halaman judul, pernyataan orisinalitas, persetujuan ujian terbuka, pedoman transliterasi arab–latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar, serta daftar tabel. Bagian isi dari disertasi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang studi pustaka yang secara substansial meninjau kaidah pokok permasalahan penelitian disertasi ini dengan judul bab, yakni Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Dalam bab ini menerangkan mengenai: Islam dan negara, sistem hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan lainnya, keabsahan perkawinan menurut hukum agama yang dipeluk di Indonesia, keabsahan perkawinan menurut hukum beberapa penghayat kepercayaan yang dipeluk di Indonesia dan hakikat perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Pancasila.

Bab III berisi tentang teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis dari tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan judul bab, yakni Diskursus Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Subbab pertama dengan judul, yakni diskursus paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama, menerangkan mengenai teori penemuan hukum, teori hukum konservatif dan pendekatan perundang-undangan. Subbab kedua dengan judul, yakni diskursus transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas terhadap manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, menerangkan mengenai teori *maqashid asy-syariah*, teori *al-ahkam al-khamsah* dan pendekatan kontekstual (*bi al-ra'yi*). Subbab ketiga dengan judul, yakni diskursus desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia,

menerangkan mengenai teori hukum progresif, teori keadilan dan pendekatan legal sosial (*socio legal approach*).

Bab IV berisi data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan yang meninjau benang merah permasalahan penelitian disertasi ini dari aspek forum internum, dimensi Pancasila dan konsideran terkait hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan ditopang data primer sebagai data pendukung berdasarkan hasil penelitian empiris yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terstruktur, dengan judul bab, yakni Paradigma Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Subbab pertama dengan judul, yakni pandangan tentang hukum perkawinan beda agama dengan substansi aspek kajian menurut hukum agama Islam, Katholik, Kristen (Protestan), Hindu, Budha, Khonghucu, Tao, Sikh, Baha'i dan hukum penghayat kepercayaan Persatuan Sapta Dharma (Persada), Paguyuban Budaya Bangsa (PBB) serta Bumi Hantoro. Subbab kedua dengan judul, yakni penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama dengan substansi aspek kajian, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan jenis-jenis penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Subbab ketiga dengan judul, yakni Pancasila menjadi lensa penyelundupan hukum sebagai perbuatan hukum yang sah dalam perkawinan beda agama. Subbab keempat dengan judul, yakni penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama memenuhi kepastian, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan di Indonesia.

Bab V berisi tentang temuan penelitian disertasi ini dengan judul bab, yakni Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Fokus analisis tertuju pada tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan. Subbab pertama dengan judul, yakni paradigma negara berdasarkan Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia terhadap hukum perkawinan beda agama. Subbab kedua dengan judul, yakni transformasi khasanah hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas dalam manifestasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Subbab ketiga menganalisis substansi aspek kajian tentang komponen-komponen yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum yang berkeadilan di Indonesia sebagai temuan akhir penelitian disertasi ini dengan judul, yakni desain hukum perkawinan beda agama terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Komponen subbab ketiga terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu desain naskah kalimat secara sintaksis terhadap Pasal 2 Ayat (1) UUP sebagai perwujudan toleransi inklusif berkelanjutan, desain hukum perkawinan beda agama dalam perspektif perbuatan melawan hukum di Indonesia dan desain hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia.

Bab VI merupakan Penutup dari keseluruhan pembahasan hasil penelitian disertasi ini terdiri dari, yakni kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi berupa formulasi hukum kepada pihak-pihak terkait sebagai subyek hukum terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Bagian akhir dari disertasi ini memuat daftar pustaka, lampiran–lampiran, index dan biodata penulis. Lampiran-lampiran dalam disertasi ini menyajikan bukti-bukti dari sumber data primer sebagai data pendukung berdasarkan hasil penelitian empiris yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terstruktur.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Islam dan Negara

1. Arti Agama dan Negara dalam Perspektif Hukum Islam

Kata agama dikenal di Indonesia merujuk sistem kepercayaan Hinduisme dan Budhisme dari India. Secara etimologi, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “a” yang artinya tidak dan “gama” yang artinya kacau atau jalan, dengan gabungan kosakata yang artinya tidak kacau dan kekal (eternal). Kata agama merupakan terjemahan kata-kata asing dari bahasa Arab *al-din*, bahasa semit *dien*, bahasa Latin *religio* atau *religare* dan bahasa Inggris *religion* yang artinya ketundukan atau ketakwaan kepada Tuhan.¹ Secara terminologi, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungannya.²

Etimologi kata agama di Indonesia mengalami perluasan makna terhadap kata kepercayaan sebagai keyakinan lokal yang murni berasal dari Indonesia. TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 *juncto* TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama, tetapi dikategorikan sebagai kelas dua dari iman (*second class of*

¹ Rahmad Kamaruddin, *Pengertian Agama*, Selengkapnya dapat dilihat di <http://www.penaraka.com/2012/04/pengertian-agama.html>, Publikasi tanggal 18 April 2012, Diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 21.15.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Agama, Loc. Cit*

faith) sebagai ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kongres Kebatinan Indonesia, defenisi kepercayaan atau disebut kebatinan adalah sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.³

Kata negara dikenal di Indonesia sejak Abad ke-5 yang dibuktikan dengan penamaan Kerajaan Tarumanegara di wilayah Jawa Barat dan zaman kerajaan Majapahit pada Abad ke-14 dalam kitab *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca. Secara etimologi, kata negara berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *negara* atau *nagari* yang artinya kota. Kata negara merupakan terjemahan kata-kata asing dari bahasa Latin *statum*, bahasa Inggris *state*, bahasa Jerman dan bahasa Belanda *staat* serta bahasa Prancis *etat* yang artinya status atau kondisi yang tegak dan tetap. Istilah asing ini muncul di benua Eropa pada Abad ke-15 bersamaan dengan istilah *Lo Stato* yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli dalam bukunya *II Principe* yang artinya suatu sistem tugas dan fungsi publik serta alat kelengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu.⁴

Secara terminologi, negara adalah suatu perkumpulan orang secara besama-sama atas kehendak dan tujuan yang sama (bangsa) membangun masa depan di wilayah tertentu dan membentuk pemerintahan yang sah untuk mengatur kehidupan berdasarkan ketetapan hukum yang disepakati. Unsur keabsahan (konstitutif) negara tersebut terakomodasi dapat

³ Kiki Muhamad Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*, *Loc. Cit*

⁴ Desri Tiara Salsabila, *Pengertian dan Macam-Macam Bentuk Negara*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://osf.io/r9he3/download>, Diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 20.19.

berbentuk negara kesatuan (unitarianisme) dan serikat (federasi). Mekanisme pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dapat berbentuk monarki, oligarki dan demokrasi, sedangkan proses pernyataan kehendak kekuasaan negara dapat berbentuk monarki dan republik.⁵

Penulis berpendapat bahwa kolaborasi arti agama dan negara dalam perspektif hukum Islam adalah negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hal tersebut memiliki makna semi berkelindan yang artinya negara teokrasi,⁶ yaitu negara yang sistem pemerintahannya menjunjung pedoman pada prinsip ketuhanan dengan kepala negara sekaligus pemimpin spiritual sebagai wakil Tuhan di bumi. Namun, makna tersebut berbeda secara signifikan dalam perspektif hukum Islam yang sebenarnya bahwa kepala negara atau pemimpin spiritual tidak untuk disembah, tetapi hanya bertugas sebagai

⁵ Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan sistem pemerintahan yang dapat bersifat sentralistik atau desentralistik (otonom atau swatantra), contohnya Indonesia. Negara federasi merupakan gabungan beberapa negara yang awalnya merdeka, tetapi menyatakan dan menyerahkan sebagian kekuasaan kedaulatannya, contohnya Amerika Serikat. Pemerintahan yang berbentuk monarki dengan kepala negara adalah raja/ratu atau sultan (*monarchi* dalam bahasa Yunani berasal dari kata *monos* yang artinya satu dan *archien* yang artinya memerintah) terdiri dari monarki absolut (kerajaan), contohnya Brunei Darussalam, monarki konstitusional dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, contohnya Jepang dan monarki parlementer, contohnya Inggris dan Belanda. Pemerintahan yang berbentuk oligarki (*oligarchi* dalam bahasa Yunani berasal dari kata *oligos* yang artinya beberapa). Pemerintahan yang berbentuk demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum (*demos* dalam bahasa Yunani yang artinya rakyat), contohnya Indonesia. Proses pernyataan kehendak kekuasaan negara dapat berbentuk monarki dengan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah raja berdasarkan hak waris keturunan serta berbentuk republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan konstitusi. *Ibid.*

⁶ Wikipedia, *Teokrasi*, selengkapnya dapat dilihat di <https://artsandculture.google.com/entity/m071g6?hl=id>, Diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 20.22.

penanggung jawab penyampaian risalah keagamaan dalam pelaksanaan prinsip ketuhanan.

Mohammad Natsir menerangkan bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai hamba untuk beribadah kepada-Nya (akidah). Tuhan memberikan segala bentuk aturan kehidupan (syariah) melalui para nabi dan rasul dalam rangka hamba-Nya mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Aturan tersebut merupakan hubungan hukum antara Tuhan dengan manusia, manusia dalam kehidupan bermasyarakat (muamalah) dan manusia dengan ekosistem alam.⁷

Mohammad Natsir menyatakan bahwa Islam bukan hanya sekedar forum internum ataupun forum eksternum, tetapi Islam memiliki semua kaidah dan batasan (*hudud*) dalam muamalah menurut garis haluan ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namun, implementasi aturan ajaran Islam tersebut memberikan ruang kepada umat Islam untuk berijtihad sesuai situasi dan kebutuhan tanpa melepaskan diri dari asas dan prinsip yang telah ditetapkan.⁸

Kaidah dan batasan dalam muamalah yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW tersebut khususnya urusan kenegaraan tidak akan berjalan dengan sendirinya. Implementasi kepatuhan terhadap kaidah dan batasan tersebut harus disusun dalam

⁷ Sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat adz-Dzaariyat (51) Ayat (56) menyebutkan bahwa Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Depok: Gema Insani, 2022), h. 3-5

⁸ *Ibid.*, h. 6-7

bentuk hukum positif (*ius constitutum*) berdasarkan kehendak kedaulatan rakyat selaku subjek sekaligus objek hukum.

Sejarah telah membuktikan bahwa tidak semua pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam berhasil mengimplementasikan kaidah dan batasan tersebut, begitu pula terjadi pada pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan negara berdasarkan hukum murni dan bersifat sekuler. Terjadinya hal itu tidak terlepas dari adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh oknum pemerintahan yang memanfaatkan atribut kekuasaan negara untuk memuluskan program dan kegiatannya. Lebih dari itu, untuk melindungi tujuan yang telah direncanakan terkadang oknum pemerintah menggunakan segala cara termasuk pendistribusian alat negara dan secara normatif menggunakan payung hukum ataupun doktrin keagamaan tanpa menghiraukan keresahan hati nurani rakyat.

Pengembangan modifikasi rerangka konsep sistem pemerintahan yang baik (*good governance*),⁹ utamanya mencerminkan tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*fairness*), keterbukaan (*transparancy*) dan keterukuran (*accountablity*). Orientasi usaha-usaha pemerintah dalam pengelolaan kekuasaan negara adalah perbaikan tingkat hidup (*level of living*) masyarakat dengan mempertimbangkan dan menganalisis permasalahan dari isu strategis yang ada.

⁹ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menerangkan asas yang dimaksud AUPB terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Faktor utama keterukuran keberhasilan pengelolaan kekuasaan negara tersebut adalah kesejahteraan rakyat dan hukum Islam menjadi variabel sempurna yang menjadi alasan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Syariah Islam sangat fleksibel mengakomodasi setiap perbedaan kepentingan dengan batasan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu, kesempurnaan ajaran Islam telah memberikan kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan sosial hingga akhir kehidupan.

2. Sistem Hukum Ketatanegaraan Islam

a. Semasa Nabi Muhammad Rasulullah SAW

Syahadat enam orang suku Khazraj dari Yathrib dihadapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Aqabah Mina pada tahun kesebelas kenabian, *bai'at* Aqabah pertama oleh dua belas laki-laki dari Yathrib dihadapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Aqabah Mina pada tahun kedua belas kenabian dan *bai'at* Aqabah kedua oleh tujuh puluh tiga orang dari Yathrib dihadapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Aqabah Mina pada tahun ketiga belas kenabian menjadi titik awal lahirnya sistem hukum ketatanegaraan Islam. Umat Islam memulai kehidupan bernegara setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan pengikutnya migrasi (hijrah) ke Yathrib yang berubah nama menjadi Madinah.¹⁰

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991), h. 8-9

Unsur konstitutif negara Madinah ketika itu, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW selaku kepala negara dan pemerintahan, Madinah sebagai wilayah territorial, kaum *anshar* (pribumi) dan kaum *muhajirin* (pengikut Nabi Muhammad Rasulullah SAW selaku pendatang) sebagai warga negara serta Piagam Madinah yang disusun pada tahun kelima belas kenabian sebagai konstitusi dengan hukum Islam sebagai dasar negara (*weltanschauung*). Mekanisme sistem hukum ketatanegaraan berdasarkan otoritas kenabian Nabi Muhammad Rasulullah SAW karena benar atau salahnya segala keputusan yang diambil beliau langsung mendapat petunjuk dari Allah SWT. Namun, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengembangkan tradisi musyawarah sebelum mengambil keputusan dengan format dewan penasihat (*wazir*) dari para sahabat berdasarkan tingkat kedekatannya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, contohnya penentuan posisi pasukan pada perang Badar dan kebijakan sikap pada perjanjian Hudaibiyah.¹¹

b. Semasa Empat *Khulafa Al-Rasyidin*

Tradisi musyawarah terus dilestarikan oleh para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terutama pada pengisian kekosongan kepala negara karena tidak adanya petunjuk terkait hal tersebut dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pengangkatan empat *Khulafa Al-Rasyidin* memiliki pola musyawarah yang beragam, yaitu Abu Bakar r.a. melalui

¹¹ *Ibid.*, h. 10-20

musyawarah terbuka pada *bai'at* Saqifah dan *bai'at* umum di masjid Nabawi, Umar bin Khattab r.a. melalui penunjukan dari wasiat Abu Bakar r.a. yang ditulis Utsman bin Affan r.a. dan *bai'at* umum di masjid Nabawi, Utsman bin Affan r.a. melalui musyawarah dewan formatur sebanyak enam sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari kelompok Muhajirin serta Ali bin Abi Thalib melalui musyawarah tiga sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berjuang dalam perang Badar.¹²

Sistem hukum ketatanegaraan Islam semasa empat *Khulafa Al-Rasyidin*, yaitu tidak ada pola baku pengangkatan dan mengakhiri masa jabatan kepala negara. Penunjukan kepala negara hanya didasarkan pada kekhawatiran atas perpecahan umat muslim, tidak adanya kesempatan menolak keputusan mayoritas, adanya unsur nepotisme serta kontrak timbal balik berupa jaminan kesejahteraan umum dan janji kesetiaan. Pada masa Umar bin Khattab r.a. selaku khalifah yang pertama mendapat gelar *Amirul Mukminin* telah dimulai pengelolaan kekayaan negara secara sederhana (*baitul mal*), sistem peradilan kewilayahan dan tunjangan kepegawaian.¹³

Kesamaan mekanisme sistem hukum ketatanegaraan Islam semasa empat *Khulafa Al-Rasyidin*, yaitu musyawarah dan prioritas kesempatan koreksi langsung dari masyarakat. Durasi pemerintahan Abu Bakar r.a. selama dua setengah tahun, Umar bin Khattab r.a.

¹² *Ibid.*, h. 21-29

¹³ *Ibid.*, h. 30-31

selama sepuluh setengah tahun, Utsman bin Affan r.a. selama dua belas tahun dan Ali bin Abi Thalib selama kurang dari lima tahun.¹⁴

c. Semasa Pasca Empat *Khulafa Al-Rasyidin*

Tradisi musyawarah pada pengisian kekosongan kepala negara pasca empat *Khulafa Al-Rasyidin* berganti menjadi monarki atau kerajaan atas dasar keturunan. Faktor penyebab mekanisme sistem hukum ketatanegaraan Islam menjadi monarki ketika itu, yaitu kekhalifahan Mu'awiyah bin Abu Sofyan selaku pendiri dinasti Umawiyah di Suria dan Abbas Abdullah Assaffah selaku pendiri dinasti Abbasyiah di Bagdad Irak diperoleh melalui pemberontakan dan penggantinya dengan menunjuk langsung keturunannya, pola musyawarah tidak dapat dikembangkan karena terbatas jarak dan waktu, tuntutan kesetaraan atas hak kesempatan menjadi khalifah yang selama ini dimonopoli suku Quraisy yang tinggal di Madinah padahal jumlah komunitas muslim sangat besar di wilayah perluasan serta bentuk negara besar lainnya ketika itu lebih banyak berbentuk monarki.¹⁵

Sistem hukum ketatanegaraan Islam pasca empat *Khulafa Al-Rasyidin* banyak dipengaruhi negara lain yang memiliki pengalaman tata laksana pemerintahan di antaranya, yaitu lahirnya sistem keprotokoleran untuk kepala negara, kelembagaan pemerintah yang lebih terperinci, pengarsipan yurisprudensi dan terbentuknya lembaga

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 34-36

pengaduan penyalahgunaan jabatan. Pola politik pemerintahan dinasti Umawiyah lebih cenderung pada kelembagaan politik praktis tanpa pretensi keagamaan, sedangkan dinasti Abbasyiah lebih beranggapan bahwa kekuasaan khalifah itu suci berdasarkan mandat dari Tuhan (*muqaddas*) bukan dari rakyat.¹⁶

d. Zaman Klasik (650 – 1250 M) dan Pertengahan (1250 – 1800 M)

Sistem hukum ketatanegaraan Islam pada zaman klasik dan pertengahan sangat dipengaruhi pemikiran politik Islam dari enam tokoh yang paling populer ketika itu, yakni Ibnu Abi Rabi, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Kesamaan enam pemikir tersebut terletak pada pengaruh kolaborasi pemikiran Yunani dan akidah Islam bahwa tujuan bernegara tidak hanya memenuhi kesejahteraan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani menjadi prioritas dalam menjalani kehidupan bernegara. Farabi lebih cenderung mengembangkan idealisme kehidupan kenegaraan yang sangat sempurna dengan membagi tingkatan masyarakat dibandingkan pemikir lainnya yang lebih cenderung realistis pada keabsahan sistem monarki yang berlaku ketika itu.¹⁷

Ibnu Abi Rabi, Ghazali dan Ibnu Taimiyah lebih cenderung menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan pada hamba-Nya yang terpilih. Ghazali menegaskan bahwa kekuasaan kepala negara itu *muqoddas* atau suci,

¹⁶ *Ibid.*, h. 37-40

¹⁷ *Ibid.*, h. 107

sehingga tidak dapat diganggu gugat hingga akhir hayatnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepala negara yang adil walaupun non muslim lebih baik daripada kepala negara yang zalim walaupun Islam dan kepala negara yang zalim lebih baik daripada tanpa adanya kepala negara.¹⁸

Mawardi menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara didasarkan pada kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban antara kepala negara dan warga negara. Mawardi menegaskan tata cara pengangkatan kepala negara atas dasar keturunan dan dapat diganti pada garis keturunan lainnya apabila dianggap tidak mampu melaksanakan pemerintahan, tetapi Mawardi tidak menerangkan tata cara penurunan jabatan tersebut.¹⁹

Mawardi dan Ghazali menegaskan bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy, sedangkan Ibnu Khaldun merasionalisasikan keharusan itu dengan mengembangkan teori *Ashabiyah*. Teori ini lebih memprioritaskan hukum agama sebagai dasar konstitusi negara daripada hasil rekayasa pembentukan hukum yang disusun oleh manusia. Namun, Ibnu Khaldun melalui teori *Ashabiyah* tetap mengakui keunggulan negara yang berdasarkan pembentukan hukum hasil pemikiran manusia.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h. 108

¹⁹ *Ibid.*, h. 109

²⁰ *Ashabiyah* secara etimologi artinya mengikat, sedangkan secara terminologi adalah ikatan sosial budaya yang digunakan untuk menjalin ikatan kelompok sosial. Menurut Ibnu Khaldun bahwa *ashabiyah* merupakan unsur solidaritas sosial untuk mempertahankan keutuhan negara didasarkan atas kesamaan garis keturunan dalam suatu suku. *Ibid.*, h. 110

Berakhirnya dinasti Abbassiyah pada abad ke-XIII M mengawali runtuhnya kelembagaan khalifah sebagai pusat ketunggalan kepemimpinan negara Islam dan melahirkan penguasa lokal bergelar raja atau sultan. Kerajaan dan kesultanan Islam pada Abad ke-XVI M di antaranya, yaitu dinasti Umayyah di Andalusia (Spanyol), Fathimiyah di Mesir, Utsmani (Sunni) di Turki, Safawi (Syiah) di Persia, Mughal (Suni) di India dan beberapa penguasa lokal di wilayah perluasan lainnya. Menurunnya kekuasaan kerajaan dan kesultanan Islam tersebut pada abad ke-XVIII M disebabkan disintegrasi politik, dislokasi sosial, kekalahan perang dan memburuknya situasi ekonomi serta kemerosotan spritualitas murni akibat pengaruh pertentangan diametrikal dengan ajaran Islam terutama *sikritisme sufiisme*.²¹

e. Zaman Kontemporer (1800 M – Sekarang)

Sistem hukum ketatanegaraan Islam pada zaman kontemporer atau lebih dikenal dengan abad ke-XIX M diwarnai disintergrasi moral spritual, gerakan pemurnian Islam dan invasi militer atas keunggulan teknologi Barat. Gerakan pemurnian ajaran Islam diawali di beberapa wilayah Timur Tengah, India dan Afrika. Mohammad bin Abdul Wahab sampai tahun 1792 M mempelopori gerakan Wahabi bekerjasama dengan Muhammad Ibnu Saud selaku pendiri dinasti Arab Saudi melakukan penyerangan secara radikal terhadap seluruh aktivitas sikritisme sufiisme. Syah Wali Allah sampai tahun 1726 M bersama

²¹ *Ibid.*, h. 111-112

anaknya Syah Abdul Azis dan Sayid Ahmad Barelawi di India serta Utsman bersama Fodio di Negeria Utara sampai tahun 1817 M, Sanusi Agung di Libya sampai tahun 1859 M dan Mohammad Ahmad di Sudan sampai tahun 1885 M melakukan koreksi aktivitas sikritisme sufiisme melalui gerakan politik dan berhasil mendirikan negara berbentuk monarki.²²

Invasi penjajahan militer, ekonomi dan pendidikan terutama oleh Prancis, Inggris, Belanda, Portugal dan Spanyol mengakibatkan hilangnya beberapa kerajaan Islam dan sikap resepsi adaptif kerajaan Utsmaniyah serta defensif Iran untuk mempertahankan kedaulatan. Hal tersebut menyebabkan perubahan konsesi pemikiran zaman kontemporer bukan pada sistem politik Islam, tetapi lebih cenderung pada sistem perjuangan politik atas kezaliman kolonialisasi Barat.²³ Sepuluh tokoh politik Islam yang memiliki pemikiran paling populer zaman kontemporer, yakni Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh yang memiliki murid Muhammad Rasyid Ridha, Ahmad Lutfi Sayyid, Thaha Husein, Ali Abd A-Rasiq, Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Abu Al-A'la Al-Maududi dan Mohammad Husain Haikal.

1) Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaran Islam oleh Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani yang berasal dari Kabul Afghanistan

²² *Ibid.*, h. 111-114

²³ *Ibid.*, h. 115-116

terletak pada paham salafiyah yang berbeda dengan paham salafiyah versi Ibnu Taimiyah maupun Mohammad Abdul Wahab. Salafiyah versi Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani adalah aliran keagamaan yang berpendirian bahwa umat Islam harus kembali memurnikan aktifitas peribadahan yang berlaku pada generasi pendahulu (*salafi*) yang sholeh untuk memulihkan kejayaan Islam. Pemurnian kembali peribadahan tersebut dilakukan melalui restorasi ajaran Islam, perlawanan terhadap kolonialisme dan mengakui keunggulan serta adaptif terhadap kemajuan teknologi Barat.²⁴

Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani selaku agitator dan konseptor perjuangan politik Islam mengembangkan kesetaraan dan kedaulatan mandiri di negara merdeka atau negara koloni melalui pembentukan ikatan politik berdasarkan akidah Islam yang ada di seluruh dunia tanpa menyentuh eksistensi kedaulatan setiap negara, yang lebih dikenal dengan sebutan *Jami'ah Islamiyah* atau Pan-Islamisme.²⁵

Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani menegaskan bahwa cara paling efektif dalam pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah adalah melalui revolusi pengerahan kekuatan rakyat untuk membentuk undang-undang dan dewan permusyawaratan perwakilan. Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani menuangkan

²⁴ *Ibid.*, h. 117-120

²⁵ *Ibid.*, h. 121

pemikirannya dalam majalah *Al-Urwah al-Wusqa* yang terbit secara berkala hingga 18 nomor pada tahun 1884 M.²⁶

2) Muhammad Abduh

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaran Islam oleh Muhammad Abduh yang dikembangkan dari Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani terletak pada paradigma Islam terhadap kekuasaan keagamaan. Muhammad Abduh sebagai sarjana ilmu jurnalistik yang berasal dari Tripoli Libya menerangkan pemahaman yang berbeda dengan para pemikir Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Muhammad Abduh menyatakan bahwa selain Allah SWT dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka syariah Islam tidak mengenal kekuasaan keagamaan sebagai konstitusi negara, tidak membenarkan campur tangan negara dalam forum internum maupun forum eksternum dan tidak mengakui pemaksaan kebebasan hak asasi dalam beragama.²⁷

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa syariah Islam tidak hanya forum internum ataupun forum eksternum, tetapi juga mempunyai hukum-hukum yang mengatur segala bentuk hubungan hukum kehidupan manusia dengan pengawasan pelaksanaannya dibawah kekuasaan negara. Muhammad Abduh menegaskan bahwa kekuasaan negara sebagai penguasa hukum sipil diangkat dan bertanggung jawab kepada hak asasi kekuasaan rakyat, bukan

²⁶ *Ibid.*, h. 122

²⁷ *Ibid.*, h. 131

mandat dari Tuhan. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara tidak memiliki kekuasaan keagamaan dan persamaan kesempatan di muka hukum dan pemerintahan harus berdasarkan kesetaraan kemanusiaan.²⁸

Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pemberian kesempatan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu (Kesultanan Utsmaniyah) dalam rangka restorasi mental spiritual bagi solidaritas umat Islam seluruh dunia guna menghindari konflik peperangan dan mengimbangi imperialisme Barat. Muhammad Abduh memulai menimba ilmu kepada Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani sejak tahun 1872 M dan menuangkan pemikirannya dalam majalah *Al-Waqa'i al-Misriyah* sejak tahun 1880 M.²⁹

Muhammad Abduh menuangkan salah satu pemikirannya dalam artikel *Al-Waqa'i al-Misriyah* pada tahun 1881 M. Artikel tersebut membahas tentang kesalahan cendekiawan muslim yang tergesa-gesa menganjurkan umat Islam untuk menempuh reformasi sistem hukum ketatanegaraan Islam melalui dewan permusyawaratan perwakilan. Alasan Muhammad Abduh karena tidak bakunya pola musyawarah yang diajarkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan

²⁸ *Ibid.*, h. 132

²⁹ *Ibid.*, h. 122-123

dibutuhkan sosialisasi bertahap untuk mendidik umat Islam dalam menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab.³⁰

Muhammad Abduh pada tahun 1885 M berhasil menerjemahkan *Al-Urwah al-Wusqa* karangan Sayid Jamal Al-Din Al-Afghani dari Bahasa Persia ke Bahasa Arab terutama bantahan terhadap paham atheisme. Muhammad Abduh menjadi *mufti* (jabatan keagamaan tertinggi) di Mesir sejak 1889 M hingga 1905 M.³¹

3) Muhammad Rasyid Ridha

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaraan Islam oleh Muhammad Rasyid Ridha yang dikembangkan dari Muhammad Abduh terletak pada keharusan mendirikan lembaga khalifah sebagai implementasi perintah agama tanpa meniru paham Barat. Muhammad Abduh meletakkan kedudukan kelembagaan *Jami'ah Islamiyah* atau Pan-Islamisme di bawah kekuasaan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu (Kesultanan Utsmaniyah).³²

Tujuan pemurnian fungsi *Jami'ah Islamiyah* hanya untuk membidangi urusan keagamaan sebagai bagian kelembagaan pada Kesultanan Utsmaniyah adalah untuk memperkuat wibawa dan kompetensi sultan yang berkuasa pada saat itu (Sultan Abdul Hamid II) sebagai khalifah untuk mempersatukan seluruh umat Islam atas tekanan paham nasionalisme Arab atau Pan-Arabisme serta dalam rangka mengimbangi imperialisme Barat. Muhammad Rasyid Ridha

³⁰ *Ibid.*, h. 124-125

³¹ *Ibid.*, h. 125

³² *Ibid.*, h. 128

yang berasal dari Mesir bersama gurunya Muhammad Abduh merintis penerbitan majalah *Al-Manar* pada tahun 1898 M. Sepeninggal Muhammad Abduh pada tahun 1905 M, majalah *Al-Manar* dipimpin Muhammad Rasyid Ridha dan berhasil melakukan penyusunan tafsir Al-Qur'an *Al-Manar*.³³

Muhammad Rasyid Ridha menuangkan keluwesan gagasan berpolitiknya dalam beberapa artikel majalah *Al-Manar* pada tahun 1922 M dan dihimpun menjadi satu buku dengan judul *Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma* (kekhalfahan atau kepemimpinan agung). Tujuan buku tersebut untuk memberi bukti dukungan penuh kepada kelompok *Al-Ittihad wa al-Taraqi* (persatuan dan kemajuan) dalam rangka melestarikan lembaga khalifah atas kekhawatiran dampak pembekuan kesultanan oleh Mustapha Kamal Pasha pada tahun 1922 M.³⁴

Mustapha Kamal Pasha pada tahun 1924 M menghapus kelembagaan khalifah, tetapi buku *Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzhma* telah menjadi literasi lembaga khalifah bagi tokoh pemikir Islam di masa depan. Buku tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu:³⁵

- a) Bagian pertama terdiri dari defenisi khilafah, hukum mendirikan lembaga khalifah, formasi dan syarat berilmu serta mampu berjihad bagi *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* (dewan formatur), syarat seseorang menduduki jabatan khalifah termasuk syarat keturunan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, h. 134-135

³⁵ *Ibid.*, h. 136-137

Quraisy dan keputramahkotaan, susunan kalimat bai'at dan beberapa hal lainnya;

- b) Bagian kedua terdiri dari syarat ideal lokasi ibukota pemerintahan khalifah secara geografis berada di tengah dunia, lembaga karantina pendidikan *ijtihad* bagi calon-calon khalifah yang unggul dan muktamar akbar Islam di Mesir.

4) Ahmad Lutfi Sayyid

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaran Islam oleh Ahmad Lutfi Sayyid yang berasal dari Mesir banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Letak pokok pikiran tersebut berada pada kemutlakan sikap kebersamaan cinta tanah air (nasionalisme) setiap bangsa, pemisahan ketatanegaraan terlepas dari kepentingan agama, hukum, politik dan ekonomi (sekulerisme) guna perjuangan mempertahankan kedaulatan negara serta meniru secara selektif paham Barat. Ahmad Lutfi Sayyid menyatakan bahwa Pan-Islamisme maupun Pan-Arabisme sudah tidak relevan di masa modern.³⁶

5) Thaha Husein

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaran Islam oleh Thaha Husein yang berasal dari Mesir banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Letak pokok pikiran tersebut berada pada reformasi total ajaran Islam menuju kejayaan dan kemakmuran Islam

³⁶ *Ibid.*, h. 138

hanya dapat dilakukan dengan mengikuti liberalisme dan sekulerisme Barat serta pemisahan agama dan politik (sekulerisme) dengan landasan hukum yang praktis sebagai konstitusi.³⁷

6) Ali Abd A-Rasiq

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaraan Islam oleh Ali Abd A-Rasiq yang berasal dari Mesir banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Letak pokok pikiran tersebut berada pada nasionalisme, sekulerisme dan membantah bentuk kekuasaan keagamaan semasa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bukan bentuk kekuasaan negara. Ali Abd A-Rasiq tahun 1925 M dalam bukunya yang berjudul *Al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan prinsip pemerintahan) menyatakan bahwa aktifitas Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pendakwah murni yang bersifat tidak memaksa forum internum merupakan kelaziman yang juga pernah dilakukan para nabi sebelumnya dan ketidakharusan pendirian lembaga khalifah karena kemurnian dakwah Nabi Muhammad Rasulullah SAW tersebut tidak membawa ajaran membentuk kekuasaan negara.³⁸

7) Hasan al-Banna

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaraan Islam oleh Hasan al-Banna yang berasal dari Mesir banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Rasyid Ridha. Letak pokok pikiran tersebut

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, h. 142-143

berada pada pembinaan ketahanan moral dan jasmani untuk memperkuat bela agama, mempersiapkan pendirian lembaga khalifah dan semangat anti paham Barat melalui program pendidikan pelatihan ideologi Islam yang terorganisir dan sistematis.³⁹

Hasan al-Banna mendirikan organisasi *Al-Ikhwān al-Muslimīn* pada tahun 1928 M di Ismailiyah Mesir dengan tujuan awal sebagai wadah aktifitas pendidikan dan kesejahteraan sosial. Hasan al-Banna menghidupkan kembali gerakan Pan-Islamisme melalui aktifitas politik *Al-Ikhwān al-Muslimīn* dengan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang tidak mendukung pendirian negara Islam di Mesir.⁴⁰

8) Sayyid Quthb

Tiga pokok pikiran sistem hukum ketatanegaran Islam oleh Sayyid Quthb yang berasal dari Mesir dituangkan dalam bukunya tahun 1948 M yang berjudul *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (keadilan sosial dalam Islam). Tiga pokok pikiran tersebut, yaitu pertama sistem pemerintahan supra nasional yang menghimpun seluruh negara Islam di dunia tanpa fanatisme ras, kedaerahan maupun aliran keagamaan dengan bentuk sentralisasi pada pemerintahan pusat, kedua persamaan hak dan jaminan peribadatan pemeluk pelbagai agama yang terikat perjanjian damai dengan umat Islam atas dasar kesatuan kemanusiaan dan sistem masyarakat, serta

³⁹ *Ibid.*, h. 145-146

⁴⁰ *Ibid.*, h. 147

ketiga keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan penguasa dan rakyat sebagai perwujudan asas politik pemerintahan Islam.⁴¹

9) Abu Al-A'la Al-Maududi

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaraan Islam oleh Abu Al-A'la Al-Maududi yang berasal dari Aurangabad India terletak pada konsepsi Islam tentang kemasyarakatan, kenegaraan teokrasi dan semangat anti paham Barat. Kewarganegaraan dalam negara Islam menurut Abu Al-A'la Al-Maududi terdiri dari warga negara Islam memiliki hak politik penuh dalam pemilihan umum dan melekatnya kewajiban bela negara, sedangkan warga negara non Islam tidak memiliki hak politik maupun kewajiban bela negara. Konsepsi Abu Al-A'la Al-Maududi dituangkan dalam bukunya tahun 1927 M yang berjudul *Perang dalam Islam* dan buku *Pemerintahan Islam* serta majalah *Tarjuman Al-Qur'an* yang mengandung risalah tentang teori politik Islam, metode revolusi Islam, hukum Islam dan cara pelaksanaannya, kodifikasi konstitusi Islam, hak-hak kaum dzimmi dalam negara Islam dan prinsip-prinsip dasar bagi negara Islam.⁴²

Munawir Sjadzali menyatakan bahwa konsepsi sistem hukum ketatanegaraan Islam sebagai negara teokrasi versi Abu Al-A'la Al-Maududi merupakan pemikiran yang paling lengkap dan terperinci.

⁴¹ *Ibid.*, h. 149-151

⁴² *Ibid.*, h. 163-165

Rincian konsepsi tersebut, yaitu Islam adalah suatu agama paripurna untuk kehidupan manusia, kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT bukan kedaulatan rakyat sebagaimana sistem demokrasi karena manusia merupakan pelaksana kedaulatan atau khalifah Allah SWT di bumi, sistem politik Islam adalah sistem universal yang tidak mengenal batasan ruang geografi, bahasa dan kebangsaan serta pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan melalui lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif versi zaman empat *Khulafa Al-Rasyidin*.⁴³

10) Mohammad Husain Haikal

Pokok pikiran sistem hukum ketatanegaraan Islam oleh Mohammad Husain Haikal yang berasal dari Mesir banyak dipengaruhi pemikiran Ahmad Lutfi Sayyid. Letak pokok pikiran tersebut berada pada prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan, tetapi bentuk pemerintahan yang terbaik adalah sistem yang melaksanakan ajaran Islam secara penuh dan beradaptasi dengan situasi setempat.⁴⁴

Mohammad Husain Haikal mengembangkan prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan, yaitu keimanan kepada Tuhan yang esa, percaya kepada takdir, persamaan, persaudaraan, kebebasan beragama dan menyatakan pendapat serta kemampuan adaptasi dan

⁴³ *Ibid.*, h. 166-167

⁴⁴ *Ibid.*, h. 182-184

selektif atas pengaruh positif paham eksternal Islam. Pemikiran Mohammad Husain Haikal selaku doktor ilmu hukum dari Sarbonne Prancis tentang sistem hukum ketatanegaraan dituangkan dalam majalah *Al-Jaridah*, *Al-Sufur* dan *Al-Siasah*. Artikel-artikel tersebut dihimpun dan diterbitkan oleh putranya Ahmad MH Haikal tahun 1983 M dalam sebuah buku dengan judul *Al-Hukumah Al-Islamiyah* (pemerintahan Islam).⁴⁵

f. Sistem Hukum Ketatanegaraan di Beberapa Negara Islam

1) Kerajaan Arab Saudi

Sistem hukum ketatanegaraan Kerajaan Arab Saudi berbentuk negara kesatuan dengan mekanisme dan proses pernyataan kehendak pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh suatu pemerintahan berbentuk monarki absolut (kerajaan). Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah raja yang dipilih dan diangkat berdasarkan garis keturunan Muhammad Ibnu Saud. Raja Arab Saudi menunjuk dan mengangkat anggota lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta dewan menteri sebagai pengawas kelembagaan tersebut. Arab Saudi menjadikan Al-Qur'an sebagai konstitusi negara dan syariah sebagai undang-undang yang ditegakkan mahkamah syariah oleh para ulama sebagai hakim dan penasihat hukum.⁴⁶

⁴⁵ Mohammad Husain Haikal menulis beberapa artikel pada majalah *Al-Jaridah* sampai tahun 1915 M, majalah mingguan *Al-Sufur* dan surat kabar *Al-Siasah* sampai tahun 1937 M, *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 221

Tidak ada lembaga perwakilan rakyat maupun partai politik di Kerajaan Arab Saudi, tetapi terdapat majelis *syura* sebagai penegak syariah yang mampu mengendalikan keabsolutan kewenangan raja. Hal ini terjadi pada tahun 1964 M atas dasar pelanggaran syariah oleh Raja Saud bin Abdul Azis dan digantikan oleh Raja Faisal selaku saudara laki-lakinya.⁴⁷

2) Kerajaan Maroko

Sistem hukum ketatanegaraan Kerajaan Maroko berbentuk negara kesatuan dengan mekanisme pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang berbentuk monarki konstitusional parlemen dengan sistem demokrasi. Kepala negara adalah raja dipilih dan diangkat berdasarkan garis keturunan serta perdana menteri melaksanakan kekuasaan pemerintahan.⁴⁸

Islam adalah agama negara dengan konstitusi berdasarkan kedaulatan rakyat yang bernafaskan syariah. Namun, syariah secara konstitusional tidak disebut secara tekstual dan undang-undang lebih diwarnai sistem hukum Barat. Penerapan syariah terbatas pada hukum perkawinan, kewarisan dan pewakafan. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan dengan sistem multi partai dan secara tegas dalam konstitusional menolak sistem satu partai.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, h. 222

Setiap warga negara memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.⁴⁹

3) Kerajaan Hasyimiyah Jordania

Sistem hukum ketatanegaraan Kerajaan Hasyimiyah Jordania berbentuk negara kesatuan dengan mekanisme pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang berbentuk monarki konstitusional parlemen. Kepala negara adalah raja yang dipilih dan diangkat berdasarkan garis keturunan serta perdana menteri melaksanakan kekuasaan pemerintahan perdana.⁵⁰

Secara konstitusional, kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi sejak 1957 M tidak ada partai dalam kehidupan politik walaupun setiap warga negara memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang terdiri dari raja, senat dan dewan perwakilan rakyat Syariah secara konstitusional tidak disebut secara tekstual dan undang-undang lebih diwarnai sistem hukum Barat. Penerapan syariah terbatas pada hukum perkawinan, kewarisan dan pewakafan. Kekuasaan yudikatif dipercayakan kepada mahkamah yang mandiri dengan segala putusan atas nama raja.⁵¹

4) Republik Arab Mesir

Sistem hukum ketatanegaraan Republik Arab Mesir berbentuk negara kesatuan dengan mekanisme pengelolaan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 223

⁵¹ *Ibid.*

kekuasaan negara dilaksanakan oleh pemerintahan yang berbentuk sosialis demokratis, sedangkan proses pernyataan kehendak kekuasaan negara berbentuk republik presidensial. Kepala negara adalah presiden dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.⁵²

Islam adalah agama negara dan syariah dengan madzhab Imam Hanafi sebagai sumber hukum utama. Kemurnian syariah secara utuh terwujudkan pada hukum perkawinan, kewarisan dan pewakafan, sedangkan hukum perdata dan pidana cukup dipengaruhi sistem hukum Barat. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga parlemen dengan sistem multi partai dan setiap warga negara memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.⁵³

5) Republik Turki

Sistem hukum ketatanegaraan Republik Turki berbentuk negara kesatuan dengan mekanisme pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh pemerintahan yang berbentuk demokrasi dengan pemikiran sekularisme, sedangkan proses pernyataan kehendak kekuasaan negara berbentuk republik. Kepala negara adalah presiden dengan perdana menteri dan dewan menteri melaksanakan kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif oleh parlemen. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga parlemen dengan

⁵² *Ibid.*, h. 224

⁵³ *Ibid.*

sistem multi partai dan setiap warga negara memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.⁵⁴

Mayoritas penduduk Republik Turki beragama Islam, tetapi Republik Turki merupakan negara sekuler tanpa agama resmi, bahkan terdapat warga netral yang tidak terafiliasi cabang keyakinan apapun dan tidak berkenan dikelompokkan atheisme. Konstitusi Republik Turki tahun 1982 M sebagai hukum dasar yang menetapkan jenis lembaga pemerintahan, prinsip dan aturan kepemimpinan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini telah diamandemen sebanyak tujuh belas kali, salah satunya terkait pemilihan langsung Presiden Turki sejak tahun 2014. Walaupun Republik Turki merupakan negara sekuler, tetapi nuansa keIslaman sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁵

6) Republik Islam Pakistan

Sistem hukum ketatanegaraan Pakistan berbentuk negara serikat (federasi) dengan mekanisme pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlemen, sedangkan proses pernyataan kehendak kekuasaan negara berbentuk republik. Kepala negara adalah presiden dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga parlemen dengan sistem multi partai dan setiap

⁵⁴ *Ibid.*, h. 226-227

⁵⁵ Wikipedia, *Turki*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki>, Publikasi tanggal 02 Januari 2022 Pukul 12.25. Diakses tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 21.11

warga negara memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan.⁵⁶

Kata Pakistan merupakan singkatan dari gabungan kata dari etnis yang hidup di negara tersebut, yaitu Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh dan Baluchistan. Mayoritas penduduk Republik Islam Pakistan beragama Islam dan Islam menjadi agama negara. Konstitusi Republik Islam Pakistan mengalami beberapa kali pergantian akibat gejolak politik antara kelompok Islam dan sekularis yang secara bergantian menjadi koalisi atau oposisi terhadap pemerintah. Kemurnian pelaksanaan syariah dibatasi dengan alasan menjaga citra negara di dunia dan konsep pemerintahan yang berlandaskan syariah masih terus berkembang hingga saat ini.⁵⁷

3. Hubungan Hukum Islam dan Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Euforia sejarah kegemilangan pengelolaan kekuasaan negara oleh suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan Islam telah cenderung berubah menjadi fanatisme keagamaan. Pembentukan NKRI dengan dasar negara Pancasila masih menjadi topik perdebatan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, terutama dari paradigma kelompok konservatif Islam dengan pelbagai varian konteks dan pola implementasinya di lapangan.

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, h. 228-229

⁵⁷ Wikipedia, *Pakistan*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan>, Publikasi tanggal 29 Juni 2022 Pukul 14.54. Diakses tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 22.21

Riak perdebatan tersebut seolah-olah menjadi gelombang yang membawa konten perpecahan bangsa seiring kecepatan informasi, komunikasi dan teknologi di era revolusi industri 4.0 menuju era sosial 5.0.

Aspirasi berupa argumentasi pro dan kontra terus menggema dan bersahutan terjadi antara mereka yang setuju dan menolak dasar negara Pancasila di tempatkan dalam urusan pemerintahan ketika menghadapi keterpurukan ekonomi akibat kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di masa pandemi *Corona Viruses Diseases-19*. Persoalan menjadi semakin serius karena dalam kontestasi tersebut, sebagian besar kalangan sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengerti pokok permasalahan, minim pengalaman dan kompetensi sehingga wacana yang muncul jauh dari standar komprehensif pengelolaan kekuasaan negara. Penulis beragumen perlu disadari dengan akal sehat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan bentuk terbaik hasil pemikiran para pendiri bangsa untuk keutuhan NKRI.

Sejarah telah mencatat bahwa upaya inventarisasi permasalahan terkait dasar negara telah dilakukan sebelum kemerdekaan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia melalui sebuah perenungan mendalam (kontemplasi) berbasis pengalaman dan kompetensi agama (*spritual question*) yang dimilikinya. Pergerakan politik berbasis Islam yang diawali pengamatan dan penggalangan massa dalam organisasi kepartaian, ketika itu lebih terfokus pada perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan.

Oleh karena itu, gerakan politik organisasi Islam saat itu lebih bersifat nasionalis.⁵⁸

Kongres Majelis Tahkim Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di Bandung Jawa Barat tahun 1927 menghasilkan pengesahan asas resolusi kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan Islam. Namun, asas resolusi tersebut tahun 1931 ditafsirkan bahwa PSII berkehendak memperjuangkan pemerintahan pasca kemerdekaan dengan sistem demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat melalui dewan perwakilan sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁹ PSII pada tahun 1947 mengungkapkan sikap politiknya terhadap Pancasila dengan diktum suara rakyat adalah suara Tuhan.⁶⁰

Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) berdiri tanggal 17 November 1945 sebagai satu-satunya partai politik Islam pasca kemerdekaan. Anggaran dasar Masyumi menerangkan bahwa tujuan partai adalah menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Masyumi mengeluarkan program aksi di bulan Desember 1945 dan manifesto politik tanggal 6 Juli 1947 yang berintikan bahwa terhadap kedaulatan dalam negeri berupa menerima prinsip kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi berdasarkan ajaran Islam dengan tidak menghalangi masyarakat yang sejalan dengan pemaknaan murni terhadap diktum Ketuhanan Yang Maha Esa bukan makna yang digunakan kelompok sekularis. Sikap Masyumi terhadap kedaulatan luar negeri berupa penempatan kedudukan Indonesia berdampingan dengan

⁵⁸ Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, h. 189

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, h. 198

negara demokrasi lainnya (Barat) dan tidak memusuhi negara yang tidak menganut sistem demokrasi (sosialis).⁶¹

Masykur selaku perwakilan partai Nahdatul Ulama (NU) mengemukakan sikap politik partai dalam sidang konstituante tahun 1945 bahwa Islam dan Pancasila menghendaki negara yang makmur dan bahagia, pemerintahan yang demokratis, anti kapitalisme dan imperialisme serta penegakan syariah secara murni. Mansur Datuk Nagari Basa selaku perwakilan Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti) mengemukakan sikap politik partai dalam sidang konstituante tahun 1945 bahwa Perti menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan meminta penjelasan terkait makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Zaman orde baru telah mengimplementasikan penafsiran atas pelaksanaan hukum ketatanegaran di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai negara beragama bukan teokrasi ataupun sekuler. Kebijakan politik kenegaraan ketika itu berupa produk hukum positif (*ius constitutum*) yang tidak didasarkan pada agama khususnya Islam, di atasi melalui pembentukan lembaga keagamaan non pemerintah dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Munawir Sjadzali selaku salah satu menteri agama pada zaman orde baru menegaskan bahwa secara *jurisprudence* tidak pernah ada undang-undang yang secara diametrikal bertentangan dengan syariah.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 190

⁶² *Ibid.*, h. 191

⁶³ *Ibid.*, h. 221

Sistem hukum ketatanegaraan NKRI secara konstitusional tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, serta Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme pengelolaan kekuasaan negara dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang berbentuk demokrasi Pancasila, sedangkan proses pernyataan kehendak kekuasaan negara berbentuk republik. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan rakyat dengan sistem multi partai dan setiap warga negara memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Namun, pada zaman orde baru sistem multi partai dibatasi hanya tiga partai dan kebebasan menyatakan pendapat dibatasi secara otoriter dan sistemik tanpa payung hukum yang jelas.

Reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 telah memberikan perubahan secara fundamental terkait pola sistem demokrasi Pancasila. Perubahan fundamental tersebut di antaranya, yaitu secara konstitusional dilakukan dengan empat kali amandemen UUD 1945, penerapan sistem multi partai dengan ambang batas minimal sebesar 4% bagi partai politik dari pilihan suara rakyat dalam pemilihan umum yang dilakukan secara serentak untuk penentuan perolehan kursi parlemen nasional

(*parliamentary threshold*) dan pencalonan presiden (*elementary threshold*), pemilihan presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat serta calon presiden adalah warga negara Indonesia dan tidak harus pribumi asli.⁶⁴

Penerapan ambang batas tersebut digunakan untuk menyederhanakan dan mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen agar terbentuk pemerintah dan parlemen yang lebih stabil dalam pelaksanaan pengelolaan kekuasaan kenegaraan, tetapi cenderung meniadakan wakil rakyat dari pendukung partai kecil.⁶⁵ Pencarian informasi dan kebebasan menyatakan berpendapat pasca reformasi dilakukan secara normatif melalui pengaturan transaksi elektronik dan keterbukaan informasi publik.⁶⁶

Nuansa hegemoni keagamaan berdasarkan Pancasila masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hegemoni keagamaan tersebut terbukti mampu menanggulangi guncangan terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara pasca reformasi yang terjadi tahun 2020 ketika pihak eksekutif dan legislatif menginisiasi rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pelaksanaan visi dan misi kenegaraan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dan objek utama

⁶⁴ Lihat Amandemen UUD1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶⁵ Wikipedia, *Ambang Batas Parlemen*, Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen, Publikasi tanggal 14 Juli 2022 Pukul 23.12, Diakses tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 20.09

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dalam pembangunan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.⁶⁷

4. Teistik Demokrasi Pancasila

a. Indonesia Negara Beragama bukan Teokrasi atau Sekuler

Indonesia merupakan negara beragama, maka mengagamakan Indonesia menjadi mutlak karena seluruh warga negara Indonesia selaku unsur konstitutif memiliki keyakinan kepada agama atau kepercayaan yang telah hidup sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya harus bersendikan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, urusan keagamaan dalam pengelolaan negara kerap bersinggungan dengan pemikiran teokrasi dan sekularisme.

Secara etimologi, kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *teos* (θεοκρατία. Θεος) yang artinya Tuhan dan *kratos* (κρατειν) yang artinya memerintah. Secara terminologi, arti teokrasi adalah pemerintahan oleh wakil tuhan dengan bentuk identitas negara yang absolut sebagai sistem agama negara.⁶⁸

⁶⁷ Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian dari sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi pada akhir periode yang dapat diukur ketercapaiannya melalui pelbagai usaha pembangunan. Misi merupakan bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan agar tujuan berhasil terlaksana dengan baik dan tuntas. Hegemoni merupakan sinonim dominasi intelektual dan moral secara konsensus suatu kelompok terhadap kelompok tertentu. Portal Dewan Perwakilan Rakyat, *Rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200609-010923-6831.pdf>, Diakses tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 23.11

⁶⁸ Wikipedia, *Sekularisme*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>, Publikasi tanggal 27 September 2022 Pukul 03.41, Diakses tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 15.55

Kata sekuler pertama kali dipopulerkan pada tahun 1851 oleh George Holyoake yang berasal dari Inggris. Tujuan George Holyoake menggunakan istilah sekuler ketika itu dalam rangka mengganti istilah atheis melalui penggambaran sikap yang menganjurkan setiap tindakan manusia berdasarkan pertimbangan rasio yang dilengkapi bukti yang nyata (*evidence*). Secara etimologi, kata sekuler berasal dari bahasa Latin, yaitu *saeculum* yang artinya masa atau generasi kekinian. Secara terminologi, arti sekuler adalah prinsip mutlak akan kemampuan manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya berdasarkan pertimbangan materialistik dan naturalistik.⁶⁹

Kata sekuler memiliki makna yang berkelindan dengan kemanusiaan (*humanity*), tetapi dalam perkembangannya istilah ini mengalami penyempitan makna terbatas pada pemisahan urusan keagamaan dan kenegaraan. Implementasi pemisahan tersebut terutama untuk mengurangi bahkan menghilangkan keterikatan ajaran agama dalam urusan pengelolaan kenegaraan oleh pemerintah, mengganti hukum agama menjadi hukum sipil dan hukum publik serta menghapuskan diskriminasi atas ketidakadilan berdasarkan agama.⁷⁰

Pemahaman teokrasi yang mengedapkan ontologi keagamaan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan kenegaraan dengan kepala pemerintahan sebagai simbol wakil Tuhan, dirasakan lebih cenderung bersifat sosialis karena kesetaraan seluruh rakyat di muka hukum agama

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

dengan kedudukan pemimpin yang lebih diutamakan (*primus inter pares*). Berbeda signifikan dengan sekularisme bahwa pemisahan urusan keagamaan dan kenegaraan dirasakan lebih cenderung bersifat demokratis. Sekularisme tidak hanya menganggap proporsionalitas agama secara epistemologi tidak memiliki keabsahan, tetapi juga menekankan pada posisi netralitas, nilai toleransi dan liberalisme dalam diskusi pengelolaan kenegaraan.

Indonesia dengan dasar negara Pancasila telah mengambil posisi sendiri (*mu'tazilah*) dengan memisahkan diri (*i'tizala*) dan mengalami dislokasi orientasi terhadap pemikiran teokrasi dan sekularisme. Terwujudnya kerukunan umat beragama di Indonesia telah menjadikan bukti gebrakan politik di dunia. Indonesia dengan dasar Pancasila terbukti mampu mengakomodasi jurang pemisah antara teokrasi dan sekularisme, tetapi tetap mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia.

Teokrasi telah mengakibatkan kesewenang-wenangan pengelolaan kenegaraan berlabelkan agama, sedangkan sekularisme telah menjerumuskan pengelolaan kenegaraan ke dalam lembah industrialisasi yang tidak berperikemanusiaan. Mohammad Natsir menambahkan bahwa falsafah sekularisme yang memiliki epistemologi berupa empirisme (*madzhabul tajribah*), rasionalisme (*madzhabul aqli*) dan intusionisme (*madzhabul ilhami*) terbukti tidak memberikan sebuah sandaran kokoh (*point of reference*) sebagai dasar pengembalian atas

krisis yang muncul maupun filsafat kebijaksanaan (*philosophische*) terhadap kemanusiaan.⁷¹

Indonesia dengan dasar negara Pancasila bukanlah titik temu persatuan teokrasi dan sekularisme, tetapi merupakan sebuah konsensus keanekaragaman dalam bernegara. Pancasila yang bernafaskan keagamaan khususnya ajaran Islam sebagai agama mayoritas telah menyaring dan mengambil nilai positif dari pemikiran teokrasi dan sekularisme. Keseimbangan nilai-nilai positif tersebut tetap berada dalam batasan kepatutan sesuai ajaran agama-agama ataupun kepercayaan-kepercayaan yang hidup di Indonesia.

Mohammad Natsir menerangkan bahwa Islam memiliki khasanah *jurisprudence* berupa *al-bara'atul ashliyah*, yaitu ketetapan hukum yang berpegang teguh pada prinsip legalitas. Syariah memberikan nilai dasar dan batasan pokok yang bersifat eternal dan universal untuk mengatur segala bentuk sendi kehidupan bersumber dari al-Qur'an dan hadits, termasuk hukum yang hidup sebelum datangnya syariah Islam (*syar'u man qablana*).⁷²

Mohammad Natsir menyatakan bahwa metode *Al-bara'atul ashliyah* telah diterapkan di Indonesia melalui proses *ijtihad* yang dilakukan para pendiri bangsa ketika penentuan sistem demokrasi sebagai mekanisme pengelolaan kekuasaan NKRI oleh pemerintah. Implementasi ketetapan hukum Islam yang memberikan ruang kepada

⁷¹ Mohammad Natsir, *Op. Cit.*, h. 102

⁷² *Ibid.*, h. 116

umat Islam di Indonesia untuk berjihad sesuai situasi dan kebutuhan, masih perlu dikukuhkan melalui persetujuan dewan perwakilan rakyat.⁷³

Mohammad Natsir menegaskan bahwa sejarah penerapan Piagam Madinah menjadi bukti kebebasan beragama setiap warga negara mendapat jaminan kemaslahatan dalam satu negara yang berdasarkan Islam. Namun, negara yang berdasarkan Islam itu bukanlah negara teokrasi apalagi sekuler. Negara yang berdasarkan Islam merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan batasan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits sebagai mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh suatu pemerintahan.⁷⁴

Mohammad Natsir menjelaskan bahwa negara yang berdasarkan Islam bukanlah teokrasi karena tidak mengenal sistem pemerintahan yang dikuasai satu sistem hierarki kependetaan (*priesthood*) sebagai simbol wakil Tuhan di dunia. Negara yang berdasarkan Islam juga bukan berbentuk sekuler karena syariah memberikan nilai dasar dan batasan pokok bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang bersifat eternal dan universal dalam mekanisme pengelolaan kekuasaan negara. Oleh karena itu, Mohammad Natsir menggunakan istilah teistik demokrasi

⁷³ *Ibid.*, h. 117

⁷⁴ *Ibid.*

untuk negara yang menerapkan sistem demokrasi yang berdasarkan Islam.⁷⁵

Kata teistik lebih dikenal dengan sebutan theisme yang dipopulerkan Ralph Cudworth asal Inggris pada tahun 1647. Tujuan Ralph Cudworth menggunakan istilah *teisme* ketika itu sebagai antonim atheisme yang muncul pada tahun 1587. Secara etimologi, kata *teisme* berasal dari bahasa Inggris yang artinya kepercayaan kepada Tuhan, sedangkan secara terminologi adalah paham yang melekat pada gagasan kultural tentang sosok Tuhan dan sifat-sifat yang dimiliki-Nya.⁷⁶

Mohammad Natsir menawarkan istilah teistik demokrasi untuk menerangkan negara yang menerapkan sistem demokrasi berdasarkan Islam merupakan terobosan pemikiran politik yang berkembang di tengah ketidakberhasilan urusan pengelolaan kenegaraan oleh pemerintahan yang menganut pemikiran teokrasi dan sekuler. Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa terdapat pendapat seorang ilmuwan Indonesia di awal kemerdekaan yang menyangsikan kesanggupan para pemikir Islam di dunia untuk merumuskan prinsip-prinsip dan tata nilai etika politik Islam ke dalam rumusan yang lebih baik dari Pancasila.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis mendefenisikan bahwa teistik demokrasi Pancasila adalah ciri khas sistem pengelolaan negara

⁷⁵ *Ibid.*, h. 118

⁷⁶ Istilah theisme digunakan Ralph Cudworth terkait prinsip toleransi beragama dalam bukunya *The True Intellectual System of the Universe*. Wikipedia, *Teisme*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Teisme>, Publikasi tanggal 21 Januari 2022 Pukul 11.30, Diakses tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 17.37

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, h. 210

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan adalah di tangan rakyat, berdasarkan dimensi Pancasila yang bernafaskan nilai dasar keagamaan yang hidup di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa kata teistik dilekatkan pada frase demokrasi Pancasila untuk membantah pelbagai argumentasi dari seluruh kelompok konservatif keagamaan atas tuduhan Pancasila yang sekuler tanpa agama.

b. Muamalah Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Pancasila

Islam merupakan agama yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia, yang terdiri dari unsur akidah (forum internum/tauhid) dan syariah (forum eksternum dan muamalah). Unsur muamalah dalam ajaran Islam meliputi bentuk aksi reaksi individu terhadap segala kondisi sosial disekitarnya, yang dalam hukum Belanda terbagi menjadi sendi hubungan hukum sipil/privat (*privaatrecht/civilerecht*) dan hukum publik/negara (*state recht*).

Mohammad Natsir menyatakan bahwa Islam menggambarkan sebuah ancaman kerusakan apabila pelaksanaan suatu urusan dilakukan oleh pihak yang bukan ahlinya. Islam secara demokratis memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat untuk mengawasi dan menindak pelaksanaan kekuasaan negara oleh suatu pemerintahan yang tidak sesuai dengan amanah kedaulatan rakyat.⁷⁸

⁷⁸ Mohammad Natsir, *Op. Cit.*, h. 8-9

Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka menerangkan bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak meninggalkan suatu bentuk susunan pemerintahan, tetapi memberi kesempatan bangsa Indonesia melakukan *ijtihad* untuk mencari pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat dan perubahan zaman. Ketatanegaraan semasa Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilaksanakan bersamaan dengan kewajiban tugas kenabian. Risalah pola-pola musyawarah diwariskan Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sebagai suri tauladan bagi seluruh manusia dalam menghadapi pelbagai bentuk permasalahan di masa depan.⁷⁹

Abdul Malik Karim Amrullah menjelaskan bahwa sejarah kegemilangan sistem hukum ketatanegaraan Islam lebih menggambarkan keunggulan individu seorang kepala negara bukan sistem pengelolaan kenegaraan yang unggul. Sekulerisme di Turki terjadi disebabkan kesewenang-wenangan sistem monarki absolut dinasti Utsmaniyah yang dimulai sejak dinasti Umayyah. Teokrasi melalui doktrin *muqoddas* memberikan terapi kepada masyarakat bahwa apapun pemberontakan terhadap kekuasaan walaupun zalim merupakan dosa besar. Perjuangan perebutan kekuasaan negara lebih banyak ditempuh melalui pertumpahan darah. Hal-hal inilah yang

⁷⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 136

mengakibatkan upaya pembentukan negara Islam yang bahagia (*al-madiinatul fadhiilah*) sangat sulit diwujudkan.⁸⁰

Islam hadir di dunia untuk memelihara nilai-nilai yang ada dan menumbuhkan nilai-nilai konstruktif demi kehidupan manusia yang lebih baik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah signifikan menjadi model terbaik secara teoritis dalam Al-Qur'an yang dibawanya maupun secara praktis dalam berbagai periwayatan hadits. Penulis berpendapat bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak meninggalkan suatu bentuk susunan pemerintahan dengan alasan untuk memberikan kesempatan beradaptasi atas perbedaan situasi dan kebutuhan setempat sebagai argumentasi yang tidak terbantahkan.

Mohammad Natsir menegaskan bantahan atas intisari tuduhan bahwa Islam hanya untuk satu golongan di Indonesia, sedangkan Indonesia terdiri dari bermacam-macam golongan. Tuduhan ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberikan ruang kesetaraan antara golongan mayoritas dan minoritas.⁸¹ Variabel-variabel penyusun koefisien atas konsekuensi prinsip demokrasi harus mencerminkan keseimbangan antara falsafah hidup dari golongan mayoritas dan memberikan ruang terbuka atas perbedaan pendapat dari golongan minoritas.

Mohammad Natsir menjelaskan bahwa kesempurnaan ajaran Islam terkait ketatanegaraan dan kehidupan kewarganegaraan dapat

⁸⁰ *Ibid.*, h. 133-135

⁸¹ Mohammad Natsir, *Op. Cit.*, h. 80-81

menjamin eksistensi hubungan muamalah umat beragama di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jaminan eksistensi tersebut didasarkan pada esensi ajaran Islam dalam Al-Qur'an yang memiliki hubungan secara *mutatis mutandis* dengan Pancasila. Penyebaran syiar tauhid dalam ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlâs (112) Ayat (1) terwujud secara ontologis dalam Pancasila pada sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perwujudan perdamaian (*islah bainannas*) dalam ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa (4) Ayat (135) dan Al-Hujurat (49) Ayat (13) secara epistemologis tercantum pada sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.⁸²

Pengakuan deklaratif kedaulatan kebangsaan (*daulah*) dalam ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat (49) Ayat (10) dan (13) secara epistemologis tercantum dalam Pancasila pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Penerapan musyawarah (*syura*) yang diwariskan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan terbukti memberantas kediktatoran (*istibdad*) dan feodalisme sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imran (3) Ayat (159) secara aksiologis terimplementasi dalam Pancasila pada sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penegakkan keadilan dalam

⁸² Syiar artinya kemegahan. Mutatis mutandis artinya asas yang pada dasarnya sesuai prosedur yang ada, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur dalam situasi mendesak. Artikel Mohammad Natsir tanggal 9 Mei 1954 pada majalah Hikmah yang berjudul Bertentangan Pancasila dengan Al-Qur'an. *Ibid.*, h. 120

kemasyarakatan (*'adalah ijtima'iyah*) dalam ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) Ayat (90) secara aksiologis terimplementasi dalam Pancasila pada sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸³ Oleh karena itu, keanekaragaman kebangsaan yang menghadirkan golongan mayoritas dan minoritas tersebut tidak menjadi titik keretakan, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk sejajar dan lebih baik dari bangsa lain.

Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman ajaran agama Islam yang bersifat eternal dan universal merupakan dasar-dasar pokok unsur muamalah sesuai fitrah manusia. Ketentraman yang dirasakan saat ini dalam kehidupan kerukunan umat beragama di Indonesia bukanlah hasil dari pemaksaan kehendak suatu metode (*madzhab*) dari hasil sebuah kaidah (*manhaj*), melainkan sebuah karunia ilahi berupa kesepakatan (konsensus) dan kesepahaman para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Kesepakatan para pendiri bangsa yang menempatkan potensi keanekaragaman suku, agama, ras dan bahasa dalam prioritas persatuan dan kesatuan merupakan implementasi semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang melekat pada dasar negara Pancasila. Kesepahaman para pendiri bangsa yang beranjak dari disparitas masa lalu merupakan pengalaman berharga yang wajib dijadikan cambuk kerisauan masa depan untuk stabilitas keutuhan negara.

⁸³ *Ibid.*

B. Sistem Hukum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara (*Weltanschauung*)

Pancasila merupakan dasar (*weltanschauung*) di atas mana didirikan negara Indonesia. Dimensi Pancasila sebagai unsur pembentuk prinsip dasar negara Indonesia telah mewujudkan ontologi Pancasila secara abstrak yang tercermin sebagai pandangan hidup (*philosophische grondslag*), ideologi atau realitas bangsa (*nationis doctrina*) dan kaidah pokok negara (*staats fundamental form*). Pancasila menjadi asas⁸⁴ untuk mengatur segala bentuk kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan lima butir Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁸⁵

Penelusuran istilah Pancasila ditemukan dalam kitab *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca dan kitab *Sutasoma* karangan Empu Tantular pada zaman Majapahit abad ke-14. Secara etimologi, kata pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *panca* (पञ्च) yang artinya lima dan *sila* (शीला) yang artinya berbatu sendi atau alas, sedangkan secara terminologi berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima.⁸⁶

⁸⁴ Asas disebut dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti Asas*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/asas>, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.28.

⁸⁵ Zainul Ittihad Amin, *Op. Cit.*, h. 2.

⁸⁶ Wikipedia, *Pancasila*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 22.25

Soekarno menyampaikan istilah Pancasila pertama kali dan menjadi judul yang dipilih secara aklamasi dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/ *dokuritsu junbi cosakai*) tanggal 1 Juni 1945. Rapat tersebut membentuk Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan kesepakatan bersama mengenai Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta, kemudian disetujui pada sidang kedua BPUPKI tanggal 17 Juli 1945. Kesepakatan akhir Panitia Sembilan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/ *dokuritsu junbi linkai*) merumuskan sila-sila dalam Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 (*grundnorm*) sehingga dikenal sebagai sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia.⁸⁷

Hasil kesepakatan ini bersifat final, artinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan nasional dan telah diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari proses sejarah pembentukan Pancasila menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan bentuk kompromi dan konsensus nasional (semua golongan

⁸⁷ Sekretariat Negara, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995). Sila kesatu Pancasila dimaknai agar bangsa Indonesia menjalin toleransi kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan, sila kedua agar saling mencintai dan tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan, sila ketiga agar menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, sila keempat agar menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam bermusyawarah dengan hati nurani yang luhur, dan sila kelima agar mengembangkan perbuatan adil dalam bentuk kegotongroyongan. Lihat Universitas PGRI Banyuwangi, *Memperingati Hari Lahir Pancasila Yang Ke-76 (1 Juni 2021)*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://ppkn.unibabwi.ac.id/2021/06/01/memperingati-hari-lahir-pancasila-yang-ke-76-1-juni-2021/>, Publikasi tanggal 1 Juni 2021, Diakses tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 22.45

masyarakat di Indonesia) sebagai manifestasi atas nama rakyat Indonesia yang bersepakat untuk membentuk sebuah negara.⁸⁸

Peristiwa reformasi tahun 1998 memperjelas Pancasila sebagai dasar negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari NKRI. Selanjutnya, penguatan Pancasila sebagai dasar negara melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.⁸⁹

a. Dimensi Idealisme (*Philosophische Grondslag*)

Dimensi idealisme bermakna bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh dalam lima butir sila-sila Pancasila. Dimensi ini disebut pandangan hidup bangsa dalam menjalani kehidupan bernegara dengan tujuan untuk meraih cita-cita atau masa depan Indonesia menjadi lebih baik lagi.⁹⁰

⁸⁸ A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 3

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Zainul Ittihad Amin, *Loc. Cit*

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) tanggal 9 Juni 1966 menjelaskan bahwa Pancasila dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*) sebagai syarat⁹¹ penting sebuah bangsa. Memorandum DPR GR tersebut kemudian disahkan melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.⁹²

b. Dimensi Ideologi (*Nationis Doctrina*)

Dimensi ideologi atau realitas bermakna bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mampu berkembang dalam kehidupan bernegara dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri atau disebut ideologi bangsa. Ideologi Pancasila bersifat ideologi terbuka karena memiliki makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi ilmu pengetahuan dengan tidak mengubah nilai-nilai dasar di dalamnya.⁹³

Dimensi ideologi memberikan pemahaman bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dan telah diakomodasi dalam perundang-undangan tidak menyebabkan disharmoni norma-norma yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara

⁹¹ Syarat adalah suatu segala sesuatu yang perlu atau harus ada atau janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti kata Syarat*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/syarat>, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.35.

⁹² A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Loc. Cit*

⁹³ Zainul Ittihad Amin, *Loc. Cit*

dengan dimensi ideologi akan mempertahankan eksistensi kekokohan berdirinya NKRI dalam kehidupan kebangsaan yang harmonis.

c. Dimensi Normatif (*Staats Fundamental Form*)

Dimensi normatif bermakna bahwasannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah dijabarkan di dalam suatu norma yang tersusun dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di Indonesia atau disebut sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai kaidah pokok negara merupakan kaidah hukum dasar yang menginduksi segala norma dalam pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah/bersifat final.⁹⁴

TAP MPR Nomor V/MPR/1973 *juncto* TAP MPR Nomor IX/MPR/1978 menerangkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Pasca pencabutan TAP MPR Nomor IX /MPR/1978 melalui TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 menerangkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum lalu dipertegas melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Selanjutnya, TAP MPR Nomor

⁹⁴ *Ibid.*

I/MPR/2003 menerangkan bahwa konstruksi Pancasila tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat karena bersifat final (*einmalig*) atau telah dilaksanakan.⁹⁵

2. Indikator Nilai-Nilai Pancasila

a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Era globalisasi yang cepat berkembang seiring bertambahnya variasi persoalan hukum antar manusia menimbulkan permasalahan hubungan manusia dengan lingkungan atau bahkan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Kebebasan untuk tunduk pada hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan perintah Tuhan sebagai sumber hukum yang utama. Hal ini telah jelas dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.⁹⁶

Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan pernyataan Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 di atas, yaitu Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif hukum tersebut menegaskan segala bentuk perundang-undangan yang berlaku di NKRI wajib mengakui dan menghormati seluruh aturan hukum di dalam norma agama yang dipeluk warga negara Indonesia, termasuk hukum

⁹⁵ A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Loc. Cit*

⁹⁶ Herman M. Karim, *Op. Cit.*, h. 199

perkawinan yang hidup di dalam masyarakat dan bersumber dari norma agama.⁹⁷

Norma agama menurut Bernard Arief Sidharta adalah seperangkat norma yang diwahyukan melalui nabi dan dapat diterima oleh manusia karena telah dilengkapi dengan akal budi dan hati nurani kemudian dihayati serta diyakini oleh orang-orang yang percaya sebagai perintah dari Tuhan. Norma agama berfungsi mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antar manusia serta manusia dengan lingkungannya.⁹⁸

Akomodasi perbedaan prinsip dalam keragaman keagamaan atau kepercayaan pada perkawinan beda agama sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 2 UUP disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UUP tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dimaksudkan termasuk keberlakuan forum eksternum pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.

Agama di Indonesia tidak ada satupun yang tidak menganggap penting diaturnya lembaga perkawinan bagi umatnya karena setiap agama mempunyai ketentuan hukumnya sendiri tentang sahnya suatu

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Ke-1, 2013), h. 10-11

perkawinan. Hanya saja dalam pelaksanaannya, ada penganut agama yang konsisten maupun anomali mempertahankan ketentuan agamanya.⁹⁹

Penjelasan Pasal 1 UUP disebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Selain itu, Penjelasan Pasal 1 UUP menerangkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan memperoleh keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

UUP telah mengambil pedoman dari sila kesatu Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dan utama dalam membentuk norma dasar sahnya perkawinan. Dengan demikian, norma hukum yang dibentuk dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP menjelaskan mengenai penegasan peran agama dan kepercayaan dari suatu perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ichtiando menjelaskan bahwa UUP sebagai undang-undang yang dibentuk berdasarkan Pancasila memberikan kekuatan berlaku hukum

⁹⁹ Try Indriadi, *Loc. Cit*

perkawinan agama yang dipeluk warga negara Indonesia. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap warga negara Indonesia di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Ichtiando menambahkan bahwa tidak boleh ada pencatatan perkawinan tanpa mengikuti hukum masing-masing agama atau kepercayaan karena berbahaya dan langsung bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, penetapan pengadilan yang mengabulkan dan mengesahkan perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan cita-cita hukum Pancasila dan norma-norma di luar norma hukum positif, khususnya norma agama.¹⁰⁰

b. Asas *Equality Before The Law*

Dimensi idealisme Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bertujuan agar masa depan negara menjadi lebih baik dalam cita-cita hukum Pancasila. Dimensi idealisme terbentuk dalam pikiran dan sanubari masyarakat sebagai produk perpaduan antara pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kehidupan bermasyarakat kemudian diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga

¹⁰⁰ Ichtiando menyatakan sebagai berikut: (1). Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama dan mendudukan hukum agama dalam kedudukan fundamental (2). Dalam negara berdasar Pancasila, aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum agama (3). Agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. (4). Dalam negara Pancasila tidak boleh terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. (5) Karena sahnya perkawinan berdasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan Indonesia. (6). Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-Undang perkawinan. Ichtiando, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia*, (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, 2003), h. 195

negara Indonesia dalam mewujudkan unsur keadilan, berdaya guna dan berhasil guna serta kepastian hukum.¹⁰¹

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, atau dikenal asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum adalah asas perlindungan hak asasi manusia yang memberi norma kepada setiap orang tunduk dan diperlakukan sama, setara dan berkeadilan di depan hukum. Pancasila sebagai dasar negara secara hukum mengikat seluruh warga negara Indonesia pada kedudukan yang sama.

Keseluruhan indikator nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kedua hingga Sila Kelima Pancasila dipersatukan dalam asas *equality before the law* yang menjiwai struktur dasar keberadaan bangsa Indonesia dalam sebuah kebersamaan atau kegotongroyongan. Prinsip yang mempersatukan itu terletak pada lambang Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan dirumuskan dalam ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu, perbedaan prinsip dalam keragaman keagamaan atau kepercayaan pada perkawinan beda agama telah diakomodasi dalam Pancasila dan UUD 1945.¹⁰²

Pancasila sebagai kaidah pokok negara dengan dimensi normatifnya berdiri saling bertentangan dengan pemaksaan kehendak dalam norma hukum positif yang terdapat dalam UUP dan UU Adminduk serta diberlakukan secara tegas kepada masyarakat dalam

¹⁰¹ Zainul Ittihad Amin., *Op. Cit.*, h. 6

¹⁰² Lambang Garuda Pancasila awalnya dirancang oleh Sultan Hamid II, kemudian disempurnakan hingga diresmikan tanggal 10 Februari 1950. *Ibid.*

hal ini yang telah terjadi, yakni melegalkan perkawinan beda agama. Pertentangan tersebut menimbulkan gejolak penolakan keras dari masyarakat yang taat dalam beragama khususnya umat Islam, Kristen (Protestan) dan Hindu sebagai agama mayoritas.¹⁰³

Pemaksaan norma hukum positif dengan melegalkan perkawinan beda agama tersebut akhirnya menimbulkan perlakuan berbeda dari masyarakat kepada pasangan bersangkutan termasuk kepada anak-anaknya. Hal ini terjadi karena perkawinan beda agama dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Penilaian masyarakat terhadap proses perkawinan beda agama pada umumnya adalah dilarang karena bertentangan dengan norma agama yang mengatur ketentuan dan menetapkan perbuatan apa yang harus dilakukan maupun dilarang.¹⁰⁴

Restorasi keberlakuan norma hukum positif yang terdapat dalam UUP dan UU Adminduk harus segera direfleksikan kepada Pancasila sebagai lensa untuk meneropong keabsahan seluruh bentuk perkawinan di Indonesia. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama akan tetapi Indonesia adalah negara beragama sehingga di dalam Pancasila ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Berketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mengagamakan bangsa Indonesia telah diimplemetasikan pada tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

3. Pokok-Pokok Pikiran Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 (empat) pokok-pokok pikiran, yaitu:¹⁰⁵

- a. Pokok pikiran pertama bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maka NKRI menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang hidup di masyarakat;
- b. Pokok pikiran kedua bahwa Persatuan Indonesia, maka negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa melihat seluruh perbedaan yang ada termasuk suku, agama, daerah atau golongan;
- c. Pokok pikiran ketiga bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, maka asas musyawarah mufakat dalam sistem demokrasi Pancasila menjadi jalan satu-satunya mencapai konsensus nasional;
- d. Pokok pikiran keempat bahwa negara berkehendak mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa kepada seluruh warga negara Indonesia mulai dari janin dalam kandungan hingga yang sudah wafat.

¹⁰⁵ Zainul Ittihad Amin, *Loc. Cit*

C. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ketentuan Lainnya

L.J. van Apeldoorn menerangkan bahwa hukum keluarga (*familyrecht*) adalah peraturan perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.¹⁰⁶ C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa hukum perkawinan termasuk bagian hukum keluarga dan dalam skala lebih besar termasuk hukum perdata (*burgelijkrecht*) serta lebih besar lagi diklasifikasikan berdasarkan pembagian menurut isi hukum sebagai bagian dari hukum privat/sipil (*privaatrecht/civilerecht*).¹⁰⁷ M. Damrah Khair secara spesifik menerangkan bahwa hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiyah*) merupakan hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekerabatan yang lebih luas (*the big family*) sehingga hak sipil dalam hukum perkawinan Islam

¹⁰⁶ L.J. van Apeldoorn, *Loc. Cit*

¹⁰⁷ Pembagian menurut isi hukum terdiri dari hukum privat/sipil (*privaatrecht/civilerecht*) dan hukum publik/negara. Hukum sipil ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara seseorang dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan, meliputi hukum perdata (*burgelijkrecht*) yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain terkait hak sipil, dan hukum dagang (*handelsrecht*) yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain terkait transaksi perdagangan, sedangkan hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau dengan perorangan, yang terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional, yaitu pertama, hukum perorangan/purusa (*personenrecht*) yaitu peraturan perihal diri seseorang sebagai subyek hukum dan peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu, kedua hukum keluarga (*familirecht*) yaitu peraturan perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri (*huwelijksgoedernrecht*), hubungan antara orang tua dan anak (*ouderlijke macht*), perwalian (*voogdij*), dan pengampuan (*curatele*) karena gila atau kurang sehat atau pemborosan, ketiga hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) yaitu peraturan perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang meliputi hak mutlak tiap orang dan hak perorangan tertentu saja, dan keempat hukum waris (*erfrecht*) yaitu peraturan perihal ihwal (akibat-akibat hukum dari hubungan keluarga) tentang benda atau kekayaan seseorang jika meninggal dunia. C.S.T. Kansil, *Loc. Cit*

tidak hanya menjadi hak mutlak pribadi, tetapi juga menjadi kepentingan agama, keluarga, masyarakat dan negara.¹⁰⁸

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Menariknya di Indonesia, pengaturan ketentuan mengenai perkawinan merupakan kolaborasi antara hukum privat dan hukum publik. Wujud kolaborasi tersebut melibatkan hukum agama atau kepercayaan dari forum internum setiap warga negara dengan kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat/publik. Ketentuan pengaturan perkawinan di Indonesia erat kaitannya dengan kewarganegaraan dan kependudukan yang dilatarbelakangi sejarah hukum (*legal history*) sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, pendudukan Jepang dan pasca Indonesia merdeka hingga saat ini.

1. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Sebelum Kemerdekaan

Pedagang-pedagang Belanda diketahui secara historis bahwa di awal kedatangan di nusantara hanya bertujuan mengincar rempah-rempah dengan membentuk badan hukum Perserikatan Kompeni Hindia Timur atau *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Pedagang Belanda melakukan perjanjian untuk memonopoli perdagangan dengan raja-raja di Indonesia dengan menerapkan sistem hukum Belanda terhadap setiap orang Belanda dan penduduk pribumi ke dalam badan-badan peradilan ekonomi Belanda yang disebut *Raad van Justie* dan *Schepenbank*. Pada

¹⁰⁸ Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 26 Oktober 2020.

saat itu, terbentuk pula badan peradilan perdata yang disebut *Hoge Tafel* dan peradilan tingkat banding yang disebut *Voordranger* atau *Opziener*.¹⁰⁹

Keseragaman pengadilan antara hukum Belanda dan penduduk pribumi hanya berlaku di Batavia (Jakarta) dan sekitarnya dalam bentuk pengumuman atau maklumat (*plakken*) dan ordonansi atau undang-undang (*ordinatien*) karena VOC ketika itu terkendala keterbatasan waktu dan perluasan wilayah. VOC hanya berorientasi dalam urusan perdagangan, sebagaimana *Statuen van Batavia* 1642 menerangkan bahwa:¹¹⁰

Bagaimanapun juga bahwa yang akan diperhatikan dan diturut yaitu berlakunya Hukum Barat, dalam hal perkara pewarisan orang Kristen, orang Tionghoa dan orang yang beragama kuno serta orang Islam (jadi kebanyakan bangsa Hindia Timur) tinggal tetap pada kebiasaan adat tentang hal itu yang terpakai oleh mereka.

Hal positif yang ditemukan sejak pemberlakuan *Statuen van Batavia* 1642, yakni penerapan hukum Islam berkembang pesat dan terorganisasi dengan baik atas dukungan dari VOC khususnya bidang hukum keluarga. Setelah *Statuen van Batavia* 1642 dibatalkan tanggal 1 Oktober 1754, VOC tetap berusaha menerapkan hukum untuk pribumi melalui Resolusi tanggal 7 November 1754. Atas dasar resolusi ini, *Gouverneur Generaal* Jacob Mossel memerintahkan kepada para opsir dan kepala adat untuk menuliskan hukum sipil dan adat sebagai pengakuan hukum perkawinan dan kewarisan untuk orang Islam.¹¹¹

¹⁰⁹ Irmawati, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario*, Petita UIN Ar-Raniry, Vol.2, No.2, November 2017, h.174, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/2315/0>

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Penulisan hukum sipil dan adat tersebut dilaksanakan melalui pengumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda (*Resulitie Der Inderche Regeering*) tanggal 25 Mei 1760 yang disebut *Compedium Freijher*. Peraturan ini berakhir seiring dibubarkannya VOC tanggal 31 Desember 1799 saat kepemimpinan *Gouverneur Generaal* Pieter Gerardus van Overstraten karena tingginya korupsi sehingga diambil alih Pemerintah Kerajaan Belanda yang ketika itu di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte.¹¹²

Keberlakuan hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata pada zaman Pemerintah Hindia Belanda merujuk pada Pasal 131 dan Pasal 163 Undang-Undang Dasar Hindia Belanda (*Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlans Indie*) atau disingkat *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1927. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 75 *Regelings Reglement* (RR) sebagai pedoman peraturan ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum perdata di Indonesia. Subekti menjelaskan bahwa pokok-pokok Pasal 131 IS, yaitu:¹¹³

- a. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab undang-undang (kodifisir);
- b. Untuk golongan bangsa Eropah harus dipeluk perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordansi);

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Regelingregrement* diubah menjadi *Indische Staatsregeling* dengan *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1925 Nomor 415 (Stb 1925-415). Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa, Cetakan Ke-9, 1970), h. 6

- c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan lainnya) jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, maka peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah dinyatakan berlaku bagi mereka baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Selain itu, harus diindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di kalangan mereka dari peraturan yang boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka (Ayat 2);
- d. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, maka diperbolehkan menundukkan diri (*onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah. Penundukkan boleh dilakukan secara umum maupun hanya suatu perbuatan tertentu saja (Ayat 4);
- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam sebuah undang-undang, maka bagi mereka tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku untuk mereka, yaitu hukum adat (Ayat 6).

Ketentuan-ketentuan di atas menjadi substansi berlakunya pelbagai macam peraturan hukum perdata termasuk hukum perkawinan dan hukum antar golongan. Keberlakuan hukum perdata tersebut didasarkan pada Pasal 131 IS yang berpedoman pada asas *ius sanguinis* (hubungan geneologis atau keturunan) bukan asas *ius soli* (tempat kelahiran). Konsekuensi dari kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Pasal 163 IS

Ayat (1) yang membagi penduduk Indonesia pada saat itu menjadi tiga golongan, yaitu:¹¹⁴

- a. Golongan Eropah (bangsa Belanda berikut keturunannya, bukan bangsa Belanda namun berasal dari Eropah berikut keturunannya, bangsa Jepang berikut keturunannya, bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda yaitu Amerika, Australia, Rusia dan Afrika Selatan berikut keturunannya);
- b. Golongan Timur Asing (bangsa Cina/Tionghoa, bangsa bukan bangsa Tionghoa yaitu bangsa Arab, bangsa India, bangsa Pakistan, bangsa Mesir dan lain-lain);
- c. Golongan Bumiputera (bangsa Indonesia asli berikut keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain dan golongan rakyat lain yang menyesuaikan hidupnya dengan bangsa Indonesia asli).

Sajuti Thalib menjelaskan bahwa golongan Bumiputera khususnya bagi yang beragama Islam pada awalnya diberlakukan hukum Islam merujuk *Staatsblad* 1855 Nomor 152 (Stb.1855-152) Pasal 75 dan 78 RR. Hal ini berdasarkan penelitian Lodewijk Willen Christian Van Den Berg selaku penasehat hukum adat Pemerintah Hindia Belanda. Lodewijk Willen Christian Van Den Berg dengan teori *Reception in Complexu* menyimpulkan bahwa hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh pemeluknya sebelum Belanda datang ke Indonesia sebagai pegangan dalam kehidupan beragama, walaupun dalam prakteknya terjadi

¹¹⁴R. Soeroso, *Op. Cit.*, h. 339

perbedaan tingkat kepatuhan terhadap hukum Islam dan masih terjadi penyimpangan.¹¹⁵

Lembaga peradilan agama telah ada di tengah-tengah kerajaan atau kesultanan ketika itu. Contohnya, di Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Banten dengan pelbagai sebutan di masing-masing daerah seperti Kerapatan Kadi, Hakim Syarak dan Pengadilan Serambi. Lembaga peradilan agama tersebut berfungsi membantu penyelesaian masalah-masalah di masyarakat yang berhubungan dengan hukum Islam termasuk hukum perkawinan dan hukum kewarisan.¹¹⁶

Pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya perubahan hukum melalui teori *Receptio* dari Christian Snouck Hugronje selaku penasihat urusan Islam dan bukan Islam serta Bumiputera menggantikan Lodewijk Willen Christian Van Den Berg. Pengaruh konspirasi teori *Receptio* menyebabkan hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Christian Snouck Hugronje tahun 1893 dalam bukunya *De Atjehers* menggunakan istilah hukum adat atau *adatrecht* untuk menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai konsekuensi hukum.¹¹⁷

Christian Snouck Hugronje menyatakan bahwa sikap Pemerintah Hindia Belanda sebelumnya yang menerima teori *Receptio in Complexu* bersumber dari ketidaktahuan atas situasi masyarakat pribumi khususnya

¹¹⁵ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan Ke-3, 1982), h. 25-46

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Pan Islamisme awalnya adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia II mengikuti paham yang tertulis dalam buku *Al-A'mal Al-Kamilah* dari Jamal-al-Din Afghani asal Mesir. Kemudian berkembang menjadi gerakan memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhilifahan. *Ibid.*

masyarakat muslim. Rekomendasi Christian Snouck Hugronje dikenal dengan sebutan *Islam Policy*, yaitu urusan umat Islam di Indonesia dilakukan dengan mendekatkan kebudayaan eropa agar menjadi kebiasaan hidupnya dengan memberikan kebebasan sepenuhnya menyangkut peribadahan dan adat istiadat, tetapi tidak dalam lapangan ketatanegaraan guna mencegah pan Islamisme/kekhalfahan.¹¹⁸

C.S.T Kansil menerangkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah menyusun kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia dengan bersumber pokok pada Buku I berjudul Perihal Orang (*van personen*) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/KUHS atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPer (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie/BW*). C.S.T Kansil menambahkan bahwa hukum keluarga di Indonesia termasuk di dalamnya mengenai perkawinan merupakan hukum tertulis yang sudah dikodifikasi dengan tujuan untuk memperoleh kepastian, penyederhanaan dan kesatuan hukum¹¹⁹

Keberlakuan hubungan hukum perdata dan hukum antar golongan yang berlaku saat itu merupakan manifestasi pelaksanaan Pasal 131 IS.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/KUHS atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer (*Burgelijk Wetboek/BW Voor Indonesie*). BW adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda, sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Prancis (*Code Napoleon*) yang disusun berdasarkan Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*). Kodifikasi KUH Perdata di Indonesia diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarle dengan harapan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda, diumumkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 1848, yang terdiri dari 4 buku, yaitu Buku I berjudul Perihal Orang (*Van Personen*) memuat tentang hukum perorangan dan hukum kekeluargaan, Buku II berjudul Perihal Benda (*Van Zaken*) memuat tentang hukum benda dan hukum waris, Buku III berjudul Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*) memuat hukum kekayaan berkenaan dengan orang/pihak tertentu, dan Buku IV berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*) memuat alat-alat pembuktian dan akibat-akibat melewati limit waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. C.S.T Kansil, h. 214

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa keberlakuan hukum perdata dan hukum antar golongan bagi golongan bangsa Eropah merujuk Pasal 131 IS Ayat (2) Sub a telah dilaksanakan dalam ketentuan BW termasuk hukum perkawinan.¹²⁰ Subekti menjelaskan keberlakuan hukum perdata dan hukum antar golongan bagi golongan Timur Asing bahwa awalnya diberlakukan *Staatsblad* 1855 Nomor 79 (Stb.1855-79) kemudian diubah menggunakan BW dan *Wet van Koophandel* (WvK) dengan pengecualian hukum keluarga dan hukum waris serta tahun 1917 golongan Timur asing dibagi menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa.¹²¹

Keberlakuan hukum perdata dan hukum antar golongan bagi golongan Timur Asing Tionghoa merujuk Pasal 131 IS Ayat (2) Sub b dan dilaksanakan dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 (Stb.1917-129, Ordonansi 29 Maret 1917, mulai berlaku tanggal 1 Mei 1917), dengan diberlakukan BW hampir keseluruhan dengan pengecualian Buku I Titel 2 mengenai akte pencatatan jiwa (*acten van de burgerlijke stand*), Buku I Titel 4 *Afdeling* 2 dan 3 terkait cara (*formaliteiten*) sebelum perkawinan dilaksanakan serta hal pencegahan perkawinan (*stuiving des huwelijks*).¹²²

Keberlakuan hukum perdata dan hukum antar golongan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa merujuk Pasal 131 IS Ayat (2) Sub b dan dilaksanakan sebagian dengan *Staatsblad* 1924 Nomor 556 (Stb.1924-556, Ordonansi 9 Desember 1924, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1925), dengan diberlakukan ketentuan dalam BW kecuali Buku I

¹²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia Op. Cit.* h. 13

¹²¹ Subekti., *Op. Cit.* h. 7

¹²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia Op. Cit.* h. 14

Titel 2, Buku I Titel 4 sampai Titel 14 mengenai hukum perkawinan dan hukum keluarga secara keseluruhan serta Buku I Titel 15 mengenai orang yang belum dewasa dan perwalian dengan pengecualian Buku I Titel 12 tentang hukum waris.¹²³

Keberlakuan hukum perdata dan hukum antar golongan bagi golongan Bumiputera merujuk Pasal 13 IS Ayat (2) Sub b, tetapi belum dilaksanakan secara keseluruhan. Keberlakuan hukum perdata dan hukum antar golongan yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah hukum adat yang bercorak ragam berdasarkan tempat lahir, suku orang tuanya dilahirkan (contohnya suku Jawa), orang tua kandung laki-laki dilahirkan (contohnya suku Minahasa) atau daerah orang tua kandung perempuan (contohnya suku Minangkabau).¹²⁴

Keberlakuan hukum perkawinan bagi golongan Bumiputera beragama Kristen banyak ditemukan beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari hukum adat dan mengambil alih (*take over*) dari beberapa pasal dalam BW merujuk pada *Staatsblad* 1933 Nomor 74 (Stb.1933-74, Ordonansi 15 Februari 1933, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1937). Selain itu, Pasal 2 *Staatsblad* 1898 Nomor 158 (Stb.1898-158, *Koninklijk Besluit* atau Firman Raja Belanda Nomor 23 tanggal 29 Desember 1896) tentang Perkawinan Campuran yang dikenal dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) menerangkan bahwa:¹²⁵

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ R. Soeroso *Op. Cit.*, h. 338

¹²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Loc. Cit.*

Dalam perkawinan campuran, seorang istri mengikuti hukum yang suaminya tunduk padanya.

Khasanah hukum Islam secara perlahan dihapuskan dari khasanah hukum di Indonesia setelah periode transisi yang cukup lama dengan dikeluarkannya *Staatsblad* 1929 Nomor 221 (Stb.1929-221). Pasal 134 IS Ayat (2) sebagai sumber formil teori *Receptie* menerangkan bahwa:¹²⁶

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordinansi.

Ironisnya, kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ketika itu berbeda dalam pelaksanaannya terutama ajaran Islam terkait hukum perkawinan dan kewarisan yang mulai dipersempit. *Staatsblad* 1937 Nomor 116 (Stb.1937-116) menyangkut tentang pencabutan wewenang mengatur kewarisan yang menjadi kompetensi pengadilan agama sejak tahun 1882 dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri dengan alasan hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat.¹²⁷

Ketentuan tersebut terdapat juga dalam Pasal 26 BW (Stb. 1947 Nomor 23) dan Pasal 1 HOCI (Stb. 1933 Nomor 74) yang memandang sahnya perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan tanpa memperhatikan hukum agama. Ketentuan tersebut dicoba kembali dalam rancangan ordonansi perkawinan tahun 1937 terhadap orang-orang Indonesia beragama Islam, Hindu, animis dan lainnya serta orang-orang

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

Timur Asing. Percobaan tersebut mengalami kegagalan karena pada saat itu ditentang keras oleh umat Islam.¹²⁸

2. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Pasca Kemerdekaan

Keberlakuan hukum perdata di Indonesia periode pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mengalami pasang surut. Dinamika konstitusi tersebut terjadi diawali sejak berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 tanggal 17 Agustus 1950 dan terakhir pasca Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengamanahkan keberlakuan konstitusi Indonesia kembali ke UUD 1945.

Pengukuhan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 secara aklamasi dilakukan oleh DPR RI pada tanggal 22 Juli 1959. Keberlakuan hukum perdata tersebut dengan menelusuri dari BW, Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maupun Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS serta Pasal 142 UUDS 1950 menerangkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.

Keberlakuan hukum perdata di Indonesia saat ini sumber pengetahuannya terletak dalam UUD 1945 sebagai sumber peraturan perundang-undangan/ hukum dasar tertulis (*basic law*). Segala peraturan perundang-undangan yang diadakan di zaman Pemerintah Hindia Belanda,

¹²⁸ R. Soeroso, *Loc. Cit*

Balantentara Jepang hingga saat ini apabila selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan akan tetap berlaku di Indonesia selama belum dicabut, ditambah atau diubah.¹²⁹

Uraian di atas menggambarkan keanekaragaman hukum perdata yang juga tercermin dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada saat itu sesuai pengelompokan penduduk atas golongan-golongan yang sengaja ditentukan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dirasakan tidak sesuai dengan cita-cita negara dan bangsa Indonesia yang menghendaki persatuan dan kesatuan serta konsep wawasan nusantara yang menghendaki adanya satu hukum nasional yang mengakomodasi kebudayaan nasional untuk kepentingan negara. Angka 1 Romawi II Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan Penjelasan UUD 1945 menerangkan bahwa:

Negara begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

Prioritas tersebut merupakan konsep awal upaya pemberlakuan satu macam hukum/ unifikasi hukum untuk pelbagai golongan masyarakat yang bersifat nasional. Hal ini diinisiasi sejak awal kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946

¹²⁹ Asmin, *Op. Cit.*, h. 2

tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 menerangkan bahwa untuk meneguhkan kedudukan Negara Republik Indonesia perlu sekali diadakan aturan yang menetapkan kewargaan negara dan kedudukan hukum penduduk negara Republik Indonesia.¹³⁰

Pencabutan ketentuan di atas dilakukan karena penafsiran materilnya tetap sama dengan keberlakuan hukum perdata sebelumnya. Perubahan aturan tata cara perolehan kewarganegaraan termasuk akibat perkawinan campuran selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1966 melalui Instruksi Presidium Kabinet Ampera (Amanat Perjuangan Rakyat) Nomor 31/U/IN/12/1966 telah menghapuskan penggolongan penduduk menurut Pasal 163 IS dan hanya mengakui pembagian penduduk negara atas warga negara dan bukan warga negara (orang asing). Namun, pluralisme hukum perdata yang didasarkan pada Pasal 131 IS tidak turut terhapus sehingga hukum perdata tetap beraneka ragam corak dan sifatnya.¹³¹

Keberlakuan hukum perkawinan secara nasional berdasarkan atribusi TAP MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966 menyatakan bahwa perlu segera diadakan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan untuk mengganti lapangan keperdataan terkait perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

- a. Hukum perdata (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie/BW*) yang berlaku pada zaman Hindia Belanda merujuk pada Pasal 131 dan Pasal 163 undang-undang Dasar Hindia Belanda (*Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlans Indie*) disingkat *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1927 dan sebelumnya diatur dalam Pasal 75 *Regelingsreglement* (RR),¹³² dengan membagi penduduk Indonesia pada saat itu menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropah, golongan Timur Asing dan golongan Bumiputera;¹³³
- b. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S 1898 No. 158);
- c. *Huwelijksordonnantie* S.1929 No. 348 *juncto.* S. 1931 No. 467;
- d. *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482;
- e. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* Staatsblad 1933 Nomor 74 (S.1933 No.74);
- f. *Vorstenlandsche Huwelijkorddonnantie* S. 1933 No. 98;
- g. Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang;
- h. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- i. Pasal 192 Ketentuan Peralihan undang-undang Republik Indonesia Serikat;
- j. Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹³⁴

¹³² Subekti, *Loc. Cit*

¹³³ R. Soeroso, *Loc. Cit*

¹³⁴ M. Fuad Nasar, *Loc. Cit*

3. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Lapangan keperdataan mengenai perkawinan untuk menghadapi masih berlakunya pluralisme hukum perdata di atas yang artinya bahwa pelbagai golongan masyarakat berlaku hukum perdata sendiri-sendiri, maka tahun 1974 telah dilakukan usaha unifikasi hukum terkait perkawinan dengan lahirnya UUP.¹³⁵ Sardjono menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah lama bersatu dalam keinginan memiliki undang-undang perkawinan nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan.¹³⁶

Terbentuknya UUP merupakan suatu *sluitstuk* (batu penjur) keberhasilan dari rentetan usaha-usaha ke arah penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh pembentuk undang-undang sejak tahun 1950-an. Hal ini membuktikan betapa besarnya minat yang dicurahkan secara nasional terhadap masalah perkawinan.¹³⁷

Penjelasan Umum Angka 2 UUP menjelaskan bahwa keadaan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebelumnya, yaitu berlaku pelbagai hukum perkawinan bagi pelbagai golongan warganegara dan pelbagai daerah sebagai berikut: ¹³⁸

¹³⁵ R. Soeroso, *Op. Cit.*, h. 341

¹³⁶ R. Sardjono, *Pelbagai-Bagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (naskah diedarkan di lingkungan Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta dan tidak dipublikasikan). Dalam Asmin, *Op. Cit.*, h. 7

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (Stb. 1933 Nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa serta yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keberlakuan UUP tanggal 2 Januari 1974 memberikan makna ketercapaian unifikasi nasional mengenai hukum perkawinan. Pasal 66 UUP menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UUP, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UUP dinyatakan tidak berlaku.

Unifikasi nasional yang menghasilkan UUP menjadi begitu sakral mengingat pengalaman pahit yang dialami bangsa Indonesia atas pengaturan ketentuan ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum perdata di Indonesia yang membagi penduduk Indonesia pada saat itu menjadi tiga golongan di atas. Ciri khas pengaturan hukum perkawinan secara signifikan sebagai pengganti aturan di atas, maka negara melalui Pasal 2 Ayat (1) UUP menunjuk keabsahan perkawinan kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹³⁹

Dimensi idealisme Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sila kesatu Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa tercatat dalam sejarah mengalami dinamika yakni kedudukan antara agama dan kepercayaan di Indonesia sah dan keduanya setara. Eksistensi kepercayaan atau kebatinan diakui negara berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama-agama lokal atau kepercayaan tidak dapat menunjukkan identitas resminya dengan dirumuskan sebagai aliran kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴⁰ Selain itu, perubahan aturan tata cara perolehan kewarganegaraan termasuk akibat perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang

¹³⁹ Asmin., *Loc. Cit*

¹⁴⁰ Wikipedia, *Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia*, Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_organisasi_penghayat_kepercayaan_Indonesia, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 02.01.

Nomor 62 Tahun 1958 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976.¹⁴¹

Ironisnya, pada BAB IV Nomor 13 Angka 1 Huruf f TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 menjelaskan bahwa aliran kepercayaan bukan agama, tetapi dikategorikan sebagai kelas dua dari iman (*second class of faith*) yang pembinaannya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) serta Khonghucu dikategorikan dalam aliran kepercayaan.¹⁴² Hal ini ditegaskan Alamsyah Ratu Perwiranegara selaku Menteri Agama dalam surat Nomor B.VI/11215 tanggal 18 Oktober 1978 menjelaskan bahwa tidak dikenal penyebutan aliran kepercayaan sebagai agama.¹⁴³

Aliran kepercayaan saat ini lebih dikenal dengan sebutan penghayat kepercayaan. Pemenuhan unsur kelengkapan agar dapat disebut sebagai agama terus dilakukan organisasi penghayat kepercayaan.

¹⁴¹ Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan, Assimilasi Dan Orang Asing*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, 1978), h. 1-42.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Hukum agama dan kepercayaan yang berlaku pada saat itu bukan termasuk aliran kepercayaan. Hal ini ditegaskan Menteri Agama pada saat itu Bapak Jenderal Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam suratnya kepada para Gubernur Daerah Tingkat I seluruh Indonesia Nomor: B.VI/11215 tanggal 18 Oktober 1978 antara lain menyatakan: *Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut Aliran Kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan Aliran Kepercayaan sebagai agama baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain. Orang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu, pula tidak ada tatacara perkawinan menurut aliran kepercayaan dan sumpah menurut aliran kepercayaan. Tata cara hidup bersama tanpa perkawinan/nikah, tidak dibenarkan (dilarang) kerana bertentangan dengan norma-norma agama dan peraturan perundang-undangan.* Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h.11-12

4. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Periode Pasca Reformasi

Periode amandemen UUD 1945 pasca reformasi terjadi pada tahun 1998 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar yang mendukung semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pelbagai aspek sesuai perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dalam kurun waktu tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). Keberlakuan pluralisme hukum perdata di atas, letaknya lebih tegas berada di Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Amandemen IV tanggal 10 Agustus 2020 menerangkan bahwa:¹⁴⁴

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

¹⁴⁴ Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*Staat Structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999 (Perubahan Pertama UUD 1945), Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000 (Perubahan Kedua UUD 1945), Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1- 9 November 2001 (Perubahan Ketiga UUD 1945), Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002 (Perubahan Keempat UUD 1945). Wikipedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945. Diakses tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 07.40.

MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang meniadakan Penjelasan UUD 1945 tidaklah menghilangkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa Indonesia. Semangat akan perubahan dinamis tersebut tetap terjaga dalam pengaturan pembagian kewarganegaraan dan penduduk yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing. Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2006 telah mencabut segala peraturan perundang-undangan perihal kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia dalam bingkai NKRI dengan asas Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu secara filosofis Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, secara yuridis landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta perkembangannya, UUD 1945 Amandemen yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara, serta secara sosiologis Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, dengan sendirinya tidak berlaku Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458); Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11; Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan

Kedudukan hukum agama dan kepercayaan pasca reformasi sebagai batu penjur (sluitstuk) keabsahan perkawinan juga mengalami perubahan. Khonghucu kembali menjadi agama yang dapat dipeluk penduduk Indonesia diberlakukan kembali oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina.

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477/805/SJ tanggal 18 November 2000 dan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.398/M.SESNEG/6/2005 tanggal 13 Februari 2005 perihal mencabut semua peraturan yang mengandung unsur ketidaksetaraan antara warga negara. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan surat Menteri Sekretaris Negara tersebut memerintahkan segenap aparatur negara dari pusat hingga daerah agar konsisten menjalankan kebijakan kesetaraan dan menegakkan

Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2); Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli*, dan campuran, serta tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*Bipatriide*) atau tanpa kewarganegaraan (*Apartride*), dengan pengecualian kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak. Jogloabang, *UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jogloabang.com, 20 Juli, 2019), Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia>, Publikasi Tanggal 20 Juli 2019, Diakses tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 16.41.

keadilan dengan sebenar-benarnya serta dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing.¹⁴⁶

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 secara khusus melalui surat Menteri Agama Nomor MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Khonghucu dan pendidikan agama Khonghucu. Berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) UUP, maka Kementerian (Departemen) Agama melayani umat Khonghucu sebagai umat agama Khonghucu dan perkawinan para penganut agama Khonghucu yang dipimpin oleh pendeta Khonghucu adalah sah serta pencatatan perkawinan bagi para umat Khonghucu dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demikian juga hak sipil lainnya.¹⁴⁷

Batasan atau ketentuan yang belum tersusun dalam dokumen kenegaraan tentang agama resmi yang berhak mendapat pelayanan kependudukan dari negara, maka Balai Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Balitbangdiklat) Kementerian Agama telah melakukan penelitian terkait penghayat kepercayaan. Penelitian tentang agama Baha'i di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tahun 1993 dan Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur tahun 2010, sedangkan agama Tao di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa frasa “dibiarkan adanya“ pada

¹⁴⁶ H. Tanojo, *Pelbagai Keputusan Pemerintah Tentang Agama Khonghucu*, Selengkapnya dapat di lihat di <https://www.spocjournal.com/spoc2oke/index.php/hukum/372-pelbagai-keputusan-pemerintah-tentang-agama-khonghucu>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 01.30.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 dan ditegaskan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 menerangkan bahwa agama-agama selain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu berkonotasi dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, tidak dihambat dan mendapat pengakuan serta perlindungan yang sama.¹⁴⁸

Presiden Soekarno sebelumnya pernah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tanggal 15 Agustus 1962 yang melarang organisasi Baha'i bersama organisasi-organisasi lainnya yaitu Liga Demokrasi, *Rotary Club*, *Divine Life Society*, *Vrijmet*, *Selaren-Loge* (Loge Agung Indonesia), *Moral Rearmament Movement*, *Ancient Mystical* dan *Organization Of Rucen Cruisers* (AMORC) dengan pertimbangan paham Baha'i tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat revolusi dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan pencabutan ketentuan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 dengan pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 bertentangan dengan kebebasan berfikir, berkumpul dan berserikat yang dijamin dengan UUD 1945.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Nuhrison M Nuh. dkk, *Baha'i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Cetakan Ke-1, 2015), h.v-11, Selengkapnya dapat dilihat di https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4853, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 01.44

¹⁴⁹ Hendri F. Isnaeni, *Riwayat Baha'i Di Indonesia*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP>, Publikasi tanggal 24 Juli 2014, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 02.15. Lihat juga https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/Keppres_69_2000.pdf

Signifikansi perkembangan pemahaman tersebut secara internasional terbentuk dengan adagium menghindari formalistik dan legalistik keagamaan (*religion no*), tetapi mendekati pengayaan spiritual (*spirituality yes*). Contohnya, agama Tao maupun kecenderungan sinkretisme/ kombinasi agama terutama agama Islam oleh agama Sikh (Gu'ru' Nanak berpendapat bahwa nama Tuhan paling mulia adalah *al-Khaliq al-Haq*) dan Baha'i (Doktrin ajaran Baha'i angka 19 dalam dunia sufisme Islam atau ajaran *wihdat al-wujud*/ menyatunya Tuhan dalam diri manusia).

Keberadaan penganut agama Baha'i, Sikh, dan Tao dilihat sebagai *subaltern*,¹⁵⁰ yaitu komunitas yang hadir di ruang publik namun tidak pernah diakui secara resmi keberadaan tersebut. Namun, saat ini penganut agama Baha'i, Sikh, dan Tao telah mampu mengekspresikan forum internumnya di muka umum bahkan agama Baha'i secara psikologi politik memiliki perwakilan khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kementerian Agama menggunakan hasil penelitian-penelitian di atas secara komprehensif untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan. Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama melalui surat Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang ditujukan kepada Gamawan

¹⁵⁰ Konsep *subaltern* dalam kajian post kolonial dianggap komunitas eksis yang dianggap tidak penting, diperkenalkan Rajanit Guha selaku sejarawan India yang menolak sejarah India yang dihistorisasi dengan gaya kolonial dan mengeluarkan peran masyarakat India yang miskin/menengah ke bawah walaupun sebagai komunitas terbesar. Konsep ini diperluas oleh feminis post kolonial bernama Gayatri C. Spivak melalui tulisannya tahun 1985 yang berjudul *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice*. Dalam tradisi India, janda miskin dianggap mulia jika bunuh diri dan mengikuti kematian suaminya daripada terus hidup menderita. Nuhri M Nuh. dkk, *Baha'i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil*, h.18-19

Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri menjelaskan hasil kajian Balitbangdiklat Kementerian Agama bahwa Baha'i merupakan salah satu agama yang dipeluk sebagian penduduk Indonesia.¹⁵¹

Sehubungan dengan itu, Pusat Penelitian Kehidupan Keagamaan Balitbangdiklat Kementerian Agama telah melakukan penelitian tentang masalah keagamaan pada tahun 2015. Pertimbangan Balitbangdiklat Kementerian Agama melakukan penelitian tersebut di antaranya, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan ruang tumbuh dan berkembang bagi agama-agama diluar enam agama, hasil penelitian telah digunakan Menteri Agama untuk membuat pernyataan eksistensi agama Baha'i sehingga kebijakan di luar enam agama dalam hal ini Baha'i, Sikh dan Tao telah menjadi salah satu agenda program Kementerian Agama serta relatif sedikitnya literasi terkait Baha'i, Sikh dan Tao.

¹⁵¹ Pernyataan resmi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam *Twitter* pribadinya tanggal 24 Juli 2014 yaitu "1. Awalnya Mendagri bersurat, apakah Baha'i memang benar merupakan salah satu agama yg dipeluk penduduk Indonesia? #Baha'i.". "2. Pertanyaan ke Menag itu muncul terkait keperluan Kemendagri memiliki dasar dlm memberi pelayanan administrasi kependudukan. #Baha'i". "3. Selaku Menag saya menjawab, Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yg berkembang di lebih dari 20 negara. #Baha'i" " 4. Baha'i adalah suatu agama, bukan aliran dari suatu agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi (220 org), Jakarta (100 org), #Baha'i" "5. Medan (100 org), Surabaya (98 org), Palopo (80 org), Bandung (50 org), Malang (30 org), dll. #Baha'i" "6. Saya menyatakan bahwa Baha'i adalah termasuk agama yg dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. #Baha'i" "7. Berdasar UU 1/PNPS/1965 menyatakan agama Baha'i merupakan agama di luar Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.. #Baha'i" "8. ... yg mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. #Baha'i" "9. Saya berpendapat umat Baha'i sebagai warganegara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari Pemerintah. #Baha'i" "10. Demikian temans, semoga maklum. Selamat bersiap berbuka bagi yg puasa, meski masih lama.. ;) #Baha'i. Kompas, *Menteri Agama Sebut Agama Baha'i Dilindungi Konstitusi*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/22155001/Menteri.Agama.Sebut.Agama.Baha.i.Dilindungi.Konstitusi?page=all>, Publikasi tanggal 24 Juli 2014, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 02.15

Selanjutnya, berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menghapus keberlakuan Pasal 61 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) UU Adminduk berupa lenyapnya perbedaan kedudukan hukum antara agama dan kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 menimbulkan peluang peralihan agama ke penghayat kepercayaan pada saat akad perkawinan kemudian melakukan pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan. Pencatatan perkawinan tersebut telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007.¹⁵²

5. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hazairin menjelaskan bahwa UUP merupakan unifikasi hukum yang unik dengan menghormati secara penuh adanya keragaman berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. UUP hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaan karena negara berhak mengatur sendiri sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.¹⁵³

Materi dalam UUP dikelompokkan ke dalam 14 Bab meliputi 67 pasal yang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan akibat-akibat hubungan perkawinan dan perceraian, yaitu:

¹⁵² Sukirno dan Nur Adhim, *Loc. Cit*

¹⁵³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1-1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 4

- Bab I : Dasar Perkawinan terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 5;
- Bab II : Syarat-syarat Perkawinan terdiri atas tujuh pasal, yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 12;
- Bab III : Pencegahan Perkawinan terdiri atas sembilan pasal, yaitu Pasal 13 sampai dengan Pasal 21;
- Bab IV : Batalnya Perkawinan terdiri atas tujuh pasal, yaitu Pasal 22 sampai dengan Pasal 28;
- Bab V : Perjanjian Perkawinan terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 29;
- Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 34;
- Bab VII : Harta Benda Dalam Perkawinan terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37;
- Bab VIII : Putusnya Perkawinan serta Akibatnya terdiri atas empat Pasal, yaitu Pasal 38 sampai dengan Pasal 41;
- Bab IX : Kedudukan Anak terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 42 sampai dengan Pasal 44;
- Bab X : Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 49;
- Bab XI : Perwalian terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 54;
- Bab XII : Ketentuan-ketentuan lain terdiri atas empat bagian, Bagian Pertama mengenai Pembuktian Asal-Usul Anak (Pasal 55),

Bagian Kedua mengenai Perkawinan di Luar Indonesia (Pasal 56), Bagian Ketiga mengenai Perkawinan Campuran (Pasal 57 sampai dengan Pasal 62), dan Bagian Keempat mengenai Pengadilan (Pasal 63);

Bab XIII : Ketentuan Peralihan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 64 dan Pasal 65;

Bab XIV : Ketentuan Penutup terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 67 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa mulai berlakunya undang-undang ini adalah pada tanggal diundangkannya yaitu tanggal 2 Januari 1974, tetapi pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP (PP No. 9/1975) tanggal 1 April 1975. Pasal 49 Ayat (1) PP No. 9/1975 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 yang juga menandakan efektifitas keberlakuan UUP sebagai hukum positif. Materi PP No. 9/1975 terdiri dari 10 Bab meliputi 49 pasal, sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 1;

Bab II : Pencatatan Perkawinan terdiri atas delapan pasal, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 9;

Bab III : Tatacara Perkawinan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 10 dan Pasal 11;

- Bab IV : Akta Perkawinan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 12 dan Pasal 13;
- Bab V : Tata cara Perceraian terdiri atas dua puluh tiga pasal, yaitu Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
- Bab VI : Pembatalan Perkawinan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 37 dan Pasal 38;
- Bab VII : Waktu Tunggu terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 39;
- Bab VIII : Beristri Lebih dari Satu Orang terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 40 sampai dengan Pasal 44;
- Bab IX : Ketentuan Pidana terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 45;
- Bab X : Penutup terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 46 sampai dengan Pasal 49.

Tinjauan pustaka dalam penelitian disertasi ini tidak akan mencakup seluruh materiil dalam UUP dan PP No. 9/1975, tetapi dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan pengetahuan terkait konsep perkawinan yang dipeluk oleh sistem hukum nasional Indonesia yang dituangkan dalam UUP berikut dari masing-masing agama dan beberapa penghayat kepercayaan yang terdaftar di Indonesia. Pasal 1 UUP menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Pasal 1 UUP mengandung tiga pokok maksud yaitu pengertian, tujuan dan substansi perkawinan.

Pengertian perkawinan berada pada klausa atau anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 UUP yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Hal ini menerangkan bahwa dalam bathin suami istri bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama dan ikatan lahir dimaksudkan hubungan fisik antar suami istri dalam keadaan nyata-nyatanya menjalankan kehidupan berumah tangga.¹⁵⁴

Kedua unsur ikatan lahir dan bathin harus ada dalam setiap perkawinan, tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau bathin saja. Hubungan ikatan lahir bathin ini juga menerangkan bahwa secara formil merupakan status hubungan resmi sebagai suami istri baik bagi mereka hubungannya satu sama lain, hubungan dengan keluarga pasangan maupun masyarakat luas.¹⁵⁵ Narasi anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 UUP juga menerangkan unsur ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang mengandung makna bahwa UUP menganut prinsip perkawinan berlainan jenis kelamin. Secara jelas UUP telah melarang perkawinan satu jenis kelamin dalam hal ini lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Tujuan perkawinan berada pada anak kalimat kedua dari rumusan Pasal 1 UUP yang berbunyi dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini menerangkan bahwa dalam niat

¹⁵⁴ R. Sardjono, *Pelbagai-Bagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (naskah diedarkan di lingkungan Mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta dan tidak dipublikasikan), Dalam Asmin, h. 6.

¹⁵⁵ *Ibid.*

yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Rumusan ini mengandung harapan dengan melangsungkan perkawinan diperoleh suatu kebahagiaan baik spirituil maupun materiil yang sifatnya tidak sementara, tetapi kebahagiaan kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu atau kedua pasangan tersebut. Penyusun UUP dengan dasar argumentasi ini menjadikan rumusan yang sangat ketat terkait pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian selain dari kematian.¹⁵⁶

Substansi perkawinan berada pada anak kalimat ketiga dari rumusan Pasal 1 UUP yang berbunyi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai manifestasi sifat relegius bangsa Indonesia yang terealisasi dalam kehidupan beragama. Hal ini memberikan penegasan bahwa niat dan seluruh forum eksternum yang dilakukan dalam ikatan perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suami istri harus memiliki agama atau kepercayaan yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa bukan agama atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Pelaksanaan niat dan seluruh forum eksternum hendaknya berada dalam satu forum internum sehingga suami istri dapat melaksanakan secara bersama-sama dalam satu keyakinan dan tata cara peribadahan menurut ajaran kitab suci ajaran agama atau

¹⁵⁶ Asmin, *Op. Cit.*, h. 19

kepercayaan serta metodologi yang diterima secara umum pada internal masing-masing agama.¹⁵⁷

Pencapaian unifikasi nasional mengenai hukum perkawinan dengan berlakunya UUP dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Rumusan Pasal 2 Ayat (1) UUP mengandung satu pokok maksud, yaitu bahwa substansi keabsahan perkawinan terletak pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang artinya syarat-syarat perkawinan itu sendiri semestinya harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan yang diatur secara internal menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁵⁸

Hazairin mencontohkan materiil ajaran Islam tidak memberikan kemungkinan bagi seorang muslim untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar agamanya sendiri, yaitu melaksanakan perkawinan dengan penganut agama atau kepercayaan selain Islam. Begitu juga penganut agama dan kepercayaan lain di Indonesia. Hazairin menambahkan bahwa hukum yang berlaku tersebut bukan hanya hukum yang ditemukan dalam kitab suci atau keyakinan yang terbentuk dari kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti yang ada di Provinsi Bali) sebagai penghayat kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan (hukum yang masih berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan yang terbentuk dari kesatuan-

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 20

¹⁵⁸ *Ibid.*

kesatuan masyarakat tersebut) baik yang telah ada sebelum UUP maupun yang akan ditetapkan nantinya.¹⁵⁹

Hazairin menerangkan bahwa UUP berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan serta mengganti asas dan prinsip yang sebelumnya telah sengaja dikotak-kotakan Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi pegangan dan berlaku bagi pelbagai golongan masyarakat. UUP meletakkan asas-asas hukum perkawinan berskala nasional dengan syarat perkawinan itu sendiri didasarkan kepada syarat perkawinan sesuai yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.¹⁶⁰

Asas–asas perkawinan yang ditemukan dalam UUP memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan KUHPer, yaitu:¹⁶¹

a. Asas Ketuhanan

Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan harus memiliki forum internum sebagai bentuk pelibatan Tuhan dan keabsahan perkawinan tersebut berdasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UUP

¹⁵⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1-1974*, Loc. Cit

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 5

¹⁶¹ KUHPer menerangkan bahwa perkawinan hanya terbatas pada ikatan antara laki-laki dan perempuan, berbeda signifikan dengan ketentuan yang diatur dalam UUP. Anonymous, *Asas-Asas Perkawinan*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://ngobrolhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, Diakses tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 16.12. Hukum perdata hanya memandang perkawinan sebagai hubungan antara para pihak yang berikatan sesuai dengan isi dari perikatan tersebut, sedangkan UUP lebih melihat bentuk perkawinan dengan segala hal yang ada di dalamnya. Lihat juga Anonymous, *Asas-Asas dan Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Perdata*, Selengkapnya dapat dilihat di <http://mimbarhukum.com/asas-asas-dan-syarat-syarat-perkawinan-menurut-hukum-perdata/>, Publikasi tanggal 23 Agustus 2018, Diakses tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 16.14

harus sesuai menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KUHPer bahwa keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang bahkan Pasal 81 KUHPer menerangkan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan selama belum melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil;

b. Asas Sukarela

Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP merupakan adanya keinginan secara sukarela untuk melakukan kesepakatan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan serta kerelaan keduanya terutama dari keluarga mempelai perempuan baik dalam tata cara pergaulan suami istri yang sopan dan patut secara lisan maupun tingkah laku (*ars boni et aequi*);

c. Asas Kebahagiaan

Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP bertujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia dan kekal, bukan untuk menjadikan perkawinan sebagai sarana yang mengakibatkan kesusahan atau penderitaan;

d. Asas Pencatatan

UUP mengatur setiap perkawinan dicatat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) UUP menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pasal 81 dan Pasal 100 KUHPer menerangkan bahwa

pencatatan perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil;

e. Asas Monogami Terbuka

UUP menganut asas monogami sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 3 Ayat (1) UUP, tetapi terdapat pengecualian untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) UUP dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 KUHPer menerangkan bahwa asas monogami dalam perkawinan adalah absolut sehingga tidak dapat dilanggar bahkan apabila terjadi batalnya perkawinan dikenai ancaman hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 279 KUHP;

f. Asas Persetujuan

Pasal 6 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa perkawinan diharuskan persetujuan kedua mempelai yang melibatkan dan memberikan akibat hukum kepada semua pihak dari masing-masing mempelai. Sebaliknya, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUHPer menerangkan bahwa asas perkawinan didasarkan kebebasan kata sepakat, tetapi hanya mengikat 2 (dua) pihak yang memiliki kedudukan setara untuk melakukan ikatan dan lebih mengutamakan isi bukan bentuk dari persetujuan tersebut;

g. Asas Kedewasaan Fisik dan Mental

UUP menerangkan bahwa kedua calon mempelai harus telah memiliki kematangan fisik dan mental dengan batas usia perkawinan sebagai tolak ukur sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2) UUP dan Pasal 7 UUP, yaitu kedua calon mempelai berusia 19 (sembilan belas) tahun dengan dispensasi diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain dalam hal terjadi penyimpangan sehingga diharapkan kedua calon mempelai secara fisik dan mental agar mampu mewujudkan tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang sehat tanpa harus berfikir pada perceraian. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHPer menerangkan batas usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 15 (lima belas) tahun bagi perempuan dengan dispensasi diberikan oleh Presiden karena alasan-alasan penting;

h. Asas Mempersulit Perceraian

Pasal 1 UUP dan Penjelasan Ketentuan Umum Angka 4 huruf e UUP, menjadikan perkawinan sebagai lembaga yang kokoh antara suami dan istri dengan memberikan norma-norma hukum menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu sebagai bentuk pelibatan Tuhan sehingga tidak mungkin ada perceraian. Norma-norma hukum menurut agama dan kepercayaan tersebut dituangkan ke dalam syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dengan kedua calon mempelai. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 KUHPer menerangkan bahwa perkawinan merupakan hubungan keperdataan berupa perikatan yang hanya terjadi antara kedua calon mempelai;

i. Asas Keseimbangan Derajat Laki-laki dan Perempuan

Pasal 30 dan Pasal 31 UUP menerangkan bahwa adanya keseimbangan derajat kedudukan suami dan istri dalam hak dan kewajiban masing-masing baik dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 KUHPer menerangkan bahwa keseimbangan kedudukan suami dan istri dalam hak dan kewajiban masing-masing hanya terikat dalam kehidupan antara suami dan istri secara internal;

j. Asas Partisipasi Keluarga dan Masyarakat

Pasal 30 UUP menerangkan bahwa rumah tangga merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, maka UUP memberikan hak yang lebih luas kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai wali dengan saksi dari masing-masing mempelai sesuai dengan ketentuan batasan kewenangan. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KUHPer menerangkan bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan perdata antara kedua calon mempelai (*point a'interet point a'action*);

k. Asas Waktu Tunggu

Pasal 11 UUP menjelaskan bahwa perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pelaksanaan jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 39 PP No. 9/1975

menerangkan bahwa waktu tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari karena kematian, 3 (tiga) kali suci atau minimal 90 (sembilan puluh) hari apabila sedang datang bulan, 90 (sembilan puluh) hari apabila tidak sedang datang bulan atau sampai melahirkan apabila sedang hamil dan tidak ada waktu tunggu apabila belum pernah terjadi hubungan kelamin dengan perhitungan sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi suatu perceraian serta sejak hari kematian apabila perkawinan putus karena kematian. Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUHPer menerangkan bahwa waktu tunggu bagi perempuan sejak pembubaran perkawinan selama 300 (tiga ratus) hari dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHPer bahwa suami sejak pembubaran perkawinan boleh mencegah perkawinan bekas istrinya selama kurun waktu tersebut;

1. Asas Sebab Akibat (kausalitas)

UUP menjabarkan bahwa sebab dilangsungkannya perkawinan menimbulkan akibat berupa hubungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri sebagaimana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP, hak dan kewajiban terhadap kedudukan anak sebagaimana dimaksud Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UUP serta harta selama perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Sebaliknya, KUHPer lebih mengedepankan hak dan kewajiban secara perdata bagi suami dan

istri sebagaimana Pasal 58 KUHPer terkait janji kawin (*pacta servanda sunt*), hak dan kewajiban terhadap anak sebagaimana Pasal 2, Pasal 5a, Pasal 5b, Pasal 21 sampai dengan Pasal 49 KUHPer maupun harta benda selama perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud Pasal 105 sampai dengan Pasal 109 KUHPer.

Syarat-syarat perkawinan dalam UUP meliputi syarat materiil dan formil.¹⁶² Syarat-syarat perkawinan merupakan bentuk kehadiran negara dalam rangka mencegah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu mempelai sehingga dapat berakibat batalnya perkawinan. Syarat materiil adalah syarat-syarat mengenai pribadi calon kedua mempelai yang berlaku umum untuk semua perkawinan maupun yang bersifat khusus untuk perkawinan tertentu berdasarkan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat formil adalah tata cara yang harus dilakukan kedua calon mempelai sebelum dan ketika dilangsungkannya perkawinan.

Adapun syarat-syarat materiil yang berlaku umum untuk semua perkawinan, yaitu:¹⁶³

¹⁶² Syarat perkawinan merupakan salah satu bentuk penerapan teori *Conditio Sine Qua Non* yang menerangkan kausalitas atau hubungan sebab akibat terbentuknya tiap-tiap rukun perkawinan. Teori *Conditio Sine Qua Non* disebut juga teori ekuivalensi atau teori syarat yang dikemukakan Von Buri di Jerman tahun 1869, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa semua hal yang turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor munculnya akibat tersebut, maka harus dianggap sebagai sebab (*Causa*). E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), h. 126. Lihat juga Lhedrik Lienanto, *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 6, Agustus 2016, h. 1, Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/148236-ID-none.pdf>, Diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 08.15.

¹⁶³ Asmin, *Op. Cit.*, h. 22

- a. Pasal 6 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Pasal 7 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 bahwa kedua calon mempelai sudah mencapai 19 tahun. Hal ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait frasa usia 16 (enam belas) tahun) pada Pasal 7 Ayat (1) UUP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan UUD 1945;
- c. Pasal 9 UUP menerangkan bahwa tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal beristri lebih dari satu orang yang diijinkan oleh Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UUP);
- d. Pasal 11 UUP dan Pasal 39 PP No. 9/1975 menerangkan bahwa waktu tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari karena kematian, 3 (tiga) kali suci atau minimal 90 (sembilan puluh) hari apabila sedang datang bulan, 90 (sembilan puluh) hari apabila tidak sedang datang bulan atau sampai melahirkan apabila sedang hamil dan tidak ada waktu tunggu apabila belum pernah terjadi hubungan kelamin dengan perhitungan sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi suatu

perceraian serta sejak hari kematian apabila perkawinan putus karena kematian;

- e. Pasal 56 UUP menerangkan bahwa perkawinan di luar Indonesia bagi warga negara Indonesia dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan UUP dan mendaftarkan perkawinannya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia;
- f. Ketentuan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa perkawinan warga negara Indonesia dengan orang asing di Indonesia dilakukan menurut UUP setelah terpenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak;
- g. Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUP menerangkan bahwa peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur UUP dinyatakan tidak berlaku, tetapi menyisakan keberlakuan Pasal 2 GHR menerangkan bahwa perkawinan adalah sah dengan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suami.

Syarat-syarat materiil yang bersifat khusus untuk perkawinan berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* terhadap syarat perkawinan berdasarkan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu:

- a. Pasal 6 Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) UUP menerangkan bahwa ijin/dispensasi dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Persyaratan ijin/dispensasi dapat diperoleh dari orang tua

yang masih hidup apabila salah satu orang telah meninggal dan apabila itu pun tidak ada, maka diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas atau dari pengadilan apabila orang-orang tersebut di atas tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya. Mengenai syarat-syarat yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUP tetap berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain contohnya dalam hukum Islam terdapat hak *ijbar*;

- b. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UUP menerangkan bahwa mengenai larangan perkawinan di antara dua orang, yaitu:
- 1) Pasal 8 Huruf a UUP menerangkan bahwa berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Pasal 8 Huruf b UUP menerangkan bahwa berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;
 - 3) Pasal 8 Huruf c UUP menerangkan bahwa berhubungan semenda;
 - 4) Pasal 8 Huruf d UUP menerangkan bahwa berhubungan susuan;
 - 5) Pasal 8 Huruf e UUP menerangkan bahwa berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri dalam hal ini apabila seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - 6) Pasal 8 Huruf f UUP menerangkan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

- 7) Pasal 9 UUP menerangkan bahwa masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UUP;
- 8) Pasal 10 UUP menerangkan bahwa telah bercerai untuk kedua kalinya, tetapi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.¹⁶⁴
- c. Ketentuan beristri lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UUP sesungguhnya mengandung maksud bahwa perkawinan lebih dititikberatkan pada perkawinan monogami. Ketentuan poligami dimaksud, yakni larangan poliandri bagi perempuan dan diperbolehkan poligini bagi laki-laki melalui pengajuan permohonan kepada pengadilan setempat dengan persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut, yaitu dikehendaki para pihak dan persetujuan tertulis dari istri dengan alasan tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan. Selain itu, bahwa poligini diperbolehkan setelah dilakukan pemeriksaan keterangan di pengadilan bahwa tidak ada kabar dari istri selama 2 (dua) tahun atau keterangan yang berasal dari penilaian hakim;
- Syarat-syarat formil perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUP menerangkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam perundang-undangan tersendiri dimaksudkan dalam rangka pemenuhan syarat-syarat formil perkawinan yang telah ditentukan oleh

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 23

negara. Syarat-syarat formil perkawinan berpedoman dasar merujuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) UUP yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan syarat-syarat formil oleh negara tersebut tetap berpedoman pada tata cara pelaksanaan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, adanya perbedaan masing-masing hukum agama dan kepercayaan, tetapi ketentuan syarat-syarat formil perkawinan secara garis besar telah diatur sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9/1975 yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan perkawinan.

Syarat-syarat formil dalam PP No. 9/1975 meliputi pemberitahuan kehendak oleh kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, pelaksanaan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 PP No. 9/1975 menerangkan bahwa mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh kedua calon

mempelai atau orang tuanya maupun wakilnya dengan menunjukkan surat kuasa.¹⁶⁵

Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan memuat informasi tentang identitas nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama suami/ istri terdahulu apabila pernah kawin. Informasi identitas ini ditegaskan dalam amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya terkait gugatan kedudukan agama dan kepercayaan dalam administrasi kependudukan.¹⁶⁶

Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 PP No. 9/1975 menerangkan bahwa mengenai pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan apabila telah diteliti cukup terpenuhinya syarat-syarat termasuk halangan perkawinan. Pengumuman berupa identitas kedua calon mempelai dan orang tuanya, tempat, tanggal dan jam dilangsungkannya perkawinan dituliskan pada formulir khusus dan ditandatangani Pegawai Pencatat Perkawinan serta ditempelkan pada suatu tempat yang telah ditentukan sehingga mudah dibaca oleh khalayak umum.¹⁶⁷

Halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 UUP menerangkan bahwa larangan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang lain selama masih terikat perkawinan sebelumnya, kecuali ada izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 3

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

Ayat (2) dan Pasal 4 UUP. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UUP menerangkan bahwa larangan perkawinan suami istri yang telah melakukan perceraian untuk kedua kalinya sepanjang tidak ditentukan lain menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁶⁸

Pasal 10 PP No. 9/1975 menjelaskan bahwa mengenai tempo pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 (sepuluh) sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PP No. 9/1975 menjelaskan bahwa mengenai pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak perkawinan dan berakhir sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, wali bagi orang Islam dan Pegawai Pencatat Perkawinan.¹⁶⁹

Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UUP dan batalnya perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP sebagai syarat-syarat formil perkawinan menjadi salah satu fokus penelitian disertasi ini dalam menentukan keabsahan penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Adapun ketentuan pencegahan perkawinan, yaitu:

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Pencatatan perkawinan bagi umat Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Ibid.*

- a. Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 UUP menerangkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh para pihak dari masing-masing calon mempelai dan Pegawai Pencatat Perkawinan kepada pengadilan setempat apabila tidak terpenuhi syarat-syarat materiil perkawinan;
- b. Pasal 21 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UUP menerangkan bahwa pencegahan perkawinan melalui penolakan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dilakukan secara tertulis yang memuat alasan penolakan dan para pihak yang ditolak berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diberikan ketetapan.

Adapun ketentuan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh para pihak dari masing-masing calon mempelai dan jaksa kepada pengadilan setempat apabila tidak terpenuhi syarat-syarat materiil perkawinan;
- b. Pasal 26 Ayat (2) UUP menerangkan bahwa gugurnya hak pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 26 Ayat (1) UUP apabila kedua pasangan telah hidup bersama dengan memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatatat perkawinan yang tidak berwenang;
- c. Pasal 27 UUP menerangkan bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila pelaksanaan perkawinan di bawah ancaman hukum atau salah sangka kepada pasangannya;

d. Pasal 28 UUP menerangkan bahwa pembatalan perkawinan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kekuatan keputusan pengadilan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak, harta bersama dan orang-orang ketiga lainnya.

Konsideran hukum positif terkait syarat-syarat formil perkawinan atau tata cara pelaksanaan perkawinan lebih dominan diatur dalam PP No. 9/1975, tetapi perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki muatan materi yang sama berikut peraturan pelaksanaannya. Negara juga telah melakukan ketentuan secara khusus terkait tata cara pelaksanaan perkawinan bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam rangka memahami syarat-syarat materiil perkawinan dalam hukum positif diperlukan upaya harmonisasi UUP dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki muatan materiil yang sama dalam hal ini UU HAM, UU Adminduk dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, peraturan perundang-undangan lain berikut peraturan pelaksanaannya yang memiliki muatan materi yang sama terkait syarat-syarat formil perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP yaitu Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU Adminduk, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007 dan KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan.

6. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hukum perkawinan menurut UU HAM lebih dititikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama sebagai hak kodrati manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kehendak bebas memilih pasangan hidup, tetapi dibatasi dengan kewajiban dasar sebagai makhluk sosial untuk menghormati hak asasi manusia yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU HAM menerangkan bahwa:

- a. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muatan materiil Pasal 10 Ayat (1) UU HAM sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU HAM memiliki makna berkelindan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsideran hukum sebagai syarat materiil perkawinan yang menerangkan keabsahan perkawinan menjadi pedoman pelaksanaan hak asasi manusia berupa kehendak bebas sebagaimana

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

Muatan materi anak kalimat pertama dalam rumusan Pasal 10 Ayat (2) UU HAM yang berbunyi perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, memiliki makna berkelindan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP sebagai syarat materiil perkawinan yang berlaku umum untuk semua perkawinan. Korelasi kedua konsideran tersebut menjelaskan bahwa persetujuan kedua calon mempelai erat kaitannya dengan kehendak bebas masing-masing calon mempelai untuk menentukan calon pasangan hidupnya.

Anak kalimat kedua dalam rumusan Pasal 10 Ayat (2) UU HAM yang berbunyi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki makna berkelindan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) UUP sebagai syarat materiil yang bersifat khusus untuk perkawinan berdasarkan masing-masing ketentuan agama dan kepercayaan. Korelasi kedua konsideran tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia berupa kehendak bebas calon mempelai dalam memilih pasangan, tetapi dibatasi dengan kewajiban dasar sebagai makhluk sosial untuk menghormati hak asasi manusia yang lain dan terhadap masyarakat secara

keseluruhan. Negara secara konstitusional melalui UUP telah menunjuk perkawinan yang sah apabila dilakukan masing–masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dalam rangka membatasi kehendak bebas tersebut.

7. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Hukum perkawinan menurut UU Adminduk lebih dititikberatkan pada segi formil pelayanan administrasi kependudukan berupa pencatatan perkawinan sebagai kewajiban dan hak sipil bagi warga negara Indonesia. Syarat–syarat formil perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 UU Adminduk adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 34 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) UU Adminduk menerangkan bahwa peristiwa perkawinan yang sah dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan oleh penduduk yang beragama Islam ke KUA dan penduduk yang beragama non Islam ke KCS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Penyampaian laporan hasil pencatatan KUA dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal perkawinan kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dicatat pada Register Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
- b. Pasal 35 dan Pasal 36 UU Adminduk menerangkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dalam hal ini

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a, yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dan pencatatan perkawinan warga negara asing di Indonesia sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 UU Adminduk memiliki muatan materi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 61 UUP terkait perkawinan campuran;

- c. Pasal 37 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU Adminduk menerangkan bahwa peristiwa perkawinan oleh warga negara Indonesia di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi berwenang setempat atau perwakilan NKRI dan dicatatkan pada Register Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 37 UU Adminduk memiliki muatan materi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUP terkait perkawinan di luar Indonesia.

Syarat-syarat formil perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP dan dipertegas melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang melenyapkan perbedaan kedudukan hukum antara agama dan kepercayaan dalam administrasi kependudukan, lebih dominan diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007. Adapun syarat-syarat formil perkawinan bagi penghayat kepercayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 81 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) PP No. 37/2007 menerangkan bahwa peristiwa perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b. Pasal 82 dan Pasal 83 PP No. 37/2007 menerangkan bahwa peristiwa perkawinan penghayat kepercayaan yang sah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil diserahkan formulir pencatatan perkawinan untuk dilakukan verifikasi dan validasi kemudian dicatat pada Register Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan penghayat kepercayaan untuk diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Muatan materi Pasal 10 Ayat (1) UU HAM sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU HAM *juncto* Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UUP menjadi unsur materiil dalam hal kewajiban orang tua melakukan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2) UU Adminduk dan pencatatan pengesahan anak sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) UU Adminduk. Kedua pasal tersebut menerangkan bahwa kewajiban tersebut

dikecualikan bagi orang tua yang ketentuan agamanya tidak membenarkan untuk anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

8. Hukum Perkawinan Menurut Perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

KHI memberikan syarat-syarat materiil perkawinan dalam hukum positif khusus bagi umat Islam. KHI merupakan himpunan kaidah–kaidah hukum Islam yang dirumuskan secara kontekstual dan disusun secara sistematis tanpa terikat khusus dengan metode (*madzhab*) fiqih tertentu dengan memperhatikan hukum yang hidup di kalangan umat Islam di Indonesia dan bertujuan untuk memelihara syariah.¹⁷⁰

Instrumen hukum KHI merujuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Instrumen hukum tersebut mengalami dilema konstitusional dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur pada Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun demikian, instrumen KHI merupakan lingkup organik Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 sebagai konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara, yang berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif dan memiliki daya atur dalam hukum positif.¹⁷¹

¹⁷⁰ Ali Masykuri Haidar, *Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam, Selengkapnya* dapat dilihat di https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2016/Selayang%20Pandang%20Gambaran%20dan%20Cara%20Pemahaman%20KHI.pdf. Publikasi tanggal 12 Januari 2018, Diakses 5 Agustus 2021, Pukul 17.54, h. 5-8

¹⁷¹ *Ibid.*

Materi dalam KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan dikelompokkan ke dalam 19 Bab meliputi 170 pasal. Pasal-pasal KHI yang mengatur syarat-syarat materiil perkawinan, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 KHI menerangkan bahwa ketentuan umum KHI merupakan upaya mengarahkan kedua calon mempelai yang beragama Islam dalam mematuhi UUP dan PP No. 9/1975 ke dalam ruang lingkup yang bernafaskan syariah. Pasal 1 KHI memiliki makna berkelindan dengan substansi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP yang memenuhi dimensi idealisme yang terkandung dalam sila kesatu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*philosophische grondslag*);
- b. Pasal 2 KHI menerangkan bahwa KHI mempertegas hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam sebagai manifestasi hukum perkawinan di Indonesia. Kedua calon mempelai harus melakukan perikatan yang kuat (*mītsāqan ghalīzā*), sebagai bentuk ibadah untuk mencegah terjadinya perceraian. Pasal 2 KHI dengan slogan *mītsāqan ghalīzā* memiliki makna berkelindan dengan pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP yang memenuhi dimensi realitas yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa yang bersifat ideologi terbuka, agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tidak mengubah nilai-nilai dasar di dalamnya, yaitu sebuah ikatan perkawinan yang kuat;
- c. Pasal 3 KHI menerangkan bahwa KHI mempertegas rumusan klausa keluarga bahagia dan kekal dalam bentuk narasi *sakinah mawaddah wa*

- rahmah*. Pasal 3 KHI memiliki makna berkelindan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP;
- d. Pasal 4 KHI menerangkan bahwa KHI mempertegas pondasi perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Pasal 4 KHI memiliki makna berkelindan dengan dasar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP;
- e. Pasal 14 KHI menerangkan bahwa rukun perkawinan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta *ijab qabul*;
- f. Pasal 15 Ayat (1) dan (2) KHI menerangkan bahwa usia perkawinan mengikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menerangkan bahwa usia kedua calon mempelai sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Hal terkait batasan usia perkawinan berdasarkan amar Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait frasa usia 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan UUD 1945;
- g. Pasal 16 dan Pasal 17 KHI menerangkan bahwa keharusan persetujuan kedua calon mempelai memiliki makna berkelindan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP. Pemahaman *birrul waalidain*

sebagai bentuk perluasan makna hak *ijbar* agar tidak dijadikan perisai orang tua untuk melakukan pemaksaan perkawinan kepada anak perempuannya;

h. Pasal 18 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI tentang larangan kawin sebagai halangan perkawinan memiliki makna berkelindan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UUP, yaitu:

1) Larangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena bertalian *nasab*, Pasal 39 Ayat (2) KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena kerabat semenda, Pasal 39 Ayat (3) KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena pertalian sesusuan;

2) Larangan khusus bagi laki-laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena perempuan masih terikat perkawinan, berada dalam masa *iddah* dan tidak beragama Islam, Pasal 41 KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena memadu istri (poligini) dengan perempuan bertalian *nasab*, sesusuan walaupun telah ditalak *raj'i* tetapi dalam masa *iddah*, Pasal 42 KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena sedang mempunyai 4 istri, Pasal 43 KHI menerangkan bahwa terdapat larangan perkawinan karena perempuan yang ditalak tiga kali (*li'an*) dan ketentuan Pasal 43 KHI

menerangkan bahwa larangan perkawinan tersebut gugur setelah putus *ba'da dukhul* (telah cerai kembali) serta habis masa *iddah*;

- 3) Larangan khusus bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KHI menerangkan bahwa perempuan dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak beragama Islam;
- i. Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI menerangkan bahwa mahar bukan rukun nikah, tetapi merupakan syarat materiil perkawinan yang diatur guna menerapkan asas kesederhanaan dan kemudahan dari keragaman persepsi yang hidup di masyarakat;
- j. Ketentuan beristri lebih dari satu orang sebagaimana dimaksud Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI secara keseluruhan mengambil materi ketentuan beristri lebih dari satu (poligini) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UUP, tetapi dijabarkan lebih khusus dalam KHI dalam bentuk pembatasan poligini dengan persyaratan terpenuhinya syarat enumeratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KHI, syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 KHI dan keterlibatan Pengadilan Agama sebagai bentuk kehadiran negara atas forum internum seorang muslim dalam melaksanakan forum eksternumnya.

Implementasi syarat-syarat formil perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUP khusus bagi umat Islam *juncto* KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan, memiliki beberapa tujuan

di antaranya menyamakan persepsi penerapan hukum Islam bersandar pada al-Qur'an dan sunnah, menghilangkan perbedaan (*ikhtilaf*) dalam merumuskan hal baru yang tidak terdapat dalam *nash*, upaya kompromi dengan hukum adat serta mempercepat proses penyatuan umat Islam (*taqribi bainal ummah*). Pasal-pasal KHI yang mengatur syarat-syarat formil perkawinan, yaitu:¹⁷²

- a. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 KHI menerangkan bahwa peristiwa perkawinan harus di hadapan, dicatat dan dibuatkan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah atau melalui pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama;
- b. Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 KHI menerangkan bahwa peminangan merupakan khasanah hukum Islam dalam bentuk *kafaah* perkawinan yang mengalami akulturasi/pencampuran sebagai hasil kompromi dengan hukum adat, yaitu:
 - 1) Pasal 11 KHI menerangkan bahwa peminangan dilakukan yang bersangkutan atau melalui perantara yang dipercaya;
 - 2) Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KHI menerangkan bahwa peminangan dilakukan kepada perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa *iddahnya*;
 - 3) Pasal 12 Ayat (3) dan (4) KHI menerangkan bahwa peminangan dilarang untuk perempuan yang sedang dipinang selama peminangan

¹⁷² *Ibid.*, h. 1-4

belum putus atau ditolak. Setelah peminangan tersebut putus atau ditolak, maka laki-laki harus meninggalkan perempuan tersebut;

4) Pasal 13 Ayat (1) dan (2) KHI menerangkan bahwa peminangan tidak memiliki akibat hukum dan dilakukan dengan tata cara yang baik apabila terjadi pemutusan atau penolakan.

c. Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 KHI menerangkan tentang syarat formil bagi wali dan saksi serta proses dilangsungkannya *ijab qabul*, yaitu:

1) Pasal 20 KHI menerangkan bahwa syarat wali nikah yaitu muslim, *aqil* dan *baligh*;

2) Pasal 21 dan Pasal 22 KHI menerangkan bahwa wali *nasab* dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan garis keturunan laki-laki ke atas dengan prioritas berdasarkan susunan kekerabatan erat dengan calon mempelai perempuan;

3) Pasal 23 KHI menerangkan bahwa kewenangan wali hakim tentang wali *adhol* melalui izin pengadilan;

4) Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 KHI menerangkan bahwa syarat saksi yaitu muslim, adil, *aqil* dan *baligh*, tidak terganggu ingatan, tidak tuli, hadir dan langsung menandatangani akta perkawinan dilokasi dilangsungkannya perkawinan;

5) Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KHI menerangkan bahwa *ijab* oleh wali calon mempelai perempuan dan *qabul* oleh calon mempelai

- laki–laki, bersifat majelis atau berhadapan langsung serta tidak ada jeda/berselang waktu;
- d. Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI menerangkan bahwa perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUP dan dipertegas melalui Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi syarat-syarat formil sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan atas kehendak kedua belah pihak, tetapi dijabarkan lebih khusus dalam KHI dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk pelebagaan harta bersama;
- e. Pasal 60 sampai dengan Pasal 69 KHI menerangkan bahwa pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UUP telah dijabarkan lebih khusus dalam Pasal 61 KHI dalam bentuk pencegahan perkawinan atas dasar perbedaan agama yang menerangkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-dien*;
- f. Pasal 70 sampai Pasal 76 KHI menerangkan bahwa batalnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP telah dijabarkan lebih khusus dalam KHI dalam bentuk tidak dapat dilaksanakan syarat–syarat formil perkawinan apabila tidak terpenuhinya syarat–syarat materiil perkawinan yang diatur dalam KHI, khususnya pembatalan dan menjadi alasan perceraian perkawinan jika terjadi peralihan agama sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf a KHI

menerangkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Hal ini menjadi juga menjadi dasar putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g KHI menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan peralihan agama atau murtad karena dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perkawinan harus dimurnikan untuk mencapai tujuan perkawinan, bukan untuk menjadikan agama tertentu bagi pasangannya.

Asas-asas yang ada dalam UUP mengandung prinsip-prinsip dasar untuk menjadi pedoman suami istri dalam menjalankan bahtera perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya telah ada dalam syariah agama Islam yang menegaskan bahwa perkawinan adalah amanah sebagai bentuk komitmen dalam perjanjian yang kuat (*mītsāqan ghalīzā*), yaitu:

- a. Prinsip *Mītsāqan Ghalīzā* (berkomitmen suci dalam perjanjian yang kuat)

Asas Ketuhanan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP merupakan bentuk keterlibatan Tuhan. Perkawinan dalam Islam adalah amanah dari Allah SWT yang merupakan hasil dari sebuah perjanjian yang kuat untuk saling menjaga, mengisi dan melengkapi antara suami dan istri. Komitmen suci dalam melaksanakan perjanjian yang kuat tersebut merupakan sebuah prinsip yang bukan hanya pada pemenuhan kebutuhan biologis atau materiil, tetapi lebih mendalam

pada aspek forum internum pada masing-masing suami dan istri. Implementasi komitmen suci tersebut diwujudkan berupa peningkatan forum eksternum suami istri secara bersama-sama dan rasa malu kepada Allah SWT. Implementasi tersebut akan mempengaruhi tata cara pergaulan suami istri untuk selalu berbuat baik dan menerima segala kekurangan masing-masing pasangan dengan penuh kesabaran. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisaa (4) Ayat (21);¹⁷³

b. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (saling mencintai dan kasih sayang)

Asas Kebahagiaan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP bertujuan mewujudkan keluarga bahagia dan kekal sebagai impian seluruh pasangan suami istri. Hal tersebut dapat terwujud apabila Allah SWT memberikan pada suami istri yaitu *mawaddah* atau rasa mencintai dan *rahmah* yaitu rasa kasih sayang yang penuh keikhlasan dan kerelaan menerima segala yang ada pada pasangannya. Anugerah tersebut tentu menghadirkan suasana nyaman dan kedamaian (*sakinah*) dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu dibutuhkan kestabilan forum internum suami istri secara bersama-sama untuk memelihara dan mempertahankan suasana keluarga yang bahagia tersebut untuk tetap kekal,¹⁷⁴ sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) Ayat (21);

¹⁷³ Musdah Mulia, *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islami*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/>, Publikasi tanggal 25 Juli 2020, Diakses tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 19.02.

¹⁷⁴ *Ibid.*

c. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (berprilaku sopan dan beradab)

Asas Kebahagiaan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP menerangkan tata cara pergaulan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga perlu mencerminkan perilaku santun dan beradab dengan penuh kesabaran. Salah satunya yakni pemenuhan kebutuhan biologis dilakukan sesuai sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Perwujudan perilaku dan kenikmatan seksual yang dirasakan suami istri secara seimbang akan memberikan pengaruh positif bagi kelanggengan dan keharmonisan keluarga. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisaa (4) Ayat (19), yaitu:¹⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَلْسِنِكُمْ كَمَا كُنتُمْ تَرْتَدُّونَ لَتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. 4: 19).*¹⁷⁶

d. Prinsip *Musawwah* (saling melengkapi dan melindungi)

Keharmonisan keluarga dapat terwujud dengan mengedepankan rasa saling melengkapi dan melindungi oleh suami dan istri. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi pasangannya.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Tafsir Web Online, al-Qur'an Surat Al-Nisaa Ayat 19. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.14.

Segala bentuk kekurangan yang dimiliki pasangan harus dilindungi karena sejatinya melindungi diri sendiri.¹⁷⁷ Pembaruan suasana secara berkelanjutan di antara suami istri mutlak dibutuhkan untuk menyegarkan kondisi psikologis sehingga hidup menjadi lebih menarik.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2)

Ayat (187), yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahan: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. 2: 187).*¹⁷⁸

e. Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan

Asas persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa setiap orang memiliki ruang kebebasan untuk memilih dan memberikan persetujuan terhadap calon pasangan hidupnya. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan sebagai

¹⁷⁷ Musdah Mulia, *Loc. Cit*

¹⁷⁸ Tafsir Web Online, al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 187. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/697-quran-surat-al-baqarah-ayat-187.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.16.

makhluk ciptaan Allah SWT dan ajaran Islam mengajarkan *kafaah* sebagai tolak ukur untuk mencari pasangan, karena al-Qur'an pun menjelaskan bahwa perbedaan hanya pada kemuliaan ketakwaannya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat al-Hujurat (49) Ayat (13);¹⁷⁹

f. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Asas Kesetaraan suami dan istri dalam pasal-pasal UUP memberikan pedoman untuk menghadapi pelbagai cobaan rumah tangga. Kesetaraan mengandung prinsip musyawarah sebagai solusi masalah oleh suami istri itu sendiri atau melibatkan keluarganya demi mempertahankan mahligai perkawinan. Prinsip musyawarah dan demokrasi menjadi pedoman untuk mencari kemufakatan bersama dengan penuh kesadaran sebagai titik temu sudut pandang yang berbeda. Prinsip musyawarah memberikan pelajaran (*ibrah*) agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.¹⁸⁰ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat At-Talaq (65) Ayat (6), yaitu:

﴿ كُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ كُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَلَّوْنَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ﴾

Terjemahan: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika*

¹⁷⁹ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, Jurnal Mahkamah, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/8287/3661>, Publikasi Juni 2021, Diakses tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 20.31

¹⁸⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazzafa - Edisi Revisi, 2013), h. 62-77

*mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. 65: 6).*¹⁸¹

g. Prinsip Menciptakan Rasa Aman dan Tenram

Asas Keseimbangan dalam pasal-pasal UUP memberikan kesamaan hak dan kewajiban bagi suami istri untuk mewujudkan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarga. Suasana nyaman di dalam rumah akan menimbulkan kerinduan untuk berlama-lama di rumah setelah melakukan aktifitas di luar. Terpenuhinya suasana aman secara psikologis bagi setiap anggota keluarga akan menghadirkan keharmonisan dan menjadikan keluarga sebagai tempat ternyaman dari pelbagai problematika sosial yang dihadapi sehingga suami, istri, anak dan anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah tidak akan berupaya mencari perlindungan di tempat lain.¹⁸² Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) Ayat (21);

h. Prinsip Menghindari Kekerasan

Asas Kebahagiaan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP juga bertujuan untuk menghindari kekerasan (*violence*) baik secara fisik maupun psikologis. Segala bentuk permasalahan yang timbul baik dari aktifitas di dalam maupun di luar rumah tidak menjadi

¹⁸¹ Tafsir Web Online, *Al-Qur'an Surat Al-Talaq Ayat 6*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/10986-quran-surat-at-talaq-ayat-6.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.18.

¹⁸² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Loc. Cit*

ancaman terhadap kejiwaan baik dari ucapan atau perbuatan terhadap anggota keluarga dan menjadi sebab timbulnya kecemasan bahkan kekerasan di dalam rumah tangga. Tata cara pergaulan yang baik dengan mengedepankan suasana nyaman tanpa kekerasan hendaklah menjadi prinsip yang dikedepankan setiap anggota keluarga.¹⁸³ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisaa (4) Ayat (19);

i. Prinsip Hubungan Patner

Asas Sukarela dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP yang mengandung dasar, tujuan dan subtansi perkawinan akan menempatkan suami dan istri sebagai pasangan yang bermitra dan sejajar (bilateral) dalam menjalankan bahtera perkawinan. Kemitraan tersebut akan menghadirkan sikap saling mengerti, menerima dan memahami serta memperbaiki karakter pasangan masing-masing dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang tanpa dibumbui rasa egois, cemburu ataupun iri hati.¹⁸⁴ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisaa (4) Ayat (32), yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^{١٨٣}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^{١٨٤} ۗ وَآلُوا اللَّهَ مِنَ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

*sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 4: 32).*¹⁸⁵

j. Prinsip Keadilan

Pemahaman prinsip ini ditempatkan pada kesempatan yang sama untuk pengembangan diri masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan berumah tangga. Hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus ditempatkan sesuai porsi dan kemampuan individu masing-masing anggota keluarga, bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun tingkatan keturunan.¹⁸⁶ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16) Ayat (90), yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. 16: 90).*¹⁸⁷

k. Prinsip Terjalannya Komunikasi Keluarga

Asas Keseimbangan dalam pasal-pasal UUP menjadikan efektifitas komunikasi sebagai unsur substansial dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Pelbagai permasalahan yang menimbulkan pelbagai dugaan harus segera diselesaikan melalui komunikasi yang baik untuk

¹⁸⁵ Tafsir Web Online, al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 32. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1564-quran-surat-an-nisa-ayat-32.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.20.

¹⁸⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Loc. Cit*

¹⁸⁷ Tafsir Web Online, al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.22.

menghindari kesalahpahaman. Tiga prinsip pokok dalam perkawinan yang harus menjadi prinsip pasangan suami istri dalam mewujudkan komunikasi timbal balik yaitu rasa saling menghargai dan menghormati, rasa saling membutuhkan, rasa tidak lengkap tanpa pasangannya serta rasa ingin selalu berdo'a bersama kepada Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan.¹⁸⁸ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat (187);

1. Prinsip Menjaga Nama Baik Keluarga

Asas Partisipasi Keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 30 UUP sesungguhnya telah hidup di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Upaya mempertahankan bahtera rumah tangga akibat pelbagai cobaan yang menguji kekokohan perkawinan demi menjaga nama baik keluarga dari penilaian buruk oleh masyarakat disekitarnya sering menjadi alasan pemaaf bersyarat untuk tidak diulangi kembali atas kekhilafan yang dilakukan pasangan. Demi menjaga perasaan orang tua maupun kestabilan psikologis anak-anak juga menjadi faktor mempertahankan bahtera rumah tangga bahkan meningkatkan imunitas kekokohan perkawinan dan menambah keharmonisan keluarga.

D. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Agama Yang Dipeluk Di Indonesia

Agama yang dipeluk penduduk di Indonesia diterangkan dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

¹⁸⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Loc. Cit*

dan/ atau Penodaan Agama (PenPres. No. 1/PnPs/1965) dan ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Pelbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (UU 1/PNPS/1965). Berdasarkan Pasal 1 Penjelasan UU 1/PNPS/1965 menerangkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius).¹⁸⁹

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa, dengan komposisi terdiri dari 87,18% pemeluk Islam (sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia), 6,96% Kristen (Protestan), 2,91% Katholik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha, 0,05% Khonghucu, 0,13% aliran kepercayaan, dan 0,06% tidak dijawab, serta 0,32% tidak ditanyakan.¹⁹⁰ Sekitar 0,13% aliran kepercayaan tersebut tidak pasti, sebab tidak semua penghayat kepercayaan mendaftarkan dirinya sesuai kepercayaannya, tetapi kemungkinan tercatat sebagai pemeluk salah satu agama.¹⁹¹ Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil SP tahun 2020 sebanyak 270.203.917 jiwa, tetapi tidak disebutkan komposisi pemeluk agama dikarenakan keterbatasan pelaksanaan sensus akibat dampak penetapan

¹⁸⁹ Wikipedia, *Agama Di Indonesia*, Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/ Agama_di_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia), Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 23.02.

¹⁹⁰ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Penduduk Indonesia Menurut Wilayah Provinsi Dan Agama Yang Dipeluk. Sensus Penduduk 2010*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 21.44.

¹⁹¹ Nita Hidayati, *Mengenal 5 Penghayat Kepercayaan Yang Ada di Nusantara*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1551223382102-mengenal-5-penghayat-kepercayaan-yang-ada-di-nusantara>, Diakses tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 03.42..

Covid-19 sebagai pandemi, sehingga mengedepankan pencatatan kesesuaian alamat domisili dengan kartu keluarga, kelompok umur, dan jenis kelamin, serta distribusi kepadatan penduduk.¹⁹²

Keabsahan perkawinan di Indonesia erat kaitannya dengan norma masing-masing agama dan kepercayaan khususnya terkait larangan perkawinan beda agama. Pandangan tentang keabsahan perkawinan menurut hukum agama yang dipeluk di Indonesia, yaitu:

1. Menurut Hukum Agama Islam

Pengelompokkan ajaran agama Islam secara umum terbagi meenjadi dua, yaitu *aqidah* (hal-hal yang menyangkut kepercayaan, keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT yang harus dilaksanakan sebelum hal lainnya) dan *syariah* (peraturan tentang *amaliah* atau sikap manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan, makhluk hidup lain dan lingkungannya). Kedua hal tersebut bersumber pada al-Qur'an sebagai kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Keduanya menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh umat muslim.¹⁹³

Syariah dan fikih diterjemahkan oleh khalayak umum sebagai hukum Islam. Pemahaman syariah lebih kepada hukum-hukum Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam bentuk *nash* yang bersifat *qath'i* pada al-Qur'an dan sunnah berupa

¹⁹² Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Berita Resmi Statistik Nomor: 7/01/Th.XXIV. Hasil Sensus Penduduk 2020*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, Publikasi tanggal 21 Januari 2021, Diakses tanggal 26 Mei 2021, Pukul 23.55.

¹⁹³ Asmin, *Op. Cit.*, h. 25

tindakan serta ucapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tidak terlepas dari bimbingan Allah SWT.¹⁹⁴ Hanya Allah SWT yang mengerti maksud dan tujuan syariah, maka manusia dibekali Allah SWT berupa akal pikiran untuk memahami hukum–hukum Allah SWT.¹⁹⁵

Pengertian fikih sebagai hukum Islam berasal dari hasil pemikiran para *mujtahid* yang melakukan *ijtihad* untuk memahami hukum–hukum Allah SWT dengan bersumber pada al-Qur’an dan sunnah yang bersifat *zhanni*. Fikih yang lazim digunakan oleh *fuqaha* berasal dari 4 (empat) metode (*madzhab*), yaitu dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu `Abdullah al-Shaybani (Hambali), Imam Abu Hanifah Al-Nu`man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi (Hanafi), Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah (Malik), dan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi’i (Syafi’i).¹⁹⁶

Syariah dipahami oleh umat Islam sebagai hukum–hukum Allah SWT yang telah sempurna, bersifat universal, dan eternal, sedangkan fikih dapat berbeda dan bersifat kondisional pada golongan masyarakat maupun temporer pada zaman tertentu. Meskipun fikih bukan syariah, tetapi merupakan hukum dalam ajaran agama Islam yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber pokok syariah yaitu al-Qur’an dan hadits.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Ali Masykuri Haidar, *Loc. Cit*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

Perkawinan dalam Islam disebut *an-nikah* yang menurut para ulama lebih cenderung pada sebuah perikatan atau *sighat* (akad *ijab* dan *qabul*) satu orang terhadap satu orang lainnya dalam rangka melegalkan sebuah hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kata *an-nikah* dalam bahasa Arab menurut para ahli fiqh (*fuqaha*) termasuk dalam pendapat empat metode (*madzhab*) (Malik, Hambali, Hanafi dan Syafi'i) merupakan kata yang digunakan secara hakiki/ sebenarnya untuk mengungkapkan sebuah ikatan, bukan majaz/ kiasan yang mengungkapkan kebutuhan hubungan intim seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁹⁸

Perkawinan menurut syariah agama Islam pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian/*aqad* yang dilaksanakan para pihak melalui *sighat* yaitu ucapan penyerahan (*ijab*) dan ucapan menerima (*qabul*). *Sighat* diawali dengan dua kalimat *syahadat* sebagai bentuk pelibatan Tuhan dalam perjanjian suci yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīzā*), sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisaa Ayat (21),¹⁹⁹ untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²⁰⁰

Perkawinan merupakan satu-satunya cara halal menyalurkan kebutuhan biologis manusia untuk memperoleh keturunan. Syariah Islam

¹⁹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), h. 40

¹⁹⁹ Kamal Muchtar, *Loc. Cit*

²⁰⁰ Sajuti Thalib, *Loc. Cit*

menjelaskan tentang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) Ayat (21), yaitu:²⁰¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. 30:21).*

Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga telah menerangkan anjuran menikah sebagaimana hadits riwayat Bukhari, yaitu:²⁰²

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَأُمِّ شَيْبَةَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ تَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah ra, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi SAW yang ketika itu Beliau bersabda barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya. (HR. Bukhari Nomor 1772, sanad Shahih).*

Beberapa ulama memberikan pandangan bahwa perkawinan menjadi syariah yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka penyebaran syiar Islam. Perkawinan akan menjaga kehormatan seorang

²⁰¹ Tafsir Web Online, al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>. Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 21.30.

²⁰² Hadits.id, *Hadist Riwayat Bukhari Nomor 1772*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1772>, Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 21.40.

muslim dan kesinambungan populasi umat Islam karena perwujudan *al-maslahat* dalam masyarakat hanya dapat dilakukan dengan perkawinan.²⁰³

Pendapat *fuqaha* tersebut merupakan hukum Islam kontemporer yang membagi hukum perkawinan dengan beberapa kategori, yaitu:²⁰⁴

- a. *Wajib (fardhu)* dengan syarat kondisi apabila seseorang memiliki kemampuan materi dan berpotensi terjerumus dalam perzinahan, walau mampu menahan diri dengan melakukan puasa;
- b. *Haram* dengan syarat kondisi apabila perkawinan menyebabkan kedzoliman dan membahayakan kehidupan pasangannya;
- c. *Makruh* dengan syarat kondisi apabila perkawinan menyebabkan dosa seperti ketidakmampuan memberi nafkah, kelemahan seperti tua renta ataupun memiliki penyakit berkepanjangan dan perkawinan *muhallil* untuk melakukan manipulasi identitas penganut agama Islam;
- d. *Sunnah* menurut jumbuh ulama selain Imam Syafi'i dengan syarat kondisi apabila seseorang stabil baik sisi psikologis maupun materi maka perkawinan sangat dianjurkan;
- e. *Mubah* menurut Imam Syafi'i dengan syarat kondisi bahwa apabila seseorang tersebut lebih berkonsentrasi untuk beribadah dan mencari ilmu lebih utama dari perkawinan.

Bab II Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkawinan ditujukan untuk memberikan

²⁰³ *Ibid.*, h. 41

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 42

ketenangan dan kenyamanan, penuh cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini. Perkawinan akan mewujudkan sebuah keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁰⁵

Perkawinan merupakan sebuah lembaga kehidupan yang dianjurkan menurut hukum agama Islam bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hikmah yang dapat diperoleh dari sebuah perkawinan, yaitu:²⁰⁶

- a. Terhindarnya diri dari perbuatan haram (perzinahan);
- b. Tersalurkannya kebutuhan naluri seksual secara halal;
- c. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa bagi kedua pasangan;
- d. Terhindar dari penyakit kelamin;
- e. Terciptanya semangat kerja untuk memberikan nafkah halal bagi keluarga;
- f. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban kebutuhan keluarga;
- g. Terjalannya tali silaturahmi dan sosial kemasyarakatan;

Keabsahan perkawinan menurut pandangan agama Islam adalah terpenuhinya rukun perkawinan, syarat perkawinan dan dipatuhinya larangan perkawinan yang ditentukan berdasarkan fiqih yang lazim

²⁰⁵ Djamal Latief, H.M, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 12

²⁰⁶ A. Kumedu Ja'far, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Disertasi pada Program Studi Hukum Keluarga UIN Radin Intan Lampung, 2018), h. 68

berlaku di masyarakat setempat. Rukun perkawinan merupakan hal yang menentukan keberadaan perkawinan itu sendiri, sedangkan syarat perkawinan merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai pembentuk tiap-tiap rukun perkawinan dan larangan perkawinan merupakan unsur yang membatasi syarat-syarat perkawinan.²⁰⁷

Rukun, syarat dan larangan perkawinan yang berlaku di Indonesia cukup banyak mengambil kandungan fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i.²⁰⁸ Ketentuan mengenai rukun, syarat dan larangan perkawinan fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pasal-pasal dalam KHI sebagai syarat formil saat dilangsungkannya perkawinan. KHI tidak terikat dengan fikih metode (*madzhab*) tertentu karena ditemukan ketentuan yang merupakan hasil kompromi dengan hukum adat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan selain *sighat*, tetapi para ulama Syafi'iyah menetapkan rukun perkawinan yaitu *sighat*, suami, istri, wali dan 2 (dua) orang saksi.²⁰⁹ Rumusan rukun perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali nikah bagi perempuan dan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta proses *ijab* dan *qabul (sighat)*.²¹⁰ Ketentuan ini telah dituangkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 KHI.

²⁰⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Loc. Cit*

²⁰⁸ Asmin, *Op. Cit.*, h. 31

²⁰⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Loc. Cit*

²¹⁰ Asmin, *Loc. Cit*

Para ulama metode (*madzhab*) juga berbeda pendapat mengenai syarat perkawinan yang berkaitan dengan *sighat*. Para ulama Syafi'iyah membagi dua syarat perkawinan yaitu syarat benar sesuai syariah seperti permintaan istri untuk berbuat baik padanya termasuk keluarganya dan syarat rusak yang tidak sesuai syariah seperti permintaan istri untuk tidak berpoligami.²¹¹

Syarat perkawinan bagi kedua calon mempelai erat kaitannya dengan larangan perkawinan bagi setiap muslim yang akan melangsungkan perkawinan. Calon mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, tidak dipaksa/ atas kemauan sendiri, tidak beristri lebih dari empat orang, calon istri bukan mahram, bukan mahram istri yang ada, mengetahui calon istri tidak diharamkan dan tidak sedang ihram/ haji. Calon mempelai perempuan harus beragama Islam, bukan banci, telah memberikan kuasa kepada wali untuk proses *ijab*, tidak bersuami, tidak masa *'iddah*, bukan mahram calon suami, belum disumpah *li'an* oleh calon suami, jelas identitasnya dan tidak sedang ihram atau haji.²¹²

Ketentuan batas usia kedua calon mempelai tidak diatur dalam fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i, tetapi bagi umat muslim di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) KHI mengikuti Pasal 7 Ayat (1) UUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menerangkan bahwa batas usia kedua calon

²¹¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Loc. Cit*

²¹² *Ibid.*

mempelai sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Keharusan persetujuan kedua calon mempelai bagi umat muslim di Indonesia menjadi syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 KHI mengikuti Pasal 6 Ayat (1) UUP. Hal ini merupakan kompromi hukum Islam dengan hukum adat bahwa pemahaman *birrul waalidain* sebagai bentuk hak *ijbar* tidak boleh dijadikan perisai orang tua untuk melakukan pemaksaan perkawinan kepada anak perempuannya.

Larangan perkawinan dalam fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i juga menentukan keabsahan perkawinan umat muslim di Indonesia secara *mutatis mutandis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI tentang larangan kawin sebagai halangan perkawinan mengikuti Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UUP. Larangan yang bersifat umum bagi kedua calon mempelai yaitu pertalian *nasab*/keturunan, kerabat semenda dan sesusuan.

Larangan khusus bagi calon mempelai laki-laki yaitu melakukan perkawinan dengan perempuan tidak beragama Islam, masih terikat perkawinan dengan orang lain, berada dalam masa *iddah*, memadu istri dengan perempuan bertalian *nasab*, sesusuan walaupun telah ditalak *raj'i* tetapi dalam masa *iddah* dan sedang mempunyai 4 (empat) istri serta perempuan yang sudah menjadi istri namun sudah ditalak tiga kali atau di *li'an* dengan ketentuan tersebut gugur setelah putus *ba'da dukhul* (telah cerai kembali) berikut telah habis masa *iddahnya*. Larangan khusus bagi

calon mempelai perempuan yaitu dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

Syarat perkawinan lainnya, yaitu wali nikah dan saksi. Ketentuan wali nikah dan saksi menurut ajaran Imam Syafi'i dan Malik merupakan hal wajib, tetapi Imam Hanafi dan Hambali tidak mempermasalahkan tidak ada wali. Syarat kehadiran 2 (dua) orang saksi muslim menurut Imam Syafi'i dan Hanafi menjadi hal wajib kemudian menurut Imam Hambali dua orang saksi tidak harus muslim, sedangkan Imam Malik tidak mempermasalahkan tidak ada saksi.²¹³

Syarat-syarat sebagai wali nikah bagi perempuan dalam fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dituangkan sebagaimana dimaksud Pasal dalam 19 sampai dengan Pasal 23 KHI, yaitu muslim, *aqil* (berakal), *baligh* (dewasa secara fisik) dan merupakan wali *nasab* yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan garis keturunan laki-laki ke atas, dengan prioritas berdasarkan susunan kekerabatan erat dengan calon mempelai perempuan. Ketentuan wali nikah bagi perempuan yang tidak diatur dalam fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i yaitu kewenangan wali hakim selaku wali *adhol* harus melalui izin pengadilan.

Syarat-syarat sebagai 2 (dua) orang saksi dalam fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dituangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal

²¹³ *Ibid.*

26 KHI yaitu tiap saksi wajib seorang muslim, adil, *aqil* dan *baligh*, tidak terganggu ingatan, tidak tuli, dan hadir langsung menandatangani akta perkawinan di lokasi dilangsungkannya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan terkait proses *ijab* dan *qabul* sebagai rukun perkawinan dalam fikih metode (*madzhab*) Imam Syafi'i yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dituangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 KHI yaitu proses *ijab* oleh wali nikah dari calon mempelai perempuan dan *qabul* oleh calon mempelai laki-laki. Proses berlangsungnya *ijab* dan *qabul* bersifat majelis atau berhadapan langsung serta tidak ada jeda/berselang waktu.

Secara garis besar, keabsahan perkawinan di Indonesia menurut hukum agama Islam sebagai berikut:

- a. Ada calon mempelai laki-laki, dengan syarat muslim, bukan mahram dari calon mempelai perempuan, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri, identitas jelas dan tidak sedang ihram;²¹⁴
- b. Ada calon mempelai perempuan, dengan syarat muslim, tidak ada halangan *syara'* yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram atau tidak haram bagi calon mempelai laki-laki, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri, identitas jelas, tidak sedang ihram dan tidak dalam masa *iddah*;²¹⁵
- c. Ada wali nikah bagi perempuan, dengan syarat laki-laki, dewasa (*baligh*), mampu mendengar dan melihat, berakal, tidak terpaksa dan

²¹⁴ Tihomi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat-Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 13

²¹⁵ *Ibid.*

tidak sedang ihram.²¹⁶ Menurut hukum agama Islam, dikenal macam-macam wali nikah, yaitu:

- 1) Wali *Nasab* adalah wali nikah karena adanya garis keturunan dengan calon mempelai perempuan. Terbagi menjadi dua yaitu wali *qarib* dalam hal ini ayah atau kakek dan wali *ab'ad* dalam hal ini kerabat laki-laki selain ayah atau kakek dari calon mempelai perempuan;²¹⁷
- 2) Wali Hakim adalah wali nikah yang berasal dari pemerintah atau tokoh terkemuka setempat dikarenakan adanya kondisi calon mempelai perempuan, seperti tidak ada atau tidak terpenuhinya wali *nasab*;²¹⁸
- 3) Wali *Tahkim* adalah wali nikah yang ditunjuk oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dikarenakan adanya kondisi tidak adanya wali *nasab* maupun pegawai pencatat nikah di wilayah setempat;
- 4) Wali *Maula* adalah wali nikah yang menikahi budaknya sendiri;²¹⁹
- 5) Wali *Mujbir* adalah wali nikah yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan yang belum dewasa (*mumayyiz*) atau kehilangan kemampuan/gila, tanpa menanyakan terlebih dahulu pendapat kepada calon mempelai perempuan tersebut. Hal tersebut dikenal dengan hak *ijbar*;²²⁰

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 75-76

²¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung: Pustaka, 1999), h. 91

²¹⁹ Tihomi dan Sohari Sahrani, h. 101-103

²²⁰ *Ibid.*

- 6) Wali *Adhal* adalah wali nikah yang tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan yang sudah *baligh* dengan calon mempelai laki-laki yang sekufu, sehingga haknya berpindah ke wali hakim,²²¹
- d. Harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan syarat, yaitu laki-laki, adil, dewasa (*baligh*), mampu mendengar dan melihat, berakal, tidak terpaksa, tidak sedang ihram serta memahami bahasa dalam proses *ijab qabul*;²²²
- e. Pelaksanaan proses *ijab* dan *qabul* harus menggunakan bahasa yang dipahami para pihak, dengan lafal yang jelas dan lengkap oleh wali nikah bagi perempuan yang mengucapkan *ijab*, calon mempelai laki-laki yang mengucapkan *qabul* dan dibenarkan oleh saksi. Proses *ijab* dan *qabul* dilakukan harus bersambung dan berkesesuaian.²²³

Hal yang cukup menarik terkait keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah mengarahkan bagi umat muslim untuk memprioritaskan kesetaraan atau sekufu (*kafaah*) perihal agama sebagai prioritas untuk menentukan kualifikasi pada saat memilih pasangan. Hal ini sebagaimana hadits riwayat Bukhari Nomor 4700.²²⁴ *Kafaah* merupakan istilah dalam ilmu hukum Islam/fikih perkawinan (*fiqh munaqahat*), yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi sehingga meringankan pertimbangan-pertimbangan

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Lihat catatan kaki nomor 11.

dari masing-masing calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. *Kafaah* tidak menentukan keabsahan perkawinan, tetapi dapat menjadi alasan pencegahan dan pembatalan perkawinan karena perkawinan yang tidak seagama tersebut akan menimbulkan *al-mafsadat* berkelanjutan dan dapat berujung pada perceraian.²²⁵

Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan bahwa ketika seseorang akan melaksanakan rukun dan syarat perkawinan, akan didahului sebuah tahapan menuju gerbang perkawinan yang dikenal dengan sebutan *khitbah* (tunangan). Wahbah Al-Zuhaily menerangkan bahwa salah satu pertimbangan menuju proses *khitbah* dalam hukum Islam kontemporer adalah menentukan calon pasangan dengan memperhatikan sekufu (*kafaah*) sebagai suatu *muqaddimah* (pembukaan pendahuluan). Secara etimologi, kata *kafaah* atau sekufu berasal dari bahasa Arab yang artinya sepadan atau sebanding dengan kecenderungan pada kekayaan dan status sosial seorang laki-laki,²²⁶ sedangkan secara terminologi menurut Hasan al-Basri, Ats-Tsauri dan Al-Kurkhi adalah kesetaraan calon suami dan calon istri pada kemuliaan ketakwaannya.²²⁷ Hal ini sebagaimana dimaksud dalam al- Quran surat al-Hujurat (49) Ayat (13), yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.*

²²⁵ Otong Husni Taufik, *Loc. Cit*

²²⁶ A.W. Munawwir, *Op. Cit.*, h. 1221

²²⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Op. Cit.*, h. 673

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 49:13).*²²⁸

Syariah tentang *khitbah* sangat diutamakan dalam rangka mewujudkan perkawinan berjalan di atas asas dan prinsip²²⁹ yang paling kuat agar tercapai tujuan kelanggengan, kebahagiaan dan ketenangan batin suami istri. Hikmah *kafaah* perkawinan dalam hukum Islam kontemporer dari penjelasan di atas adalah:²³⁰

- a. *Kafaah* sebagai perwujudan konsep keadilan yang ditawarkan agama Islam dalam hukum perkawinan;
- b. Konsep kesetaraan yang berkeadilan dalam agama Islam terkait hukum perkawinan bersifat proporsionalitas, yaitu suami sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya;

²²⁸ Tafsir Web Online, al-Qur'an *Surat Hujurat Ayat 13*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>. Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 21.30.

²²⁹ Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Arti Prinsip*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/asas>, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.30. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Lihat Wikipedia, *Kata Prinsip*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, Publikasi 26 Februari 2018, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.32. Asas adalah suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan prinsip terdiri dari dua, yaitu *Principia Prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa)) dan *Principia Secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya). Lihat Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 97. Perbedaan asas dan prinsip seperti sebuah bangunan, maka tanah adalah asas sedangkan pondasi adalah prinsip, sama halnya sesuatu yang memimbulkan kedekatan emosional pada terbentuknya perkumpulan disebut asas, sedangkan kebenaran yang sama dan menjadi pegangan untuk tetap berkumpul membentuk organisasi disebut prinsip. Lihat juga Zaenudin, *Perbedaan dan Persamaan Antara Asas dan Prinsip*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://artikelsiana.com/perbedaan-persamaan-antara-asas-prinsip/> Publikasi 9 Agustus 2021, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.35.

²³⁰ Otong Husni Taufik, *Op. Cit.*, h. 179

- c. Proporsionalitas kesetaraan yang berkeadilan dalam agama Islam terkait hukum perkawinan memberikan dampak tingkatan derajat seorang istri yang sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Khasanah hukum Islam berupa *kafaah* yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagai bentuk pencegahan perkawinan atas dasar perbedaan agama telah dituangkan sebagaimana dimaksud Pasal 61 KHI menerangkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilāfu Al-Dien*. Hal ini dipertegas Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 KHI menerangkan bahwa batalnya perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP, telah dijabarkan lebih khusus dalam KHI dalam bentuk tidak dapat dilaksanakannya syarat-syarat formil perkawinan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat materiil perkawinan yang diatur dalam KHI.

Perbedaan agama dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan termasuk jika terjadi peralihan agama sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf a KHI menerangkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Hal ini juga menjadi dasar putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf g KHI menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan peralihan agama atau murtad karena dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam

rumah tangga. Perkawinan harus dimurnikan untuk mencapai tujuan perkawinan bukan untuk menjadikan agama tertentu bagi pasangannya.

2. Menurut Hukum Agama Katholik

Agama Katolik dan Kristen (Protestan) memiliki kesamaan sumber dasar keimanan dan ibadah, yaitu percaya kepada Tritunggal, yakni Allah Bapak, Allah Anak dan Roh Kudus dengan kitab suci, yaitu Alkitab Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil). Perbedaan penafsiran Alkitab antara kedua agama ini salah satunya mengenai perkawinan. Berbeda dengan agama Kristen (Protestan), perkawinan bagi agama Katolik bersifat monogami, kekal dan sakramental. Gereja Katolik merumuskan pengertian perkawinan yaitu:²³¹

Ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukum-Nya. (Gadium et Spes, 48). Perjanjian perkawinan, dengan mana laki-laki dan perempuan membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak, oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. (Kan 1055:1).

Tujuan perkawinan menurut hukum agama Katholik adalah agar suami dan istri memiliki tujuan hidup yang sama sesuai tujuan fundamental yang telah ditetapkan Tuhan ketika manusia diciptakan. Dalam Kejadian 1:27 menerangkan bahwa Tuhan menyatakan telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya sendiri, maka mereka harus mencerminkan cinta kasih Allah dalam hidupnya.²³²

²³¹ Asmin, *Op. Cit.*, h. 41

²³² *Ibid.*

Hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1:28 menerangkan bahwa Allah berfirman beranak-cuculah kalian dan bertambah banyak. Hal ini dapat dipahami bahwa selain memiliki keturunan, Tuhan mengadakan bentuk lembaga perkawinan bagi laki-laki dan perempuan agar saling melengkapi antara suami dan istri menjadi satu.²³³ Keabsahan perkawinan menurut hukum agama Katholik, yaitu dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pastur kemudian ditingkatkan menjadi satu sakramen dengan mengucapkan janji saling setia di hadapan imam dan para saksi.²³⁴

Tahapan menuju keabsahan tersebut dilalui setelah terpenuhinya syarat-syarat materiil dan formil yang ditetapkan dalam hukum gereja Katholik. Syarat materiil tersebut, yaitu calon mempelai mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibatnya, tidak terikat perkawinan, beragama Katholik dan tidak berdekatan hubungan darah dengan calon suami/istri serta tidak melanggar larangan perkawinan, yaitu dilarang melakukan perkawinan kedua apabila pada perkawinan pertama terjadi perceraian pada pasangan yang masih hidup.²³⁵

Ketentuan batas usia kedua calon mempelai bagi umat Katholik di Indonesia yang ditetapkan dalam hukum gereja Katholik yaitu laki-laki minimal 16 (enam belas) tahun dan perempuan minimal 14 (empat belas) tahun.²³⁶ Saat ini ketentuan batas usia perkawinan bagi umat Katholik di

²³³ *Ibid.*

²³⁴ HJ. Palang Ama. et.al.(ed)., *Peranan Agama Katolik Dalam Meningkatkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Nasehat Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1983), h. 42

²³⁵ Asmin, *Op. Cit.*, h. 37

²³⁶ *Ibid.*

Indonesia mengikuti Pasal 7 Ayat (1) UUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menerangkan bahwa batas usia kedua calon mempelai sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Keharusan persetujuan kedua calon mempelai bagi umat Katholik di Indonesia menjadi syarat materiil perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP karena perkawinan dalam agama Katholik tidak berdasarkan paksaan. Syarat-syarat formil perkawinan yang ditetapkan dalam hukum gereja Katholik yaitu kedua calon mempelai menyampaikan kehendaknya 2 (dua) bulan sebelum dilangsungkannya perkawinan kepada Pastor Paroki, terutama apabila pihak perempuan bukan beragama Katholik karena akan dilakukan penelitian terlebih dahulu. Kehendak perkawinan tersebut diumumkan 3 (tiga) kali pada ibadah Misa di hari minggu untuk mengetahui apabila ada halangan perkawinan.²³⁷

Sakramen perkawinan dilaksanakan di gereja di hadapan ordinari wilayah (Imamdiakon) untuk peneguhan perkawinan dan harus segera dilakukan pencatatan perkawinan di KCS. Keksahan perkawinan terkait syarat materiil perkawinan, yaitu kedua calon mempelai beragama Katholik, tetapi dispensasi Uskup diberikan pasca dilakukannya penelitian kehendak perkawinan apabila pihak perempuan bukan beragama Katholik.

²³⁷ *Ibid.*

Hukum gereja Katholik berdasarkan Kanon 1086: 1 dan 2 *juncto* Kanon 1125 dan Kanon 1126 menerangkan bahwa Uskup dapat memberikan dispensasi perkawinan beda agama. Dispensasi tersebut diberikan dengan harapan bahwa perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh, serta menjamin pemeliharaan kehidupan pastoral sesudah perkawinan dilangsungkan dari salah satu pasangan yang tetap memeluk agama Katholik.²³⁸

3. Menurut Hukum Agama Kristen (Protestan)

Pandangan agama Kristen (Protestan) mengenai perkawinan adalah sebagai peraturan/tata tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yaitu:²³⁹

Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia (Kejadian 2:18).

... dibangunNya-lah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu (Kejadian 2:23).

Lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku... (Kejadian 2:23).

Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kejadian 2:24).

Umat Kristiani menafsirkan perkawinan berdasarkan firman Tuhan di atas adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sejak semula telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Perkawinan yang diteguhkan oleh gereja bukanlah sakramen (pengangkatan ke alam atas), tetapi alam kehidupan yang diciptakan pada

²³⁸ Asmin, *Loc. Cit*

²³⁹ Asmin, *Op. Cit.*, h. 38

kasih Kristus yang mengkoduskan kehidupan kelamin dan pergaulan hidup perkawinan itu.²⁴⁰

Pengertian perkawinan menurut agama Kristen (Protestan) adalah suatu persekutuan hidup dan percaya total, eksklusif dan berkelanjutan antara seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang dikuduskan dan diberkati oleh Yesus Kristus. Tujuan perkawinan menurut hukum agama Kristen (Protestan) adalah agar dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan saling membantu, mengisi dan menyempurnakan menjadi satu dalam kasih Tuhan dan satu dalam menghayati kemanusiaan serta satu saling memperhatikan kepada pekerjaan masing-masing, sehingga tercapai kebahagiaan spirituil dan materiil di dalam kasih dan rahmat Tuhan.²⁴¹

Ketentuan yang mengatur perkawinan Kristen (Protestan) sebelum UUP, diatur dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* Staatsblad 1933 Nomor 74 (S.1933 No.74). Salah satunya Pasal 1 HOCI (Stb. 1933 Nomor 74) yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan.

Keabsahan perkawinan menurut hukum agama Kristen (Protestan) berdasarkan dua aspek, yaitu pertama mengenai perihal hukum sipil yang erat kaitannya dengan masyarakat dan negara sehingga negara berhak mengaturnya dengan undang-undang, termasuk batas usia perkawinan

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ P.J.B Martosudjito. SJ, *Perkawinan Gerejani*, (Jakarta: Surita Keuskupan Agung, 1985), h.17 - 19.

mengikuti Pasal 7 Ayat (1) UUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menerangkan bahwa batas usia kedua calon mempelai sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Keterangan yang diberikan pegawai KSC yang hadir pada saat dilangsungkannya perkawinan atau dari Penuntun Agama ketika meneguhkan perkawinan kedua calon mempelai pemeluk agama Kristen (Protestan) yang sudah sisi (dewasa), menjadi argumentasi hukum terkait keabsahan perkawinan tersebut.

Aspek kedua, yaitu perkawinan adalah perihal agama yang harus tunduk pada hukum agama. Untuk memenuhi aspek kedua yang unsur-unsur spiritualnya sangat dominan sebagaimana dimaksud dalam Kitab II Korintus 6:14-18 menerangkan bahwa kedua mempelai harus beragama Kristen (Protestan) agar perkawinan tersebut dapat diteguhkan dan diberkati, sedangkan Pendeta tidak terlalu berperan dalam pembatalan perkawinan.²⁴²

Tahapan menuju keabsahan perkawinan menurut hukum agama Kristen (Protestan) dilalui setelah pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang ditetapkan oleh negara kemudian dilakukan peneguhan dan pemberkatan oleh gereja secara otonom. Peneguhan dan

²⁴² Asmin, *Op. Cit.*, h. 40

pemberkatan tersebut menjadi bagian dalam pelaksanaan kebaktian yang dihadiri 2 (dua) orang saksi dan disaksikan jemaat gereja.²⁴³

4. Menurut Hukum Agama Hindu

Sumber keterangan perihal urusan dunia dan manusia dalam ajaran agama Hindu terdapat dalam kitab sucinya, yaitu Veda. Segala tingkah laku umat Hindu baik pribadi atau kolektif harus mengikuti agama (*dharma*) sebagai hukum (*rta* atau *dharana*). Selain Veda, umat Hindu juga mengenal kitab suci Ramayana dan Mahabrata sebagai kitab sastra dan ahlak serta Manudharmasastra atau Manusmreti sebagai kitab himpunan hukum-hukum agama Hindu. Perkawinan menurut hukum Hindu disebut *yajna* yaitu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga, yaitu memperoleh keturunan.²⁴⁴

Tujuan perkawinan menurut hukum agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam hukum perkawinan buku II dan III kitab Manudharmasastra atau Manusmreti (M.II dan M.III) menerangkan bahwa perkawinan mengharuskan umat Hindu memiliki keturunan (*purusa/putrika*) karena perkawinan umat Hindu bersifat relegius dan obligator (mengikat).²⁴⁵ Tahapan menuju keabsahan perkawinan menurut hukum agama Hindu dilalui setelah terpenuhinya syarat-syarat materiil yang ditetapkan dalam kitab Manudharmasastra atau Manusmreti.

²⁴³ *Ibid.*, h. 41

²⁴⁴ Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, (Jakarta: Mayasari, 1983), h. 18

²⁴⁵ *Ibid.*

Syarat-syarat materiil perkawinan menurut hukum agama Hindu, yaitu dalam M.III:35 menerangkan bahwa harus persetujuan kedua mempelai mengikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP. Ketentuan batas usia kedua calon mempelai bagi umat Hindu di Indonesia yang ditetapkan dalam M.IX:94 yaitu kedua calon mempelai minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mampu dikawinkan,²⁴⁶ atau lebih tinggi dari ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana dimaksud mengikuti Pasal 7 Ayat (1) UUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 menerangkan bahwa batas usia kedua calon mempelai sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Ketentuan syarat materiil dalam hukum agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam M.V:148 menerangkan bahwa apabila tidak ada orang tua atau keluarga sebagai wali perkawinan, maka wali diperbolehkan dari raja atau pemerintah. Larangan perkawinan menurut hukum agama Hindu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam M.III:5 menerangkan bahwa tidak memiliki hubungan darah terlalu dekat, dalam M.III:7 tidak memiliki penyakit menular, tidak cacat tubuh, tidak memiliki reputasi yang jelek dan dalam M.XI:7 bukan sepupu serta dalam M.XI:171 bukan putri dari seibu (sepinda). Khusus bagi calon mempelai perempuan, yaitu tidak

²⁴⁶ Gde Djaksa, *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu Dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1/1974*, (Jakarta: Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), h. 41

terikat perkawinan, tidak mendahului kakak kandung maupun perkawinan dengan laki-laki berstatus anak tunggal.²⁴⁷

Syarat-syarat materiil menurut hukum agama Hindu saat ini mengalami penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam M.III:7 terkait perkawinan anak tunggal dengan kondisi nyata yang terjadi saat ini di umat Hindu. Awalnya dikenal dua jenis perkawinan, yaitu biasa (patrilineal) dan *Nyentana/ Nyeburin* (laki-laki ikut dalam keluarga istri, tinggal dirumah istri dan semua keturunan menjadi milik pihak keluarga istri). Namun, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) mengakibatkan banyak keluarga umat Hindu yang hanya memiliki anak tunggal.²⁴⁸

Jenis perkawinan yang muncul dari keluarga yang hanya memiliki anak tunggal, yaitu *pada gelahang* sebagai solusi dua keluarga yang masing-masing memiliki anak tunggal dengan harapan keturunannya sebagai penerus keluarga. Dasar hukum pelaksanaan *pada gelahang* merujuk salah satu sumber hukum Hindu yakni sila (pikiran, perkataan dan perbuatan orang suci/ Sulinggih/ Pendeta) perkawinan *pada gelahang* telah dipuput oleh orang yang disucikan sehingga syarat materiil itu dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.²⁴⁹

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ I Putu Gelgel, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu (Laporan Hasil Penelitian Kelompok Dosen)*. (Denpasar: Universitas Hindu Indonesia, 2018), Selengkapnya dapat dilihat di <http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/33/1/pada%20gelahang.pdf>, h. 155-156. Publikasi tanggal 10 Oktober 2018, Diakses 10 Agustus 2021, Pukul 21.30

²⁴⁹ *Ibid.*

Keabsahan perkawinan menurut agama Hindu merupakan hasil dari terlaksananya syarat formil melalui tata cara agama Hindu oleh Brahmana atau pendeta yang memiliki wewenang untuk melangsungkan perkawinan. Keabsahan tersebut dilakukan melalui upacara samskara (pengangkatan ke alam atas seperti sakramen dalam agama Katholik) yang disebut *wiwaha homa* atau *wiwaha samskara* dengan persyaratan kedua calon pengantin harus beragama Hindu.²⁵⁰

Perkawinan yang tidak dilakukan menurut prosedur *wiwaha homa*, maka perkawinan tersebut secara agama tidak diakui. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam M.III: 63 bahwa asas sahnya perkawinan melalui hukum agama, yaitu melalui prosedur *wiwaha homa* atau dalam adat Bali dikenal upacara *beakala* atau *beakaon*.²⁵¹ Pencatatan perkawinan oleh pegawai KCS dilakukan saat akan dilangsungkan sebuah perkawinan umat Hindu, tetapi bukanlah syarat sah sebuah perkawinan umat Hindu melainkan untuk menjamin kepastian hukum perkawinan kedua mempelai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵²

5. Menurut Hukum Agama Budha

Pokok ajaran agama Budha atau *dharma vinaya* mencakup empat kebenaran mulia atau disebut *aryasatya*, yaitu terdiri dari penderitaan (*dukha*), sebab (*samudaya*), pemadaman (*nirodha*) dan delapan jalan kelepasan (*marga*). Kitab suci agama Budha, yaitu Tripitaka (Tipitaka) yang di dalamnya tidak membahas tentang aturan tata cara perkawinan.

²⁵⁰ Gde Djaksa.

²⁵¹ Asmin, *Op. Cit.*, h. 47

²⁵² *Ibid.*

Pengertian perkawinan dalam agama Budha adalah suatu ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan Budha.²⁵³

Perkawinan dalam hukum agama Budha terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu perkawinan raksasa (*chavo*) dan raksesi (*chava*) karena suami dan istri adalah pasangan yang hina dan berkelakuan buruk, perkawinan raksasa dan dewi karena suami berkelakuan buruk dan istri berkelakuan baik, perkawinan dewa dan raksesi karena istri berkelakuan buruk dan suami berkelakuan baik serta perkawinan dewa dan dewi karena kedua pasangan berkelakuan baik. Dalam *Nakulapitar Vagga* terdapat nasehat kepada pasangan mempelai (*Nakulapitar*), yaitu:²⁵⁴

Jika suami isteri mempunyai niat yang kuat untuk saling membahagiakan baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang, syarat utama yang harus dipenuhi, suami isteri harus mempunyai Saddhavanta yakni sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tiratna). Di samping itu masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.

Tujuan perkawinan menurut hukum agama Budha, yaitu untuk hidup bersama selamanya dan melaksanakan *dharma vinaya* untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Hal ini berdasarkan ajaran Sang Budha tentang kebahagiaan suatu perkawinan yaitu:²⁵⁵

²⁵³ Krishnanda W. Mukti (ed). *Nasehat Perkawinan Agama Budha Dan Pendidikan Kependudukan –Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*,(Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1983), h. 78

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

Kebahagiaan yang dapat dibayangkan oleh seseorang adalah ikatan perkawinan yang saling menjalin, yang dijalin dengan benih cinta kasih dan kasih sayang. Tetapi di samping kebahagiaan yang dapat dinikmati dalam kehidupan perkawinan, masih ada kebahagiaan yang lebih tinggi yaitu kebahagiaan perkawinan di dalam Dharma.

Keabsahan perkawinan sebagai syarat materiil perkawinan diatur menurut hukum agama Budha dalam Kitab Maha Mangala Jataka 453, yaitu usia kedua mempelai tidak terlalu jauh, harus sedharma dengan memiliki keyakinan sebanding, tata susila sebanding, kemurahan hati sebanding dan kebijaksanaan sebanding. Syarat formil perkawinan menurut hukum agama Budha yaitu harus dilakukan di vihara atau cetiya atau gedung lainnya dengan syarat tersedia altar, didahului pembacaan *parita triratna* sebagai pengakuan iman kedua mempelai.²⁵⁶

Upacara pengucapan janji para pihak yang dipimpin Pandita Loka Palasraya selaku pemuka agama Budha yang berwenang memimpin upacara agama Budha termasuk perkawinan. Upacara peneguhan dan pemberkatan perkawinan dan pembacaan nasehat perkawinan (*Wiwaha Dharmadesana*) dilakukan sebagai penutup acara.²⁵⁷

Larangan perkawinan beda agama termasuk peralihan agama dalam dituangkan dalam Maha Mangala Jataka 453 menerangkan bahwa pasangan harus sedharma. Pencatatan perkawinan oleh pegawai KCS harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memperoleh keterangan yang berisi telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Budha.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum perkawinan kedua mempelai sesuai peraturan perundang-undangan.²⁵⁸

6. Menurut hukum agama Khonghucu

Agama Khonghucu atau dikenal *ji kauw* (dialek *hokkian*) atau *ru jiao* (dialek *huayu*) diambil dari nama Raja Yao yang berkuasa di dataran Tiongkok tahun 2356-2255 Sebelum Masehi (SM). Ajaran agama Khonghucu lebih banyak mengajarkan kelembutan khususnya bagi orang terpelajar. Nabi pertama yang tercatat dalam sejarah Khonghucu adalah Nabi Fu Xi yang mendapat wahyu dan menuliskan sebagian besar wahyu tersebut ke dalam Kitab *Yi Jing* atau kitab perubahan. Nabi Fu Xi beristrikan Nabi Nu Wa yang menciptakan hukum perkawinan. Kitab *Yi Jing* menjelaskan bahwa anak bukan lagi dianggap anak ibu saja, melainkan juga anak ayah.²⁵⁹

Nabi terakhir dan terbesar yaitu Nabi Kongzi (dialek *huayu*) atau disebut Khongcu (dialek *hokkian*) atau *Confucius* (bahasa Latin).²⁶⁰ Sumber tertulis ajaran agama Khonghucu dimulai sejak zaman Raja Yao dan disusun oleh Nabi Kongzi menjadi kitab suci yang terdiri dari enam kitab atau *Liu Jing* (六经) atau disebut kitab klasik.²⁶¹

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ Oesman Arif, *Penyelenggaraan Negara Menurut Filsafat Xun Zi*, (Yogyakarta: Disertasi pada Universitas Gajah Mada, 2007), h. 113

²⁶⁰ Vekky Mongkareng, *Konsep Lǐ (理) dalam Pemikiran Zhū Xī: Sebuah Kajian Historis dan Semantik*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2018), h. 52, Selengkapnya dapat dilihat di <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40376/1/VEKKY%20MONGKARENG-FUF.pdf>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 23.53.

²⁶¹ Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, *Kitab Suci Agama Khonghucu*, Selengkapnya dapat dilihat di <http://matakin.or.id/page/kitab-suci-agama-khonghucu>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 00.37.

Liu Jing terdiri dari Kitab *Yi Jing* (易经) atau kitab perubahan, *Shu Jing* (书经) atau kitab dokumen sejarah, *Li Jing* (礼记) atau kitab kesusilaan, Kitab *Shi Jing* (诗经) atau kitab sajak, Kitab *Chun Qiu Jing* (春秋经) atau kitab musim semi dan musim gugur, serta *Yue Ji* (乐记) atau kitab musik namun sudah dibakar seluruhnya oleh Kaisar Qin Shi Huang Di dan tidak ada yang dapat menuliskan kembali isi dari kitab musik tersebut. Saat ini dalam perkembangannya, ajaran agama Khonghucu terhimpun dalam dua kitab suci adalah kitab *Wu Jing Five Classics/The Five Books Of Old Testament* (五经) dan kitab *Si Shu* atau kitab suci yang empat (四书). Kitab *Wu Jing* yaitu seluruh kitab klasik kecuali *Yue Ji*, sedangkan kitab *Si Shu* yaitu *Da Xue/Thai Hak* (大学) atau ajaran agung/besar, *Zhong Yong/Tiong Yong* (中庸) atau tengah sempurna, *Lun Yu/Lun Gi* (论语) atau sabda suci, dan *Meng Zi/Bing Cu* (孟子).²⁶²

Pemeluk agama Khonghucu mengakui adanya Thian (Tuhan Yang Maha Esa) sebagai Maha Tidak Terbatas dan manusia adalah makhluk yang terbatas dan mengakui Nabi Kongzi atau Khonghucu adalah seorang nabi yang telah menerima firman Thian dengan kitab *Wu Jing* dan *Si Shu* sebagai kitab yang membawa kebenaran yang esa.²⁶³ Pengakuan ajaran

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ Ongky Setio Kuncono, *Perkawinan Menurut Agama Khonghucu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://spocjournal.com/hukum/346-perkawinan-menurut-agama-khonghucu-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html>, Publikasi tanggal 10 Juni 2013, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 01.20. Lihat juga <https://spocjournal.com/hukum/350-legalitas-agama-khonghucu-di-indonesia-keberadaan-agama-khonghucu.html>.

Khonghucu sebagai agama menurut pandangan umat Khonghucu berdasarkan Kitab *Tiong Yong* I:1 menerangkan bahwa:

Firman Thian (Tuhan Yang Maha Esa) itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai Jalan Suci. Bimbingan menempuh Jalan Suci itulah dinamakan agama.

Perkawinan menurut hukum agama Khonghucu adalah salah satu tugas suci manusia yang bersifat sakral untuk melangsungkan sejarahnya, memohon rahmat dan mengembangkan benih-benih firman Tuhan Yang Maha Esa (Thian) berwujud kebajikan yang bersemayam dalam dirinya serta sebuah ibadah pemberkatan/peneguhan iman untuk memuliakan leluhur dan Thian pada sebuah perkawinan (*Li Yuan/Liep Gwan*).²⁶⁴

Tokoh yang menjadikan ajaran Khonghucu sebagai agama, pandangan hidup dan sistem filsafat bagi masyarakat Tionghoa berdasarkan ajaran Nabi Kongzi, yaitu Meng Zi (孟子) atau Mencius (371-289 SM) dan Xun Zi (荀子) atau Hsun Tse (326-233 SM). Tujuan perkawinan agama Khonghucu didasarkan ajaran Meng Zi, yaitu ajaran agama Khonghucu menegaskan bahwa manusia akan hidup bahagia apabila negara makmur dan sejahtera, maka manusia harus melaksanakan perintah Tuhan atau Tian Ming (天命) dengan menjalani hidup lurus, jujur dan tidak serakah.²⁶⁵

²⁶⁴ Lie Suprijadi, *Hubungan Sang Jit (Seserahan) Dengan Upacara Li Yuan (Peneguhan Iman) Perkawinan Dalam Agama Khonghucu*, (Jakarta: Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h.1-5, Selengkapnya dapat dilihat di <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40604/1/LIE%20SUPRIJADI-FUF.pdf>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 01.02.

²⁶⁵ Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, *Sejarah Agama Khonghucu*, Selengkapnya dapat dilihat di <http://matakin.or.id/page/sejarah-agama-khonghucu>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 00.10.

Kekacauan terjadi dalam masyarakat dalam ajaran agama Khonghucu karena banyak orang tidak menjalankan hidup sesuai perintah Tuhan. Ajaran Meng Zi lebih mengarah kepada ajaran agama atau kekuatan iman sangat perlu diperhatikan karena meyakini bahwa watak dasar manusia itu baik apabila kondisi sosial ekonomi sudah baik.²⁶⁶

Tujuan perkawinan agama Khonghucu didasarkan ajaran Xun Zi yang menegaskan bahwa manusia bisa hidup bahagia apabila negaranya kuat dan kaya melalui penegakan undang-undang dengan berlandaskan cinta kasih dan keadilan, serta ditentukan sistem kemasyarakatan yang jelas. Rakyat perlu dididik untuk hidup sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang ada.²⁶⁷

Ajaran Xun Zi lebih mengarah kepada ajaran filsafat dengan alasan ketidakpercayaan bahwa watak dasar manusia itu baik, maka hendaknya dilakukan penegakan hukum yang serius agar rakyat hidup lurus dan benar. Ajaran Xun Zi menegaskan sifat cinta kasih, rasa keadilan dan kejujuran dimiliki manusia karena hasil pendidikan bukan pemberian Tuhan, sedangkan kecerdasan, naluri, nafsu, dan emosi itu pemberian Tuhan.²⁶⁸

Keabsahan perkawinan menurut hukum agama Khonghucu melalui upacara *Li Yuan* oleh Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN). Syarat-syarat materiil perkawinan menurut hukum agama Khonghucu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*

formil perkawinan menurut hukum agama Khonghucu, yaitu mengikuti tata cara perkawinan agama Khonghucu di altar Nabi Kongzi sebagai tempat kebaktian/ Vihara (*Lithang*) MAKIN setempat atau disebut altar Thian di sebuah kelenteng (*Khongcu Bio/Bun Bio*).²⁶⁹

Upacara *Li Yuan* diawali ritual *sang Jit* (perkenalan keluarga sekaligus seserahan lamaran perkawinan) kemudian dilanjutkan upacara yang dipimpin pemuka agama Khonghucu atau disebut *Haksu* (*Bunsu/Kausing/ Tiangloo*). Selesai upacara, diterbitkan surat *Li Yuan* oleh pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia/MATAKIN (*Yinni Kong Jiao Zong Hui/The Supreme Confusion For Religion In Indonesia*) sebagai bukti telah melaksanakan perkawinan menurut agama Khonghucu, guna memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Tahapan perkawinan dilanjutkan dengan upacara *chio thau* (pesta perkawinan).²⁷⁰

Agama Khonghucu lebih menekankan perkawinan dilakukan sesama umat agama Khonghucu melalui upacara *Li Yuan* sebagai pengakuan peneguhan keimanan oleh kedua mempelai pada saat perkawinan. Larangan perkawinan beda agama tidak mendapat halangan dalam agama Khonghucu yang mengakomodasi perbedaan paham, golongan, kebangsaan, budaya sekaligus agama karena perkawinan

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

dilakukan dengan maksud untuk menyatukan kebaikan sehingga perbedaan tidak bisa dijadikan hambatan untuk mencapai kebaikan.²⁷¹

Penganut Konghucu yang melakukan perkawinan beda agama tetap melakukan persembahan di depan altar Thian di sebuah kelenteng, tetapi tidak mendapat surat *Li Yuan* dan MATAKIN secara kelembagaan membutuhkan status mempelai sebagai umat Khonghucu dengan mengeluarkan surat keterangan telah melaksanakan perkawinan menurut agama Khonghucu sebagai syarat Pencatatan Perkawinan oleh pegawai KCS dalam memperoleh akte sebagai bukti perkawinan yang sah atas nama negara. Masyarakat Tionghoa melarang perkawinan dalam satu marga bukan berdasarkan asal daerah atau teritorialnya, tetapi lebih mendorong menjodohkan anak dengan anggota dalam keluarga besarnya seperti anak paman atau bibi yang tidak satu marga dengan tujuan untuk menjaga harta kekayaan yang dimiliki.²⁷²

E. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Penghayat Kepercayaan Yang Dipeluk Di Indonesia

Indonesia tercatat memiliki 718 bahasa daerah²⁷³ dan 1.340 etnik atau suku bangsa dengan 40,22% suku Jawa sebagai kelompok terbesar.²⁷⁴

²⁷¹ Ira Samita, *Ung Sendana Wakil Ketua Umum MATAKIN: Untuk Nikah Beda Agama, Khonghucu Tidak Keluarkan Surat Pemberkatan*, (Republika, 24 November, 2014), Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/24/nfjb11-untuk-nikah-beda-agama-konghucu-tidak-keluarkan-surat-pemberkatan>, Publikasi tanggal 24 November 2014, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 02.03.

²⁷² *Ibid.*.

²⁷³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Daftar Bahasa-Bahasan Daerah di Indonesia*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/daftarbahasa>, Diakses tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 23.30.

²⁷⁴ Informasi Indonesia, *Suku Bangsa*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://indonesia.go.id/profil/> suku-

Keanekaragaman adat tersebut juga menghadirkan kepercayaan-kepercayaan yang hidup bersama masyarakat, bahkan menjadi agama-agama lokal bagi penganutnya.

Sudarto selaku peneliti Setara Institute menjelaskan bahwa KRT Wongsonegoro selaku salah seorang penyusun UUD 1945, ketika tahun 1951 menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri telah mengadakan kongres kebatinan di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan dalam rangka memaknai yang dimaksud kepercayaan pada Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Hasil kongres tersebut menyimpulkan bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah ajaran kebatinan.²⁷⁵

Pada tahun 1953 terbentuk Pengawas Aliran Kepercayaan (Pakem) di bawah Departemen Agama dengan 360 organisasi kebatinan/ kepercayaan dan terwadahi dalam Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). Tahun 1955 dilakukan kongres serupa yang kedua untuk mengakomodasi kegiatan 360 organisasi kebatinan/ kepercayaan itu.²⁷⁶

Jumlah kelompok penghayat kepercayaan pasca Pemilihan Umum pertama tahun 1955 sebanyak 350 kelompok. Jumlahnya meningkat tajam pada tahun 1972 sebanyak 644 kelompok.²⁷⁷ Eksistensi kebatinan diakui negara berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973

bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi. Diakses tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 22. 40.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.*

²⁷⁷ Risa Herdahita Putri, *Kebangkitan Penghayat Kepercayaan*, (Historia.co.id, 29 November, 2017), Selengkapnya dapat dilihat di <https://historia.id/agama/articles/kebangkitan-penghayat-kepercayaan-P7x75>, Publikasi tanggal 29 November 2017, Diakses tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 23.55.

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menerangkan bahwa agama dan kepercayaan sama-sama sah dan keduanya setara sebagai ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama-agama lokal atau kebatinan tidak dapat menunjukkan identitas resminya dan dirumuskan sebagai aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁷⁸

Pengelompokan aliran kepercayaan sebagai hasil kongres kebatinan Indonesia yang kedua disebut Wadah Kebatinan (sekarang disebut Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia/MLKI) di bawah pembinaan Kemendikbud.²⁷⁹ Data Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Kemendikbud tahun 2003 tercatat 245 kelompok, tahun 2006 tercatat 214 kelompok dan di tahun 2016 tercatat 12 juta jiwa penganut penghayat kepercayaan tersebar dalam 186 kelompok,²⁸⁰ serta tahun 2017 tercatat 187 kelompok penganut penghayat kepercayaan di bawah naungan MLKI.²⁸¹

Data bulan Juli tahun 2018 menerangkan persebaran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdaftar di tingkat pusat per kabupaten/kota pada 14 provinsi di seluruh Indonesia, tercatat sebanyak 188 organisasi. Persebaran tersebut, yaitu: Sumatera Utara sebanyak 12 organisasi pada 5 kabupaten dan 1 kota, Lampung sebanyak 5 organisasi pada 2 kabupaten, Riau sebanyak 1 organisasi pada 1 kota, Banten

²⁷⁸ Wikipedia, *Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia*, *Loc. Cit*

²⁷⁹ Kiki Hakiki Muhamad, *Op. Cit.*, h. 169

²⁸⁰ Risa Herdahita Putri, *Loc. Cit*

²⁸¹ Moh. Nadlir, *Kliping Budaya- Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan Yang Terdaftar di Pemerintah*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/>, Publikasi tanggal 9 November 2017, Diakses tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 23.59.

1 organisasi pada 1 kabupaten, DKI Jakarta sebanyak 14 organisasi pada 4 kota, Jawa Barat sebanyak 7 organisasi pada 3 kabupaten dan 2 kota, Jawa Tengah 53 organisasi pada 16 kabupaten dan 3 kota, DI Yogyakarta sebanyak 14 organisasi pada 3 kabupaten dan 1 kota, Jawa Timur sebanyak 50 organisasi pada 11 kabupaten dan 4 kota, Bali sebanyak 8 organisasi pada 2 kabupaten dan 1 kota, Kalimantan Selatan sebanyak 1 organisasi pada 1 kabupaten, Nusa Tenggara Barat sebanyak 2 organisasi pada 2 kabupaten, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 5 organisasi pada 5 kabupaten, serta Sulawesi Utara sebanyak 4 organisasi pada 3 kabupaten dan 1 kota.²⁸²

Kepercayaan di Indonesia erat kaitannya dengan keanekaragaman adat yang bersumber dari kearifan lokal/ adat (*local wisdom*). Perkawinan menurut hukum adat adalah hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mempertahankan keturunan dari leluhur (*ius sanguinis/geneologis*) secara turun temurun untuk mempertahankan marga, klan dan harta peninggalan leluhur serta generasi penerus yang akan melindungi kampung atau desa dalam wilayah tertentu. Hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah pada hukum adat umumnya menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan ketentuan berdasarkan ketunggalan leluhur yang tidak sama di setiap daerah.²⁸³

²⁸² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan Tingkat Pusat Seluruh Indonesia*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uplosunda/wiwitan/sites/6/2018/09/SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok-.pdf>, Diakses tanggal 25 November 2020, Pukul 02.00.

²⁸³ Bushar Muhammad, *Op. Cit.*, h. 1

Tujuan perkawinan menurut hukum adat di setiap daerah memiliki pandangan pokok yang sama yakni bahwa keturunan merupakan unsur hakiki dan mutlak bagi suatu komunitas suku atau marga dalam mempertahankan eksistensinya karena pada dasarnya masyarakat adat yang bersangkutan telah meresapi nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Umumnya komunitas adat lebih toleran terhadap penyebab perceraian karena perkawinan yang tidak memperoleh keturunan.²⁸⁴

Keabsahan perkawinan menurut hukum Penghayat Kepercayaan didasarkan pada UUP dan secara formil dititikberatkan pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, dengan merujuk Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No. 37/2007. Bentuk keabsahan perkawinan menurut hukum penghayat kepercayaan sangat ditentukan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Uraian di atas telah menerangkan bahwa pada prinsipnya setiap agama dan penghayat kepercayaan mewajibkan penganutnya melangsungkan perkawinan dengan sesama umatnya dan memandang perkawinan beda agama adalah tidak sah. Dispensasi dari Uskup dalam agama Katolik maupun surat keterangan *Li Yuan* dalam agama Khonghucu dan beberapa penghayat kepercayaan dengan toleransi kearifan lokalnya merupakan kebijaksanaan dengan persyaratan ketat di dalamnya.

²⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Edisi Pertama 1981), h. 254

F. Hakikat Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila

Kata beda dan antara merupakan jenis kata benda (nomina) yang berlandaskan kategorinya pada hal nyata secara abstrak maupun konkrit.²⁸⁵ Secara etimologi, kata beda artinya sesuatu benda yang menjadikan berlainan (ketidaksamaan) yang satu dan yang lain,²⁸⁶ sedangkan kata antara artinya sesuatu benda yang memiliki jarak, umumnya berada di tengah baik itu peristiwa, ruang, maupun waktu.²⁸⁷ Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka digunakan kata beda untuk menuliskan perkawinan beda agama dan kata antara digunakan untuk menuliskan pasangan perkawinan antar agama.

Agama terdiri dari forum internum dan forum eksternum. Forum internum (*teisme*) atau dimensi privat spiritual (keyakinan) seseorang merupakan ruang pemahaman seseorang yang melekat pada gagasan kultural tentang sosok Tuhan dan sifat-sifat yang dimiliki-Nya.²⁸⁸ Forum eksternum atau dimensi kebebasan ekspresi keagamaan (peribadahan) merupakan implementasi pelaksanaan forum internum dalam kehidupan sehari-hari.

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (keyakinan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya²⁸⁹ dan kepercayaan (kebatinan) adalah sumber asas dan sila Ketuhanan Yang

²⁸⁵ Harisah Anis, *Jenis Kata*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.tripven.com/jenis-kata/>, Publikasi tanggal 12 Maret 2020, Diakses tanggal 5 November 2020, Pukul 23.12

²⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Kata Beda*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/beda>, Diakses tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 09.11

²⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Kata Antara*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/antara>, Diakses tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 09.15

²⁸⁸ Wikipedia, *Teisme*, *Loc. Cit*

²⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Agama*, *Loc. Cit*

Maha Esa, untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.²⁹⁰ Etimologi agama di Indonesia mengalami perluasan makna terhadap kata kepercayaan sebagai keyakinan lokal yang murni berasal dari Indonesia. TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 *juncto* TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama, tetapi dikategorikan sebagai kelas dua dari iman (*second class of faith*) sebagai ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan hukum sebelum UUP tidaklah menggunakan unsur agama sebagai syarat sah suatu perkawinan. Konsideran hukum perkawinan beda agama di Indonesia diawali berdasarkan Pasal 26 BW dan Pasal 1 HOCI yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan, tanpa memperhatikan hukum agama dari para calon mempelai dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Hal mendasari peraturan hukum pada saat itu adalah hukum yang masing-masing pihak tunduk padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS.²⁹¹ Agama tidak berperan dalam menentukan syarat sah atau tidaknya perkawinan, tetapi yang ada adalah perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan.

Keberlakuan perkawinan beda agama merujuk Stb. 1898-158 berakhir dengan berlakunya Pasal 2 Ayat (1) UUP yang menunjuk kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu *juncto* Pasal 66 UUP yang menyisakan Pasal 6 Ayat (1) GHR. Konsideran ini memberikan keberlakuan

²⁹⁰ Kiki Muhamad Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*.
Loc. Cit

²⁹¹ Asmin, *Op. Cit.* h. 8-9

hukum di Indonesia berupa peluang perkawinan beda agama mengikuti hukum suami.²⁹²

Perkawinan beda agama menurut Maria Farida Indrati sebagai alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah perkawinan sah antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan karena terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*) dengan memberi kiasan kata masing-masing dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP dan berdasarkan narasi kalimat dalam Pasal 66 UUP sesuai dengan asas hukumnya.²⁹³

Perkawinan beda agama menurut Ahmad Nurcholish adalah perkawinan sah antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan dan tercakup dalam perkawinan campuran dengan memberi pengingkaran pengertian narasi tunduk pada hukum yang berlainan dalam Pasal 57 UUP untuk mempersempit perumusan hukum dalam rangka mempertegas adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan.²⁹⁴

Pengaturan perkawinan beda agama tidak diatur secara tekstual dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Harmonisasi administrasi UU Adminduk dengan UUP dalam tataran implementasi pada sistem aplikasi kependudukan yang berlaku di Indonesia terkait pencatatan perkawinan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UUP diterapkan melalui penginputan data pencatatan perkawinan yang hanya menyediakan 1 (satu) kolom pengisian jenis agama. Kolom tersebut hanya

²⁹² *Ibid*

²⁹³ Pan Mohamad Faiz, *Loc. Cit*

²⁹⁴ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Loc. Cit*

dapat diisi dengan memilih salah satu agama yang digunakan pada saat proses akad perkawinan.

Penginputan data perkawinan pada aplikasi kependudukan mewajibkan kedua mempelai untuk tunduk pada 1 (satu) agama berdasarkan surat keterangan menikah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pemuka agama yang mengesahkan perkawinan tersebut. Sistem administrasi kependudukan di Indonesia tidak memberikan peluang pencatatan perkawinan dalam rangka mendapatkan pengakuan sah dari negara atas perkawinan yang dilakukan 2 (dua) kali menurut forum eksternum setiap mempelai.

Sistem administrasi kependudukan di Indonesia secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan secara normatif. Oleh karena itu, berdasarkan sistem tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan di Indonesia.

Hakikat perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah terletak pada perbedaan keyakinan yang dipeluk setiap mempelai, tetapi terletak pada perbedaan forum eksternum didasarkan sumber pokok ajaran agama atau kepercayaan melalui metodologi yang benar dan diterima secara umum pada internal masing-masing keyakinan. Dimensi Pancasila telah menginduksi Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dalam bentuk jaminan kebebasan keyakinan dan peribadahan setiap orang di Indonesia, termasuk forum eksternum yang memiliki ruang diperbolehkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perkawinan beda agama berdasarkan Pancasila adalah setiap perkawinan warga negara Indonesia di dalam maupun di luar wilayah hukum NKRI antara seorang laki-laki yang memiliki keyakinan (forum internum) pada agama atau kepercayaan berbeda dengan seorang perempuan dan dilaksanakan melalui akad perkawinan mengikuti forum eksternum dari salah satu mempelai. Forum eksternum yang memiliki ruang diperbolehkan perkawinan beda agama, yaitu agama Katholik, Budha, Khonghucu, Tao dan Baha'i serta penghayat kepercayaan Persatuan Sapt Dharma, Paguyuban Budaya Bangsa dan Bumi Hantoro.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literasi Keagamaan

1. Sumber ajaran agama Islam adalah kitab suci Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW;
2. Sumber ajaran agama Katholik adalah kitab suci Alkitab Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil);
3. Sumber ajaran agama Kristen (Protestan) adalah kitab suci Alkitab Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil);
4. Sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda, Ramayana dan Mahabrata,
5. Sumber ajaran agama Budha adalah Tripitaka;
6. Sumber ajaran agama Khonghucu adalah kitab suci Wu Jing dan Si Shu;
7. Sumber ajaran agama Tao adalah kitab suci Tao Te Cing/Dao De Jing, Chuang-Tzu, Huainanzi, Leizi, dan Bao Puzi;
8. Sumber ajaran agama Baha'i adalah kitab suci i-Aqdas, Kalimat Tersembunyi, Tujuh Lembah, i-Iqan, i'Ahd, dan Loh-loh;
9. Sumber ajaran agama Sikh adalah kitab suci Gu'ru' Grant Sihab;
10. Sumber ajaran Penghayat Kepercayaan Persatuan Sapta Dharma;
11. Sumber ajaran Penghayat Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa;
12. Sumber ajaran Penghayat Kepercayaan Bumi Hantoro.

B. Literasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan

1. Pancasila;
2. Dekrit Presiden 1959;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Ketetapan/Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - a. TAP MPR Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menyatakan agama dan Kepercayaan adalah ekspresi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sama-sama sah dan keduanya setara;
 - b. TAP MPR Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 BAB IV Nomor 13 Angka 1 Huruf f menjelaskan bahwa aliran Kepercayaan bukan agama;
 - c. TAP MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tanggal 09 November 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

- d. TAP MPR Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tanggal 07 Agustus 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
5. Undang-Undang:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/*KUHP-Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (dan Penjelasan Umum);
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara;
 - h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia;
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia;
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (dan Memori Penjelasan);
 - k. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (dan Penjelasan);
 - m. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- n. Undang-Undang Nomor 14 Nomor 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - o. Undang-Undang Nomor 7 Nomor 1989 tentang Peradilan Agama;
 - p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Nomor 1985 tentang Mahkamah Agung (dan Penjelasan);
 - q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Nomor 1989 tentang Peradilan Agama (dan Penjelasan);
 - r. Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dan Penjelasan);
 - t. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - u. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Nomor 1985 tentang Mahkamah Agung (dan Penjelasan);
 - w. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Nomor 1989 tentang Peradilan Agama (dan Penjelasan);
 - x. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dan Penjelasan);
 - y. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dan Penjelasan);
 - z. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - aa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (dan Penjelasan);
 - bb. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan Penjelasan).
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/Sip/1955 tanggal 6 Juli 1955;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1037K/Sip/1973 tanggal 23 Maret 1976;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989;
 - e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/AG/1995;
 - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010;
 - g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368K/TUN/2012 tanggal 14 November 2012.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 07 November 2017;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 tanggal 23 Juli 2018;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 tanggal 13 Desember 2018.
8. Putusan Pengadilan;
- a. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tanggal 20 April 1990;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, Kecamatan Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41/Pdt.P/2012/PN.AMD;
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Bali Nomor 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.
9. Peraturan Pemerintah;
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan Penjelasan);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dan Penjelasan).

10. Peraturan / Keputusan / Instruksi Presiden Republik Indonesia;
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
 - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
 - g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
11. Peraturan Kementerian / Lembaga / Dinas / Instansi;
 - a. Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran, yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri. Dalam surat ini Mahkamah Agung menganggap bahwa: Perkawinan antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa termasuk perkawinan campuran;
 - b. Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/0807/75
 - c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam (dan Penjelasan);
 - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1983;

- e. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.VI/11215 tanggal 18 Oktober 1978 antara lain menyatakan bahwa tidak dikenal pula penyebutan aliran Kepercayaan sebagai agama;
- f. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/4054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978;
- g. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978;
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990;
- i. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 199 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 477/805/SJ tanggal 18 November 2000;
- k. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- l. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B.398/M.SESNEG/6/2005 tanggal 13 Februari 2005;
- m. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah;
- n. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
- o. Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Penjelasan mengenai status perkawinan menurut agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu;
- p. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
- r. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- s. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blanko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;

- t. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
- u. Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta No 15 tahun 1999 tentang Prosedur, Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan "setiap perkawinan WNI atau WNA yang telah sah dilaksanakan oleh pemuka agama selain Agama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak peristiwa perkawinan itu;
- v. Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Nomor 2185/1.755.2/CS/I 986 tanggal 12 Agustus 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Antar Agama, yang berisi (1) Laki-laki beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan wanita non Islam, dicatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama dan (2) Wanita Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non Islam dapat dicatat perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
- w. Instruksi Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 3614/075.52 tanggal 30 Desember 1988 mengatur tentang Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara dan Pura).

12. Peraturan Perundang-undangan Lainnya:

- a. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat / Konstitusi RIS;
- c. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*;
- d. Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan sebagainya;
- e. Peraturan tentang Perkawinan Campuran berdasarkan Penetapan Raja Belanda tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23, *Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*, dir dan ditag. Stb 1901:348, 1902:311, 1907:205, 1918:30, 159,160 dan 161, 1919:81 dan 86, 1931:168 yo 423;
- f. Undang-Undang Dasar Hindia Belanda awalnya disebut *Regelingsreglement* (RR) kemudian menjadi (*Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlans Indie*) yang disingkat *Indische Staatsregeling* (IS);

- g. Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (S. 1910 - 296 jo. 27-458);
- h. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
- i. Undang-Undang Bala Tentara Jepang;
- j. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia Nomor 05/Kep/Munas II/VII/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan Angka 2 Perkawinan Antar Umat Agama adalah Haram Hukumnya;
- k. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Republik Indonesia Nomor 04/MUNAS/VII/MUI/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan perkawinan beda agama antara orang muslim dan non muslim adalah tidak sah.

C. Buku-buku

Abidin, S. dan Aminuddin. *Fiqh Munaqahat*, (Bandung: Pustaka, 1999).

Adam, P. *Hukum Islam Buku 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Ali, M. Dadu. *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990).

Al-Jurgawi, A. Ahmad. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu - Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemahan: Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).

Al-Wāhidī, M. bin Ali. (w. 468 H), *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān* (Riyad: Li dār al-Maimān Li Nasr Wa Tawzī', Cetakan Ke-1, 1426 H/2005 H).

Al-Zuhailī, W. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu 9*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986).

-----, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007).

Amin, Z. Ittihad. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Banten: Universitas Terbuka, 2008).

Amir, F. *Kapita Selekta Mutiara Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, Cetakan Ke-2, 1990).

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ke-35, 2015).
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, Cetakan Ke-1, 1986).
- Asy-Syatibi, I. Al-Imam Abu. *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah I*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah).
- Chalil, M. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Chirzin, M. dan Sulaiman Yusuf. *40 Hiasan Mukmin-Jalan Mudah Menjadi Mukmin Sejati*, (Bandung: Mizania, 2008).
- Deif, N. Abdul Jawwad. *Zahiratu al-Takfir*, (Kairo: Maktabah Husein Al-Islamy, 1414 H/1994 M).
- Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan, Assimilasi Dan Orang Asing*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, 1978).
- Djaja, W. *Sejarah Eropa – Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2012).
- Djojodirdjo, M.A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Eriyanti, R. Wahyu, et.al. *Linguistik Umum*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Fuady, M. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Ghalib, M. *Ahl Al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, Cetakan Ke-1, 1998).
- Glasse, C. *Ensklopedi Islam (Ringkas)*, Terjemahan: Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).
- Haekal, M. Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa. Cetakan ke-12, 1990).
- Hafiduddin, D. *Al-Qur'an dalam Arus Globalisasi dan Modernitas Mencari Alternatif Pemikiran di Tengah Absurditas Modernisme*, (Jakarta: LPSI, tanpa tahun).

- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1-1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975).
- Ichtianto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indoensia*, (Jakarta: Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, 2003).
- Irianto, S. *Memperkenalkan Kajian Socio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam *Kajian Sosio Legal*, ed, (Bali: Pustaka Larasan, 2012).
- Jaya, A. Bakri, *Konsep Maqashid Asy-Syari'ah menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- John, M. Echos dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, Cetakan Ke-23, 1996).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Ke-8, 2015).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983)
- Kusumaatmadja, M. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Latief, D. H.M. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Mahmud, P. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Majid, N. *Fiqh Lintas Agama-Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina Press, 2004).
- Malik, A. Karim Amrullah, *Negara dalam Perspektif Islam.*, (Jakarta: Gema Insani, 2022)
- Manan, A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
- Martosudjito, P.J.B. SJ, *Perkawinan Gerejani*, (Jakarta: Surita Keuskupan Agung, 1985).
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum - Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Monib, M. dan Ahmad Nurcholis. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

- Muchtar, K. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Muhammad, B. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Naim, S. *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983).
- Nasution, K. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa, 2009).
- . *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA Tazzafa - Edisi Revisi, 2013).
- Natsir, M. *Islam sebagai Dasar Negara*, (Depok: Gema Insani, 2022)
- Noor, K. Azhari. *Pernikahan Mei Menuai Kontroversi*, (Jakarta: Majalah Gatra, 21 Juni 2003).
- Palang, HJ. Ama. et.al.(ed). *Peranan Agama Katolik Dalam Meningkatkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Nasehat Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1983).
- Poerdarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Prodjodikoro, W. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, Cetakan ke-7, 1981).
- . *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004).
- Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Pudja, G. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, (Jakarta: Mayasari, 1983).
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- . *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Jakarta: Genta Publishing, 2010).

- Rawls, J. *Teori Keadilan*, Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).
- Rida, M. Rashid. *Tafsir Al-Quran Al-Ahkam Al-Mashur bi Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tanpa tahun).
- Rozak, Abd. A. Sastra. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, 2011).
- Ruslani. *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama-Studi Atas Pemikiran Mohammad Arkoen*, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, Cetakan Ke-1, 2000).
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Al-Fath Lil al-Arabi, tanpa tahun).
- Sjadzali, M. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991)
- Sekretariat Negara. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995).
- Setiawan, M. Nurkholis. *Tafsir Mahzab Indonesia*, (Yogyakarta: Newsea Press, Cetakan Ke-1, 2007).
- Shadilly, H. dkk. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 6, 1990).
- Shahrūr, M. *Nahw Ushūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islām*, (Damaskus: al-Ahālī lī ath-Thibā'ah wa a-Naysr wa at-Tawzī, 2000).
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi Al-Quran (Kajian Kosa Kata)*, (Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Ke-1, 2007).
- Sidharta, A. *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, (Bantul-Yogyakarta: Cetakan Pertama, Genta Publishing, 2013).
- Soekanto, S. dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Edisi Pertama 1981).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-14, 2016).
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia – Cetakan Ulang, 1996)

Subekti. *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa, Cetakan ke-9, 1970).

----- dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita – Cetakan Ke-39, 2008)

Sudaryanto. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1993).

Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Thalib, S. *Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

----- *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan ke-3, 1982)

Tihomi dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat-Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana, 2003).

Wali Gereja Regio Jawa. *Statuta Keuskupan Regio Jawa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996).

Wulansari, D. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung, Rafika Aditama, 2012).

Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Yunus, M. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973).

D. Penelitian

Arif, O. *Penyelenggaraan Negara Menurut Filsafat Xun Zi*, (Yogyakarta: Disertasi pada Universitas Gajah Mada, 2007).

- Diman, H. *Penafsiran Ayat-Ayat Anti Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Disertasi pada Bidang Tafsir Interdisipliner UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).
- Djaksa, G. *Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Hindu Dengan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1/1974*, (Jakarta: Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976)
- Fahmi, A. *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariah Islam*, (Palembang: Disertasi pada Program Studi Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2019).
- Hermanto, A. *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan dan Keadilan Gender di Indonesia*, (Bandar Lampung: Disertasi pada Program Studi Hukum Keluarga UIN Radin Intan Lampung, 2017).
- Ichtijanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Disertasi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1993).
- Kumedi, A. Ja'far. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Disertasi pada Program Studi Hukum Keluarga UIN Radin Intan Lampung, 2018).
- Suprijadi, L. *Hubungan Sang Jit (Seserahan) Dengan Upacara Li Yuan (Peneguhan Iman) Perkawinan Dalam Agama Khonghucu*, (Jakarta: Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah, 2018). Selengkapnya dapat dilihat di <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40604/1/LIE%20SUPRIJADI-FUF.pdf>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 01.02.
- Mahfud MD, M. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Disertasi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 1993)
- Muhaimin, A. Wahab Abd. *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Tentang UU.No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)*, (Jakarta: Disertasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Purwanto. *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, (Semarang: Tesis pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008). Selengkapnya dapat dilihat di <https://eprints.undip.ac.id/17870/1/Purwanto.pdf>, Diakses tanggal 12 Agustus 2020, Pukul 11.55.

Yasmin, M. *Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan (Studi Banding Indonesia – Malaysia)*, ((Jakarta: Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011).

E. Jurnal

Ayu. G. Tirtawati dan Retna Dwi Savitri, *Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.2, No.2, 3 September 2009.

Azizah, N. *Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado, Vol.16, No.1, 2018.

Baroroh, N. *Metamorfosis: illat Hukum dalam Sad Adz-Dzariah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Jurnal Al-Mazahib, Vol.5., No.2, Desember 2017. Selengkapnya dapat dilihat di <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1426/1233> Publikasi tanggal 2 Desember 2017, Diakses tanggal 10 September 2020, Pukul 19.59.

Erwinsyahbana, T. *Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 3 No 1, Oktober 2018. Selengkapnya dapat dilihat di <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2467>. Publikasi Tanggal 2 Juli 2019, Diakses tanggal 2 Januari 2021, Pukul 10.30.

Faiz, P. Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*, SSRN Electronic Journal, Vol.6 No.1, Mei 2009.

Fattah, D. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2130. Selengkapnya dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, Diakses tanggal 26 Mei 2020, Pukul 00. 17.

Hakiki, K. Muhamad. *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*, Analisis IAIN Raden Intan, Vol. XI, No.1, Juni 2011. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/58239-ID-politik-identitas-agama-lokal-studi-kasu.pdf>. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 22.36.

Hutari HWP. *Legalitas Perkawinan Antar Agama Pemeluk Beda Agama di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal hukum dan Pembangunan, V.36, No.2, April-Juni 2006.

- Jamarudin, A. *Kaum Shabi'in dalam Al-Quran (Kajian atas Pluralitas Agama Berdasarkan Kata Kunci Ahl-al-Kitab)*, Jurnal Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Vol. XIX No. 1, Januari 2013. Selengkapnya dapat dilihat di <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/914/870>, Publikasi tanggal Januari 2013, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 13.00
- Mulyadi, M. *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian.*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2021.
- Karim, M. Herman. *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum Adil, Vol. 8 No. 2, Desember 2017. Selengkapnya dapat dilihat di <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/655/387>, Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 04.01.
- Lienanto, L. *Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non Dalam Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 6, Agustus 2016. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/148236-ID-none.pdf>, Diakses tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 08.15.
- Musyahid, A. *Hikmat At-Tasyri' Dalam Dharuriyyah Al-Hamzah*, Jurnal Ar-Rizalah, Vol.15., No.2, November 2015. Selengkapnya dapat dilihat di http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/download/845/815., Publikasi tanggal 2 November 2015, Diakses tanggal 03 Oktober 2020, Pukul 16.58.
- Ningsih, L. Sukma. dan I Wayan Suwendra. *Upacara Pawiwahan Dalam Agama Hindu*, Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu, Vol. III No. 2, Maret 2020.
- Palandi, A. Carolina. *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1 No.2, April-Juni 2013. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/149025-ID-none.pdf>. Diakses tanggal 13 Agustus 2020, Pukul 23.02.
- Rojiati, U. *Manajemen Komunikasi Sosial Penganut Agama Baha'i*, Jurnal Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. III, No. 1, Juni 2019. Selengkapnya dapat dilihat di <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik>, Publikasi Juni 2019, Diakses tanggal 08 Oktober 2020, Pukul 01.06.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Universitas Diponegoro, Vol.1, No.1, April 2005.

Sirait, T. Mangarana. *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, V.14, No.1, 3 September 2017. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/229124-menilik-akseptabilitas-perkawinan-sesama-14dd0c3b.pdf>, Publikasi 3 September 2020, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 14.19.

Sukirno dan Nur Adhim. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/ 2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, Maret 2020. Selengkapnya dapat dilihat di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/666>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 04.01.

Sufiati, D. dan Ria Dwi Anggraeni. *Hak Istri Non Muslim Terhadap Harta Peninggalan Suami Yang Beragama Islam*, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 732/PDT.G/2008, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO. 59/PDT.G/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010), E-Jurnal Widya Yustitia, Vol.1, No.1, Oktober 2014. Selengkapnya dapat dilihat di <http://www.media.neliti.com/media/publications/247072-none-76edbfd4.pdf>, Diakses tanggal 29 Juli 2020, Pukul 19.48.

Widanarti, H. *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan*, Diponegoro Private Law, Vol.2, No.1, 1 Maret 2018.

F. Artikel Internet

Ali, M. *Filsafat Yin dan Yang*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://malikale12.blogspot.com/2012/05/filsafat-yin-dan-yang.html>, Publikasi tanggal 28 Mei 2012, Diakses tanggal 19 Januari 2022, Pukul 18.22

----- . *Perkawinan Dalam Agama Konghucu*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.malikale12.blogspot.com/2012/05/perkawinan-dalam-agama-konghucu.html>, Publikasi tanggal 29 Mei 2012, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 04.25.

Anonymous. *Asas-Asas Perkawinan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/>, Diakses tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 16.12.

----- . *Asas-Asas dan Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Perdata*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://mimbarhukum.com/asas-asas-dan-syarat-syarat-perkawinan-menurut-hukum-perdata/>, Publikasi tanggal 23 Agustus 2018, Diakses tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 16.14

- Anis, H. *Jenis Kata*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.tripven.com/jenis-kata/>, Publikasi tanggal 12 Maret 2020, Diakses tanggal 5 November 2020, Pukul 23.12
- Anam, S. *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Publikasi tanggal 28 Desember 2017, Diakses tanggal 12 Juli 2022, Pukul 21.30.
- Al-Manar. *Syahadatain dan Revolusi Diri*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://web.archive.org/web/20150202222404/http://almanar.co.id/aqidah/syahadatain-dan-revolusi-diri.html#>, Publikasi tanggal 13 Desember 2013, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 21.30
- Alwino, A. *Dasar Negara Tanpa Dasar Hukum*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/dasar-negara-tanpa-dasar-hukum/>, Publikasi tanggal 10 Mei 2020, Diakses tanggal 04 September 2020, Pukul 22.05.
- Asshiddiqie, J. dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Ke-1, 2006). Selengkapnya dapat dilihat di http://www.pusdikmin.com/perpus/file/TEORI_HANS_KELSEN_TENTANG_HUKUM.pdf, Publikasi tanggal Juli 2006, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 13.00
- Andy, A. Hendryanto. *Sakramen Krisma/Penguatan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://aendydasaint.com/2020/04/14/sakramen-krisma-penguatan/>, Publikasi tanggal 14 April 2020, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.15
- Badan Pengkajian MPR RI. *Himpunan Makalah FGD. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa dan Sistem Presidential Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017). Selengkapnya dapat dilihat di http://eprints.undip.ac.id/58378/2/Prosiding_FGD_MPR.pdf, Publikasi tanggal 08 September 2017, Diakses tanggal 04 September 2020, Pukul 22.00.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Penduduk Indonesia Menurut Wilayah Provinsi Dan Agama Yang Dianut. Sensus Penduduk 2010*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 21.44.

----- . *Berita Resmi Statistik Nomor: 7/01/Th.XXIV. Hasil Sensus Penduduk 2020.* Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, Publikasi tanggal 21 Januari 2021, Diakses tanggal 26 Mei 2021, Pukul 23.55.

Baso, A. dan Ahmad Nurcholish. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta, Komnas HAM, 2005).. Selengkapnya dapat dilihat di [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/25405\[_Konten_\]Ahmad%20Baso.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/25405[_Konten_]Ahmad%20Baso.pdf), Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 17.40.

Binawan, AL. Andang L. *Perkawinan Campur Beda Agama (Dalam Pandangan Katholik) - Kompendium Hukum Bidang Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya)*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Ham, 2011). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf>, Diakses tanggal 30 Desember 2021, Pukul 02.28

Budiman, A. *Trisila, Ekasila, Qua Vadis Pancasila?*, Selengkapnya dapat di lihat di <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/06/14/trisila-ekasila-quo-vadis-pancasila?page=all>, Publikasi tanggal 14 Juni 2020, Di Akses tanggal 30 April 2022, Pukul 16.20

Edward, J. *Pengadilan Agama Depok Sebut Pernikahan Asmirandah Telah Ternoda*, (Liputan6.com,18 Desember, 2013). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.liputan6.com/showbiz/read/778310/pengadilan-agama-depok-sebut-pernikahan-asmirandah-telah-ternoda>, Publikasi tanggal 18 Desember 2013, Diakses tanggal 31 Agustus 2020, Pukul 00.14.

Dewan Perwakilan Rakyat, *Rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200609-010923-6831.pdf>, Diakses tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 23.11

Djoko, Z. Basuki. *Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/oppusunggu.un/material/hatah-perkawinancampuran-13juli2009.pdf>, Publikasi tanggal 13 Juli 2009, Diakses tanggal 27 Juli 2022, Pukul 17.40

Elkafilah. *Saddu Al Dzari'ah*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/saddu-al-dzariah/> Publikasi tanggal 23 Mei 2012, Diakses tanggal 10 September 2020, Pukul 19.59.

- Emzethco. *Contoh Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kobi-id.org/contoh-ontologi-epistemologi-aksiologi/>, Diakses tanggal 07 Juli 2021, Pukul 11.17.
- Faiz, P. Mohamad. *Dari Concurring Hingga Dissenting Opinions: Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati*, (Jakarta: Aura Publisihing, 2018). Selengkapnya dapat dilihat di https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3241370, Publikasi tanggal 15 Oktober 2018, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 17.20.
- Faizal. *Analisis Kasus Perkawinan antar agama Lydia Kandou dan Jamal Mirdad*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://faizalimam.blogspot.com/2014/09/analisis-kasus-perkawinan-beda-agama.html>, Publikasi tanggal 27 September 2014, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 17.00.
- Gayo, A. Ari. *Kompendium Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha - Kompendium Hukum Bidang Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya)*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Ham, 2011). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf>, Diakses tanggal 30 Desember 2021, Pukul 02.28.
- Gelgel, I Putu. I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa. *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu (Laporan Hasil Penelitian Kelompok Dosen)*, (Denpasar: Universitas Hindu Indonesia, 2018). Selengkapnya dapat dilihat di <http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/33/1/pada%20gelahang.pdf>. Publikasi tanggal 10 Oktober 2018, Diakses 10 Agustus 2021, Pukul 21.30
- Hadits.id. *Hadist Riwayat Bukhari Nomor 50*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/50>, Diakses tanggal 17 September 2020, Pukul 20.00
- *Hadist Riwayat Bukhari Nomor 1772*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/1772>, Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 21.40.
- *Hadist Riwayat Bukhari Nomor 4700*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4700>, Diakses tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 02.20.
- *Hadist Riwayat Abu Dawud Nomor 4071*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hadits.id/hadits/dawud/4071>, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 10.25

- Hardawiryana, A.B.R. S.J. *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993). Selengkapnya dapat dilihat di http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-etspes_en.html, Diakses tanggal 29 Desember 2021, Pukul 07.15.
- Hendra. *Pentingnya Dua Kalimat Syahadat (Syahadatain)*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://web.archive.org/web/20081123050604/http://www.hudzaifah.org/Article104.phtml>, Publikasi tanggal 21 Agustus 2003, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 21.40.
- Herman, A.B.P. Embuiru, SVD. *Katekismus Gereja Katholik*, (Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995). Selengkapnya dapat dilihat di http://www.vatican.va/archive/ENG0015/___P50.HTM, Diakses tanggal 29 Desember 2021, Pukul 07.25.
- Hermawan, F. W. *Bincang Lukman Hakim Saifuddin: Secara Substansial Kepercayaan Itu Agama*, Selengkapnya dapat di lihat di <https://lokadata.id/artikel/lukman-hakim-saifuddin-secara-substansial-kepercayaan-itu-agama>, Publikasi 9 April 2018, Di Akses tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 01.20
- Herdahita, R. Putri. *Kebangkitan Penghayat Kepercayaan*, (Historia.co.id, 29 November, 2017). Selengkapnya dapat dilihat di <https://historia.id/agama/articles/kebangkitan-penghayat-kepercayaan-P7x75>, Publikasi tanggal 29 November 2017, Diakses tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 23.55.
- Hidayati, N. *Mengenal 5 Penghayat Kepercayaan Yang Ada di Nusantara*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1551223382102-mengenal-5-penghayat-kepercayaan-yang-ada-di-nusantara>, Diakses tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 03.42.
- Husni, O. Taufik. *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Unigal, Vol. 5 No. 2, September 2017. Selengkapnya dapat dilihat di <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>, Publikasi tanggal Spetmebre 2017 , Diakses tanggal 18 Juli 2021, Pukul 21.00

- Ibnu, M. Zuhri Ihsan. *Terjemahan Jilid 1 Syarah Kasyifah as-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Syeikh Allamah Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani*, (Salatiga, Pesantren Al-Yaasin, 2018). Selengkapnya dapat dilihat di https://www.mediafire.com/file/5373prh0xizdvt5/terjemah_Jilid_ke_1_%25281%2529.pdf/file, Publikasi tanggal 05 Agustus 2018, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 19.55
- Indriadi, T. *Klinik Hukum: Suami Ingin Kembali Ke Agama Semula Setelah Melakukan perkawinan Secara Islam*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7a97e3a4234/suami-ingin-kembali-ke-agama-semula-setelah-melakukan-perkawinan-secara-islam/>, Publikasi tanggal 11 April 2012, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 13.30.
- Informasi Indonesia. *Suku Bangsa*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi> Diakses tanggal 22 Agustus 2020 Pukul 22. 40.
- Irmawati. *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario*, Petita UIN Ar-Raniry, Vol.2, No.2, November 2017. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/2315/0>, Di akses 15 November 2020, Pukul 06.23.
- Isnaeni, H. F. Isnaeni. *Riwayat Baha'i Di Indonesia*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://historia.id/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP>, Publikasi tanggal 24 Juli 2014, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 02.15.
- Jaya, Y. *Perkawinan Campuran Menurut Ajaran Agama Hindu - Kompendium Hukum Bidang Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya)*, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Ham, 2011. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf>, Diakses tanggal 30 Desember 2021, Pukul 02.28.
- Jogloabang. *UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jogloabang.com, 20 Juli, 2019). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2006-kewarganegaraan-republik-indonesia>, Publikasi Tanggal 20 Juli 2019, Diakses tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 16.41.
- Kamaruddin, R. *Pengertian Agama*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://www.penaraka.com/2012/04/pengertian-agama.html>, Publikasi tanggal 18 April 2012, Diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 21.15.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Arti Asas*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/asas>, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.28.

-----*Arti Diskursus*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.lektur.id/diskursus>, Diakses tanggal 11 Juli 2022, Pukul 20.31

-----*Arti Ekstrover*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/ekstrover>, Diakses tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.45.

-----*Arti Inklusif*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/inklusif>, Publikasi tanggal 14 Jul 2017, Diakses tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.25.

-----*Arti Istiqamah*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/istikamah>, Diakses tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.31.

-----*Arti Muslim*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/muslim>, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 14.30.

-----*Arti Prinsip*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/asas>, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.30.

-----*Arti Toleransi*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/toleran>, Publikasi tanggal 21 Jun 2018, Diakses tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.22.

-----*Kata Antara*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/antara>, Diakses tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 09.15

-----*Kata Beda*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/beda>, Diakses tanggal 31 Oktober 2020, Pukul 09.11

-----*Kata Campuran*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/campur>, Diakses tanggal 19 Agustus Oktober 2021, Pukul 16.28

-----*Pengertian Agama*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kbbi.web.id/agama>, Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 21.12.

Kamus Lengkap Online. *Arti Kata Asrār, Ahkām dan hikmah*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kamuslengkap.com/kamus/arab-indonesia/arti-kata/asrar-Ahkam-hikmah>, Diakses tanggal 03 Oktober 2020, Pukul 16.57.

Kamus Teknis Bahasa Hukum. *Yurisprudensi - Black's Law Dictionary*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://thelawdictionary.org/>, Diakses tanggal 22 September 2020, Pukul 10.00.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Sebaran Organisasi Penghayat Kepercayaan Tingkat Pusat Seluruh Indonesia*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wp-content/uplosunda/wiwitan/sites/6/2018/09/SEBARAN-ORGANISASI-TINGKAT-PUSAT-OKok-.pdf>, Diakses tanggal 25 November 2020, Pukul 02.00.

------. *Daftar Bahasa-Bahasan Daerah di Indonesia*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/daftarbahasa>, Diakses tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 23.30.

Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. *Apa Makna Islam*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28357/apa-makna-islam/>, Publikasi tanggal 20 Juni 2020, Diakses tanggal 01 Juli 2021, Pukul 23.00.

Komisi Kateketik Keuskupan Agung Jakarta dan Pusat Pastoral Keuskupan Jakarta. *Modul Pembinaan Iman Anak Jilid II: Lima Roti Dua Ikan*, (Jakarta: Gramedia, 2020).

Kompas. *Menteri Agama Sebut Agama Baha'i Dilindungi Konstitusi*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/24/22155001/Menteri.Agama.Sebut.Agama.Baha.i.Dilindungi.Konstitusi?page=all>, Publikasi tanggal 24 Juli 2014, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 02.15

Kumparan. *Perbedaan Kristen dan Katholik: Dari Sistem Kepemimpinan Hingga Nama Baptis*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-kristen-dan-Katholik-dari-sistem-kepemimpinan-hingga-nama-baptis-1wUpoqGNDkC/full>, Publikasi tanggal 10 September 2021, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 21.18

Kurniawan, M. *Perluakah Konsep Kafa'ah (Sekufu) dalam Pernikahan*. Selengkapnya dapat dilihat <https://ibtimes.id/perluakah-konsep-kafaah-sekufu-bagi-pernikahan/>, Publikasi tanggal 2 April 2020, Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 22.13.

Listiati, I. *Beda Baptis Protestan Dengan Katholik, Dan Hal Perjamuan Kudus*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://katolisitas.org/beda-baptis-protestan-dengan-Katholik-dan-hal-perjamuan-kudus/>, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.05

M Nuh, N. *Agama Baha'i dan Pelayanan Hak-Hak Sipil di Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Cetakan Ke-1, 2015). Selengkapnya dapat dilihat di https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4853, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 01.44

----- dkk, *Baha'i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Cetakan Ke-1, 2015). Selengkapnya dapat dilihat di https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4853, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 01.44

Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. *Agama Baha'i*. Selengkapnya dapat dilihat di http://www.bahaiindonesia.org/agama_bahai, Diakses tanggal 07 November 2020, Pukul 22.47

Majelis Taoisme Indonesia. *Kitab-Kitab Suci Agama Tao*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://majelistaoisme.blogspot.com/2009/09/kitab-kitab-suci-agama-tao.html>, Publikasi tanggal 03 September 2009, Diakses tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 02.30

----- *Perbedaan Tao dengan Agama*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://majelistaoisme.blogspot.com/2009/09/perbedaan-tao-dengan-agama.html>, Publikasi tanggal 03 September 2009, Diakses tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 01.48

----- *Sejarah Agama Tao*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://majelistaoisme.blogspot.com/2009/09/sejarah-agama-tao.html>, Publikasi tanggal 03 September 2009, Diakses tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 03.34

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. *Kitab Suci Agama Khonghucu*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://matakin.or.id/page/kitab-suci-agama-khonghucu>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 00.37.

Malaka, T. *Nasrani-Yahudi Dalam Tinjauan Madilog*, (Bukit Tinggi: Nusantara, Cetakan Ke-2, 1948). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/1948-Nasrani.htm>, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 15.20

Mardianton. *Etika dan Estetika*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://stai-bl.ac.id/2020/12/15/mardianton-etika-dan-estetika/>, Publikasi tanggal 15 Desember 2020, Diakses tanggal 08 Juli 2021, Pukul 09.22

- Masud, H. *Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Aliran Kepercayaan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Cetakan Ke-1, 2015). Selengkapnya dapat dilihat di https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4853, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 01.44
- Masykuri, A. Haidar, *Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam..* Selengkapnya dapat dilihat di https://www.ptapontianak.go.id/e_dokumen/2016/Selayang%20Pandang%20Gambaran%20dan%20Cara%20Pemahaman%20KHI.pdf. Publikasi tanggal 12 Januari 2018, Diakses 5 Agustus 2021, Pukul 17.54,
- Mongkareng, V. *Konsep Li (理) dalam Pemikiran Zhū Xī: Sebuah Kajian Historis dan Semantik*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2018). Selengkapnya dapat dilihat di <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40376/1/VEKKY%20MONGKARENG-FUF.pdf>, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 23.53.
- Mubarak, H. *Nasib Penghayat Di Indonesia*, (Paramadina-Pusad.or.id, 23 Januari, 2015). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.paramadina-pusad.or.id/nasib-penghayat-di-indonesia/>, Publikasi tanggal 23 Januari 2015, Diakses tanggal 27 Agustus 2020, Pukul 03.21.
- Muhyiddin. *Muhammadiyah: Sadd-Adz-Dzariah Sebelum Buka Tempat Ibadah*, (Republika.com, 12 Mei, 2020). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.republika.co.id/berita//qa7wmc366/muhammadiyah-sadd-adz-dzariah-sebelum%C2%A0buka-tempat-ibadah>, Publikasi tanggal 12 Mei 2020, Diakses tanggal 10 September 2020, Pukul 19.17.
- Mukti, K.W. (ed). *Nasehat Perkawinan Agama Budha Dan Pendidikan Kependudukan –Keluarga Berencana Dalam Agama Budha*,(Jakarta: Departemen Agama RI dan BKKBN, 1983).
- Mulia, M. *Prinsip-Prinsip Perkawinan Islami*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/> , Publikasi tanggal 25 Juli 2020, Diakses tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 19.02
- Munawaroh, S. *Pengertian Saddu Dzari'ah*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.shofiyatulmunawaroh.blogspot.com/2015/06/pengertian-saddu-dzariah.html>, Publikasi tanggal 25 Juni 2015, Diakses tanggal 10 September 2020, Pukul 19.56.

- Nadlir, M. *Kliping Budaya, Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan Yang Terdaftar di Pemerintah*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/kliping-budaya-ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah/>, Publikasi tanggal 9 November 2017, Diakses tanggal 26 Agustus 2020, Pukul 23.59.
- Nasar, M. Fuad. *Undang-Undang Perkawinan, Sebuah Potret Hubungan Islam dan Negara*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://jejakislam.net/undang-undang-perkawinan-sebuah-potret-hubungan-islam-dan-negara/6> April 2020, Diakses tanggal 3 November 2020, Pukul 19.30
- Noviandi, F. dan Sumarni. *Mantan Istri Kenang Momen Urus Nikah Beda Agama dengan Deddy Corbuzier*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.suara.com/entertainment/2019/06/22/111500/mantan-istri-kenang-momen-urus-nikah-beda-agama-dengan-deddy-corbuzier>, Publikasi tanggal 22 Juni 2019, Diakses tanggal 13 Agustus 2020, Pukul 23.05.
- Nur Fuaddah, M. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Juga Merupakan Sistem Pengetahuan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://intisari.grid.id/read/032728233/pancasila-sebagai-sistem-filsafat-hakikatnya-juga-merupakan-sistem-pengetahuan>, Publikasi tanggal 6 Juni 2021, Diakses tanggal 28 November 2021, Pukul 10.38
- Nur, L. Azizah, *Paradigma*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.gramedia.com/literasi/paradigma/>, Diakses tanggal 18 November 2022, Pukul 19.32
- Nursal, M. *Perkawinan Beda Agama*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.negarahukum.com/hukum/perkawinan-beda-agama-2.html>, Publikasi tanggal 1 Desember 2011, Diakses tanggal 22 September 2020, Pukul 17.00.
- Nursalikhah, A. *Agama Dunia: Sejarah Agama Sikh*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.republika.co.id/berita/qck7sr366/agama-dunia-sejarah-agama-sikh>, Publikasi Tanggal 27 Juni 2020, Diakses 12 November 2021 Pukul 13.40
- Olang, Y. *Metode Kualitatif, Disajikan Dalam DIKLAT Penulisan Karya Ilmiah STKIP PK Sintang*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://slideplayer.info/slide/11894684>, Publikasi tanggal 14 Januari 2017, Diakses tanggal 02 Mei 2020, Pukul 18.07.

Panjaitan, A. Kostantia. *Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha'i*, (Semarang: IndonesiaState Law Review, Vol. I, No. 1, Oktober 2018). Selengkapnya dapat dilihat di <https://core.ac.uk/download/pdf/291674787.pdf>, Publikasi tanggal 08 Desember 2019, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 00.45

Popov, I. *Apa pun Agama Resminya, Orang Toraja Memegang Aluk Tadolo*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://indonesiafaiths.blogspot.com/2018/08/apa-pun-agama-resminya-orang-toraja.html>, Publikasi tanggal 8 Agustus 2018, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 05.54.

-----*. Perwakilan Suku Dayak New York Terima Kitab Suci Agama Kaharingan Dari Ketua MAKI Kalimantan*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://indonesiafaiths.blogspot.com/2019/02/perwakilan-suku-dayak-new-york-terima.html>, Publikasi tanggal 07 Februari 2019, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 20.05.

-----*. Warga Hindu Tolotang Tolak Dimasukkan Ke Kolom Penghayat Kepercayaan*. Selengkapnya dapat dilihat di <http://indonesiafaiths.blogspot.com/2019/03/warga-hindu-tolotang-tolak-dimasukkan.html>, Publikasi tanggal 21 Maret 2019, Diakses tanggal 29 Agustus 2020, Pukul 20.08.

Prajna, A. SJ. *Apa Sih Perbedaan Kristen dan Katholik?*, (Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2019). Selengkapnya dapat di lihat di <https://madingsekolah.id/artikel/detail/apa-sih-perbedaan-kristen-dan-Katholik#:~:text=Orang%20Kristen%20sering%20disebut%20juga,Katholik%20berarti%20umum%20atau%20universal.&text=Di%20tempat%20itu%20para%20pengikut,kali%20dikenal%20sebagai%20orang%20Kristen>. Publikasi tanggal 25 Februari 2019, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 16.52

Pratiwi, F. *Yudi Latief: Agama dan Negara Tak Bisa Dipisahkan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.republika.co.id/berita/ofymae301/agama-dan-negara-tak-bisa-dipisahkan>, Publikasi tanggal 01 November 2016, Pukul 17.54, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 13.20

Rai, T. Sudharta. *Manawa Dharmasastra-Compedium Hukum Hindu*, (Denpasar: Esbe Cetakan Ke-1, 2004)

- Rana, M. dan Usep Saepullah. *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, Jurnal Mahkamah, Vol. 6, No. 1, Juni 2021. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/8287/3661>, Publikasi Juni 2021, Diakses tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 20.31
- Rima Ng. *Pentingnya Etika dan Estetika dalam Penyebaran Ilmu (Aksiologi Filsafat Ilmu)*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://rimatrian.blogspot.com/2016/11/pentingnya-etika-dan-estetika-dalam.html>, Diakses tanggal 08 Juli 2021, Pukul 09.24.
- Robbi, A. Izzati, *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, September- Januari 2011. Selengkapnya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/26068-EN-kuasa-hak-ijbar-terhadap-anak-perempuan-perspektif-fiqh-dan-ham.pdf>, Diakses tanggal 20 Juli 2021, Pukul 16.58.
- Samita, I. *Ung Sendana Wakil Ketua Umum MATAKIN: Untuk Nikah Beda Agama, Khonghucu Tidak Keluarkan Surat Pemberkatan*, (Republika, 24 November, 2014). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/24/nfjb11-untuk-nikah-beda-agama-konghucu-tidak-keluarkan-surat-pemberkatan>, Publikasi tanggal 24 November 2014, Diakses tanggal 24 Agustus 2020, Pukul 02.03.
- Sinaga, T. *Menyiasati Hukum dalam Perkawinan Beda Agama*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.kompasiana.com/tikasinaga/55287dab6ea834b4638b4582/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama>. Publikasi tanggal 19 Agustus 2013, Diakses tanggal 28 Januari 2021, Pukul 21.02.
- Sumbu, T. Ralfie Pinangsang, Frans Maramis. *Filsafat Hukum*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016). Selengkapnya dapat dilihat di <https://inspire.unsrat.ac.id/uploads/daring/berkas/2017-06-16berkas1958090319860220016.pdf>, Publikasi tanggal 31 Januari 2016, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 13.10
- Sutejo. *Taqwa Sebagai Bekal Untuk Suksesnya Kehidupan Di Dunia Dan Akhirat*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/taqwa-sebagai-bekal-untuk-suksesnya-kehidupan-di-dunia-dan-akhirat-oleh-drs-sutejo-s-h-m-h-11-7>, Publikasi tanggal 11 Juli 2016, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 14.50

Sutriyanto, E. *Fakta-Fakta Ibu Nikahi Anak Kandung di Gorontalo, Didasari Suka Sama Suka dan Rela diusir dari Desa*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.tribunnews.com/regional/2020/03/06/fakta-fakta-ibu-nikahi-anak-kandung-di-gorontalo-didasari-suka-sama-suka-dan-rela-diusir-dari-desa?page=all>, Publikasi tanggal 06 Maret 2020, Diakses tanggal 31 Agustus 2020, Pukul 00.14.

Syaiful, A. *Pelayanan Hak-Hak Sipil Agama Tao*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Cetakan Ke-1, 2015). Selengkapnya dapat dilihat di https://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4853, Diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 01.44

Tafsir Web Online. *Al-Qur'an Surat Al-Anbiya Ayat 107*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/5619-quran-surat-al-anbiya-ayat-107.html>, Diakses tanggal 02 Juli 2021, Pukul 20.30.

----- . *Al-Qur'an Surat Al-Anfal Ayat 2*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/2868-quran-surat-al-anfal-ayat-2.html>, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 15.45

----- . *Al-Qur'an Surat Al-'Ankabut Ayat 45*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/7271-surat-al-ankabut-ayat-45.html>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 22.15

----- . *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 62*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/372-surat-al-baqarah-ayat-62.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 15.01.

----- . *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 183*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/687-quran-surat-al-baqarah-ayat-183.html>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 22.25

----- . *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 187*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/697-quran-surat-al-baqarah-ayat-187.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.16.

----- . *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/855-quran-surat-al-baqarah-ayat-221.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.25.

----- . *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1022-surat-al-baqarah-ayat-256.html>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 21.14.

- . *Al-Qur'an Surat Al-Bayyinah Ayat 1*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/12917-surat-al-bayyinah-ayat-1.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 23.50.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 7*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/5743-surat-al-hajj-ayat-7.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 15.10.
- . *Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>. Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 21.30.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 14*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/9784-quran-surat-al-hujurat-ayat-14.html>, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 18.30
- . *Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 18*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1150-quran-surat-ali-imran-ayat-18.html>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 22.05
- . *Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 97*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1229-surat-ali-imran-ayat-97.html>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 23.00
- . *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 3*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1887-quran-surat-al-maidah-ayat-3.html>, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 14.59
- . *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 5*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1889-quran-surat-al-maidah-ayat-5.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.27.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 69*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1953-surat-al-maidah-ayat-69.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 15.07.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 72*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1956-surat-al-maidah-ayat-72.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 15.45.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 73*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1957-surat-al-maidah-ayat-73.html>, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 10.15

- . *Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 10*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/10856-quran-surat-al-mumtahanah-ayat-10.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.29.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Nisaa Ayat 19*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1551-quran-surat-an-nisa-ayat-19.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.14.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Talaq Ayat 6*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/10986-quran-surat-at-talaq-ayat-6.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.18.
- . *Al-Qur'an Surat Al-Zukhrūf Ayat 39*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/9235-surat-az-zukhruf-ayat-39.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 14.43.
- . *Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.22.
- . *Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 21*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1553-quran-surat-an-nisa-ayat-21.html>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 21.15.
- . *Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 32*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1564-quran-surat-an-nisa-ayat-32.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 13.20.
- . *Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 47*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1580-surat-an-nisa-ayat-48.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 14.02.
- . *Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 136*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/1668-quran-surat-an-nisa-ayat-136.html>, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 18.40
- . *Al-Qur'an Surat As-Saffāt Ayat 33*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/8155-surat-as-saffat-ayat-33.html>, Diakses tanggal 15 November 2021, Pukul 14.22.
- . *Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>, Diakses tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 22.20

----- . *Al-Qur'an Surat Fussilat Ayat 37*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/9019-surat-fussilat-ayat-37.html>, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 10.25

----- . *Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>. Diakses tanggal 14 November 2020, Pukul 21.30.

Tampubolon, B. *Unsur-Unsur Pebuatan Melawan Hukum*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/#:~:text=Perbuatan%20melawan%20hukum%20diatur%20dalam,k esalahannya%20untuk%20menggantikan%20kerugian%20tersebut.%E2%80%9D>, Publikasi tanggal 2 Januari 2017, Diakses tanggal 21 Januari 2021 Pukul 21.06.

Tanojo, H. *Berbagai Keputusan Pemerintah Tentang Agama Khonghucu*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.spocjournal.com/spoc2oke/index.php/hukum/372-berbagai-keputusan-pemerintah-tentang-agama-khonghucu>, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 01.30..

Tanuwibowo, B.S. *Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Khonghucu - Kompendium Hukum Bidang Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya* , (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Ham, 2011). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf>, Diakses tanggal 30 Desember 2021, Pukul 02.28.

Tay, S. dan Ingrid Listiati. *Apakah Kriteria Seorang Nabi?*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://katolisitas.org/apakah-kriteria-seorang-nabi/>, Publikasi tanggal 19 Desember 2018, Diakses tanggal 1 Januari 2022, Pukul 06.43

Tiara, D. Salsabila. *Pengertian dan Macam-Macam Bentuk Negara*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://osf.io/r9he3/download>, Diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 20.19.

Toha, S. *Perkawinan Beda Agama Menurut Pandagan Protestan - Kompendium Hukum Bidang Perkawinan (Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya* , (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Ham, 2011). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-5.pdf>, Diakses tanggal 30 Desember 2021, Pukul 02.28

Tresnady, T. dan Nanda Hadiyanti, *Nikah Beda Agama, Revaldo dan Indah Jalani Upacara Dua Kali*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.suara.com/entertainment/2016/04/30/090034/nikah-beda-agama-revaldo-dan-indah-jalani-upacara-dua-kali?page=all>, Publikasi 30 April 2016, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 22.52.

Umam, H. *Etika, Etiket dan Moral*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://af008.wordpress.com/2009/01/02/etika-etiket-dan-moral/>, Publikasi tanggal 02 Januari 2009, Diakses tanggal 08 Juli 2021, Pukul 09.21.

Universitas Darussalam Kediri. *Agama Sikh di Indonesia*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://saa.unida.gontor.ac.id/agama-sikh-di-indonesia/>, Publikasi tanggal 09 Desember 2019, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 00.21

----- *Melihat Komunitas Baha'i di Jakarta*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://saa.unida.gontor.ac.id/melihat-komunitas-bahai-di-jakarta/>, Publikasi tanggal 08 Desember 2019, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 00.20

Universitas PGRI Banyuwangi, *Memperingati Hari Lahir Pancasila Yang Ke-76 (1 Juni 2021)*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://ppkn.unibabwi.ac.id/2021/06/01/memperingati-hari-lahir-pancasila-yang-ke-76-1-juni-2021/>, Publikasi tanggal 1 Juni 2021, Diakses tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 22.45

Wahid, A. *Hindari Negara Berasumsi Agama*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), Selengkapnya dapat dilihat di <https://gusdur.net/hindari-negara-berasumsi-agama/>, Di Akses tanggal 30 Januari 2022, Pukul 04.17

----- *Negara Berideologi Satu, Bukan Dua*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), Selengkapnya dapat dilihat di <https://gusdur.net/negara-berideologi-satu-bukan-dua/>, Di Akses tanggal 30 Januari 2022, Pukul 04.20

Wikipedia. *Agama Abrahamik*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Abrahamik, Publikasi tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 03.43, Diakses tanggal 13 November 2021, Pukul 16.20

----- *Ambang Batas Parlemen*, Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen, Publikasi tanggal 14 Juli 2022 Pukul 23.12, Diakses tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 20.09

- Agama Di Indonesia*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, Diakses tanggal 22 Agustus 2020, Pukul 23.02.
- Arti Keberlanjutan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Keberlanjutan>, Publikasi tanggal 23 Maret 2022, Pukul 14.19, Diakses tanggal 12 Agustus 2022, Pukul 20.55.
- Baha'i*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD>, Diakses tanggal 18 Oktober 2021, Pukul 02.20
- Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_organisasi_penghayat_kepercayaan_Indonesia, Diakses tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 02.01.
- INRI*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/INRI>, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 18.48
- Kata Prinsip*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, Publikasi 26 Februari 2018, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.32.
- Konservatisme*, selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Konservatisme#:~:text=Konservatisme%20adalah%20sebuah%20filsafat%20politik,menjaga%2C%20memelihara%2C%20mengamalkan%22>, Publikasi tanggal 28 Januari 2022 Pukul 14.09, Diakses tanggal 19 Oktober 2022, Pukul 22.22
- Lydia Kandou*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Lydia_Kandou, Publikasi tanggal 25 Januari 2018, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 23.12.
- Majusi*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Majusi>, Publikasi tanggal 24 September 2020, Pukul 04.32, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 07.20
- Mu'min*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Mu%27min>, Publikasi tanggal 27 Juli 2021, Pukul 01.16, Diakses tanggal 19 September 2021, Pukul 17.45

- , *Nasrani (Sekte)*. Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Nasrani_\(sekte\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Nasrani_(sekte)), Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 17.28
- , *Orang Shabiin*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Shabiin, Publikasi tanggal 2 November 2019, Pukul 01.56, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 11.24
- , *Pancasila*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 22.25
- , *Pengurapan Orang Sakit*. Selengkapnya dapat dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Pengurapan_orang_sakit, Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.25
- , *Sakramen Ekaristi (Gereja Katholik)*. Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Ekaristi_\(Gereja_Katholik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Ekaristi_(Gereja_Katholik)), Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.20
- , *Sakramen Imamat (Gereja Katholik)*. Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Imamat_\(Gereja_Katholik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Imamat_(Gereja_Katholik)), Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.28
- , *Sakramen Perkawinan (Gereja Katholik)*. Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Perkawinan_\(Gereja_Katholik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Perkawinan_(Gereja_Katholik)), Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.30
- , *Sekulerisme*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>, Publikasi tanggal 27 September 2022 Pukul 03.41, Diakses tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 15.55
- , *Sakramen Tobat (Gereja Katholik)*. Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Tobat_\(Gereja_Katholik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_Tobat_(Gereja_Katholik)), Diakses tanggal 28 Desember 2021, Pukul 22.23
- , *Teisme*, Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Teisme>, Publikasi tanggal 21 Januari 2022 Pukul 11.30, Diakses tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 17.37
- , *Teologi*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi>, Publikasi tanggal 26 Oktober 2016, Pukul 06.54, Diakses tanggal 1 Januari 2022, Pukul 06.22
- , *Teokrasi*. selengkapnya dapat dilihat di <https://artsandculture.google.com/entity/m07lg6?hl=id>, Diakses tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 20.22.

-----, *Trilogi*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Trilogi>, Publikasi tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 03.08, Diakses tanggal 1 Januari 2022, Pukul 06.20

-----, *Zoroastrianisme*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://id.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianisme>, Publikasi tanggal 6 Agustus 2021, Pukul 12.50, Diakses tanggal 27 November 2021, Pukul 07.40

-----, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Selengkapnya dapat dilihat di [https://id.wikipedia.org/wiki/ Undang_ Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945). Diakses tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 07.40.

Wina. *Nella Kharisma dan Dory Harsa Resmi Melakukan perkawinan, Kini Agama Mereka Jadi Pertanyaan*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://padangkita.com/nella-kharisma-dan-dory-harsa-resmi-melakukan-perkawinan-kini-agama-mereka-jadi-pertanyaan/>, Publikasi tanggal 11 September 2020, Diakses tanggal 08 November 2020, Pukul 22.59.

Yasin, M. *Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama Yurisprudensi*, (Hukumonline.com, 7 Februari, 2018). Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ad95871d1a/bahasa-hukum--sumber-hukum-formal-bernama-yurisprudensi>, Publikasi tanggal 7 Februari 2018, Diakses tanggal 22 September 2020, Pukul 11.30.

Zaenudin. *Perbedaan dan Persamaan Antara Asas dan Prinsip*. Selengkapnya dapat dilihat di <https://artikelsiana.com/perbedaan-persamaan-antara-asas-prinsip/> Publikasi 9 Agustus 2021, Diakses tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 19.35.

G. Catatan-catatan

1. Hasil bimbingan dengan Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., tanggal 28 November 2020;
2. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 26 Oktober 2020;
3. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 24 November 2020;
4. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 22 September 2022;
5. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA., tanggal 10 Oktober 2022;
6. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum tanggal 20 November 2020;

7. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum tanggal 17 Agustus 2022;
8. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. tanggal 25 Mei 2022;
9. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. tanggal 14 September 2022;
10. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. tanggal 22 September 2022;
11. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A, selaku Penguji I Sidang Ujian Tertutup, tanggal 16 September 2022;
12. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A selaku Penguji I Sidang Ujian Tertutup, tanggal 22 September 2022;
13. Hasil bimbingan dengan Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Ketua Sidang Ujian Tertutup, tanggal 23 September 2022;
14. Hasil bimbingan dengan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si, selaku Penguji V Sidang Ujian Tertutup, tanggal 23 September 2022;
15. Hasil wawancara dengan Ahmad Nurcholish melalui pesan (*deep message*) pada media sosial instagram. Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.instagram.com/direct/t/340282366841710300949128214425220334413?hl=id>, tanggal 23 Juni 2022;
16. Hasil wawancara dengan Dedi Priono, selaku Sekretaris Presidium Paguyuban Budaya Bangsa, tanggal 04 Februari 2021;
17. Hasil wawancara dengan Dra. Heni Astuti, M.IP, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, tanggal 21 Oktober 2020;
18. Hasil wawancara dengan Dra. Tavina Arafah selaku Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, tanggal 05 November 2020;
19. Hasil wawancara dengan Drs. Ahmad Zainuddin, M.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 06 Januari 2021;
20. Hasil wawancara dengan Eko Subagiyo selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, tanggal 07 Januari 2021;
21. Hasil wawancara dengan Endang IS, S.E dan Js. Liliany Lontoh, S.Ag., selaku perwakilan agama Khonghucu, tanggal 30 November 2020;
22. Hasil wawancara dengan I Ketut Pasek dan I Nyoman Sudiarsa, S.Ag., M.Si, , selaku Ketua PHBI Provinsi Lampung, tanggal 30 Oktober 2020;
23. Hasil wawancara dengan Mgr. Dr. Yohanes Harun Yuwono, selaku uskup Keuskupan Tanjung Karang tanggal 16 November 2020;
24. Hasil wawancara dengan Muhono selaku Ketua Bumi Hantoro, tanggal 25 Februari 2021;
25. Hasil wawancara dengan Nazri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 07 Januari 2021;

26. Hasil wawancara dengan Nur Syamsiah, S.E. selaku petugas Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 11 Februari 2021;
27. Hasil wawancara dengan Paulus Petrus tanggal 13 Maret 2021 dan lembar catatan Andi Lie Wirawan selaku Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Provinsi Lampung;
28. Hasil wawancara dengan Pimpin Lika selaku pimpinan Tri Dharma Indonesia, tanggal 04 November 2020;
29. Hasil wawancara dengan Rajinder Singh dan Balz Shakira Kaur selaku perwakilan agama Sikh, tanggal 08 November 2020;
30. Hasil wawancara dengan Riaz selaku Kepala Humas dan Pemerintahan MRNB Indonesia, tanggal 09 November 2020;
31. Hasil wawancara dengan Sonny Fernandi, S.AN., M.M. selaku Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, tanggal 19 November 2020
32. Hasil wawancara dengan Wakiyo, S.H. selaku Ketua Majelis Luhur Kebatinan Indonesia (MLKI) Provinsi Lampung sekaligus Ketua Presidium Persatuan Sapta Dharma, tanggal 11 November 2020;
33. Hasil wawancara dengan Yanti Andriani, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 09 Februari 2021;
34. Materi perkuliahan Filsafat Hukum Islam Prof. Dr. Idzan Fautanu, MA., tanggal 11 Mei 2019.